

Buku ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 di Pekanbaru. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengancam bagi anggota keluarga. Problem tersebut semakin melahirkn kasus-kasus kejahatan baru, baik pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengingat atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penderitaan di masa pandemi Covid-19 adalah Penyebab KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama.

Dan upaya dalam mempertahankan keluarga keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengatasi kekurangan masing-masing, mengingat pasangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif agama merupakan adalah dengan menambatkan perasaan saling rang dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalam permasalahan rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.

**Quepedia**  
WISATA BANGSA




# KDRT

## Dalam Persimpangan Covid-19

**Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.**

Editor:  
Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd.

**Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.**



# **KDRT**

## **Dalam Persimpangan**

# **Covid-19**

Study Kasus Pekerja Harian Dimasa Covid - 19



**Editor:**

**Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd.**

**KDRT DALAM PERSIMPANGAN COVID-19**

**Penulis:**

**Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.**

**Editor:**

**Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd.**

**Tata Letak: Dr. Nurhadi**


**Sampul: Nurhadi**

**Diterbitkan Oleh:**

**The First On-Publisher in Indonesia**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All right reserved**





## **DAFTAR ISI**

### **PENDAHULUAN KONSEPTUAL KDRT**

- A. Pengertian Kdrt
- B. Bentuk-Bentuk Kdrt
- C. Penyebab Kdrt
- D. Dampak Kdrt
- E. Karakteristik Pelaku Dan Korban Kdrt
- F. Landasan Yuridis Kdrt
- G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kdrt
- H. Kekerasan Terhadap Perempuan
- I. Kekerasan Terhadap Laki-Laki
- J. Kekerasan Terhadap Anak

### **PANDAMI COVID – 19**

- A. Corona Virus Deases 19
- B. Dampak Pandemi Covid – 19
- C. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid – 19
- D. Pandangan Islam Tentang Pandemi

### **SAYONARA PEKERJA HARIAN**

- A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Harian
- B. Pandangan Islam Terhadap Pekerja
  - a. Buruh Adalah Saudara
  - b. Perintah Memperlakukan Buruh Dengan Baik
  - c. Pembebanan Beban Kerja Tidak Boleh Melebihi Kemampuan
  - d. Upah Yang Layak Dan Tepat Waktu
  - e. Kewajiban Buruh Terhadap Majikan
- C. Macam-Macam Pekerja Harian

### **QIRA'AH MUBADALAH DALAM KAJIAN**

- A. Landasan Tentang Qiraah Mubadalah
- B. Karakteristik Qiraah Mubadalah
- C. Metode Qiraah Mubadalah
- D. Implementasi Qiraah Mubadalah Dalam Kdrt
- E. Kerangka Berpikir

### **EXPRIMEN KDRT**

- A. Penyebab KDRT Pekerja Harian Pada Pandemi Covid-19
- B. Deskripsi Pertahanan Keutuhan Keluarga bagi Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19
- C. Upaya Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19
  - 1. Pekerja Bangunan
  - 2. Pekerja Tukang Parkir
  - 3. Pekerja Bongkar Muat Gudang'
  - 4. Pekerja Pasukan Kuning / Tukang Kebersihan
  - 5. Pekerja Pedagang Asongan / Kali Lima

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS KDRT**


- A. Analisis Penyebab KDRT Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19
- B. Analisis Terhadap Upaya Pekerja Harian dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19
- C. Analisis Terhadap Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah

### **PENUTUP**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **BIOGRAFI**





## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunyawaal-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian buku yang berasal dari Diseratsi Penelitian ini. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

10. Bapak Drs. Iskandar Arnel, MA.,Ph.D.sebagai Co.Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Yang Tercinta Ibu Roslaini Usman (Almh) dan Ayahanda Sabri Daud serta Mertua Ibunda Hj. Fatmawati dan Ayahanda H. Syahrial selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan buku ini.
15. SuamitercintaH.Firmansyah,Lc serta anak-anak Azka Taqiyya, Alya Rosyida, Ahmad Arrantisi, Azzam Alhudaibi yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan



buku ini.

16. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2019 Prodi Hukum Keluarga yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

*Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Penulis




Hellen Last Fitriani



## **Sinopsis**

Buku ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 di Pekanbaru. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Penyebab KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama. Dan upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengingat kekurangan masing-masing, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalam problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.



## PENDAHULUAN

Sebagai Agama Samawi terakhir yang *rahmat li al-‘ālamīn*, Islam yang secara bahasa bermakna ‘penyerahan’ (*submission*) sekaligus juga dikenal dengan sebutan *agama pembebebasan* yang mengeluarkan manusia, di antaranya, dari berbagai bentuk penindasan, baik yang dilakukan atas nama kejahatan, mitos, tahyul ataupun budaya. Berangkat dari misinya yang mengayomi seluruh alam, Islam yang berprinsip tauhidik ini ternyata tidak pernah menafikan perbedaan yang mencirikan setiap makhluk, apalagi manusia. Bahkan, Islam melihat perbedaan sebagai keniscayaan yang tidak terbantahkan, dan menjadikannya instrumen penting dari semua bentuk kerja sama (*corporation* dan bahkan *mutual corporation*) dengan kesadaran bahwa perbedaan, apapun konteksnya, mengisyaratkan keadaan dan suasana yang saling melengkapi antara satu sama lain.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang bermartabat.

---

<sup>1</sup> Lihat juga Syamsul Arifin Nababan, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Sunna”, <http://www.ham.co.id> (diakses, Selasa 14 April 2020) dan Noor Fatimah Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fikri*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), hlm. 260.

Dalam hal ini parameter kemuliaan seseorang diukur berdasarkan tinggi-rendahnya ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan karena aspek-aspek biologis, kepemilikan harta serta kekuasaan yang ada padanya. Parameter takwa ini disebutkan langsung oleh Allah *Ta'ālā* dalam firman-Nya di Q.S. *al-Hujurāt* [29]: 13 berikut ini:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>2</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara seseorang dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan antara satu suku dari suku yang lain. Ditambah dengan penegasan Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* [4]:1 yang menyatakan kesatuan asal-usul manusia sebagaimana berikut:

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu”.*<sup>3</sup>

Maka merupakan suatu ketidakwajaran bagi seseorang untuk merasa dirinya lebih baik atau lebih tinggi dari yang

---

<sup>2</sup> Kecuali dinyatakan lain, maka semua terjemahan ayat-ayat al-Quran di disertasi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Semarang: Toha Putra, 2015) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan. Q.S. *Al-Hujurāt* [29]: 13

<sup>3</sup> Q.S. *Al-Nisā'* [4]:1

lain hanya berdasarkan pertimbangan suku, warna kulit dan jenis kelamin. Sebab, Agama Samawi terakhir ini telah menegaskan bahwa satu-satunya aspek pembeda di antara manusia adalah unsur ketakwaan yang dimilikinya. Jika tinggi, maka dia akan dinilai tinggi oleh Allah SWT. Jika sebaliknya, maka dia akan dinilai rendah dan bahkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. *al-A'raf* [7]: 179 dan *al-Furqān* [25]: 44, lebih hina dari hewan ternak.

Sejarah mencatat bahwa dengan ajaran agama yang dibawanya, Nabi Muhammad SAW telah berjuang dengan segenap daya dan upaya untuk menanam dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Ini dapat dibuktikan, di antaranya, dari kumpulan sabda-sabda beliau dalam berbagai *kutub al-hadīts*, dari Piagam Madinah yang beliau tawarkan kepada kelompok Yahudi [dan lainnya] di tahun pertama beliau hijrah di Madinah pada tahun 662 M, yang dalam sejarah kerap didaulat sebagai konstitusi hak-hak asasi manusia yang pertama kali dalam sejarah ini, dan bahkan dari pidato beliau yang sangat monumental sekaligus fenomenal, yaitu *Khutbah al-Wadā'*, yang menjadi salah satu ajaran dan nilai dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan.

Namun demikian, upaya-upaya beliau tersebut masih diwarnai oleh pendiskreditan dan tindak kekerasan terhadap

sesama.<sup>4</sup> Bahkan, dalam sejarahnya, perlakuan negatif dan kasar terhadap, khususnya, wanita seakan merupakan kasus yang tiada hentinya hingga ke saat ini.<sup>5</sup> Jika dilihat menggunakan kaca mata pembesar, kejadian-kejadian tersebut ternyata lebih banyak yang terjadi di rumah tangga daripada di luar. Keadaan ini menjelaskan mengapa nilai dan tempat wanita masih saja *secondary* dan bahkan terpojok di mana-mana.<sup>6</sup>

Seyogyanya keadaan yang seperti itu tidak perlu terjadi di kalangan Umat Islam. Alasannya yang terdekat adalah sedari awal Islam tidak hanya mengakui, melainkan juga telah menegaskan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi hak maupun kewajiban.<sup>7</sup> Tiga ayat Qur'an berikut ini merupakan sedikit di antara landasan yang tidak terbantahkan tentang hal tersebut:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain: mereka menyuruh [untuk mengerjakan] yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijak-sana“.*<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam* (Britain: Macmillan Press, 2008), hlm. 11.

<sup>5</sup> Untuk penjelasan yang lebih lugas tentang kondisi ini lihat Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12-23.

<sup>6</sup> Lihat Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, hlm. 261.

<sup>7</sup> Ibid., 11-12 dan Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 4.

<sup>8</sup> Q.S. *al-Taubah* [9]: 71

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang tetap dalam ketaatan, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, dan yang banyak menyebut [nama] Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.<sup>9</sup>*

*“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu, dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga yang diberi rezki di dalamnya tanpa hisab”.<sup>10</sup>*

Pengabaian dan pengingkaran terhadap kandungan ayat-ayat di atas sangat mengesankan. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak perbuatan negatif dan kekerasan pun beragam, mulai dari yang bersifat stereotip, marginalisasi, subordinasi, perlakuan ketidakadilan, kekerasan, dan bahkan sampai ke kematian. Faktanya, wajah buram dari keadaan yang memalukan dan tidak beradab ini masih tetap ada di berbagai permukaan bumi.

Apapun bentuknya, kekerasan yang sering terjadi di masyarakat secara galib berangkat dari sikap yang mengarah pada pembolean dan pembenaran penindasan dari orang per orang atau kelompok terhadap pihak lain. Pemicunya berasal dari anggapan yang mengkristal di internal dirinya bahwa

---

<sup>9</sup> Q.S. al-Aḥzāb [33]: 35)

<sup>10</sup> Q.S. al-Mu'minūn [23]: 40

ketidaksetaraan itu memang ada di masyarakat. Dalam hal ini, pihak yang tertindas akan selalu dikondisikan pada posisi yang tersudut sehingga mengalami rasa takut, trauma dan bahkan histeria yang berlebihan karena eksposisi kekerasan yang oleh pelakunya dipertunjukkan secara berkala.<sup>11</sup>

Di manakah tempat yang paling rawan untuk tindak perbuatan kekerasan? Umumnya orang beranggapan bahwa lingkungan publik merupakan tempat yang paling terbuka untuk hal tersebut. Besar kemungkinan bahwa persepsi ini disebabkan oleh seringnya informasi cetak dan elektronik, baik dalam bentuk berita maupun tayangan tivi atau video di medsos, tentang kejahatan dan tindak kekerasan yang terjadi di tempat-tempat publik.

Berbeda dari tempat publik, rumah justru dianggap sebagai tempat yang paling aman dari praktik kekerasan. Anggapan ini semakin mengkristal karena kesan yang ditimbulkan dari ungkapan-ungkapan seperti ‘rumahku surgaku’, ‘*baiti jannati*’ atau ‘*home sweet home*’. Ini cukup beralasan karena selama ini rumah dipersepsikan sebagai tempat interaksi dan luahan kasih sayang antara suami, isteri, anak dan anggota-anggota lainnya. Di rumah ada cinta, ada rindu, ada orang yang menjadi curahan hati.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat juga Ridwan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Syari’ah*, Vol. 14, No. 1 (Maret 2017) dan *Hukum Islam dan Problematika Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Press, 2007), hlm. 162.

<sup>12</sup> Lihat juga Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, hlm. 162.



Akan tetapi, seberapa valid anggapan ini? Kajian yang dilakukan oleh Azzahra dan Rita Selena Kolibonso mengungkapkan sisi-sisi gelap rumah tangga yang selama ini termasuk ranah tabu untuk menjadi konsumsi publik. Di balik berbagai cerita tentang keindahannya, Rita Selena mengatakan bahwa rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.<sup>13</sup>

Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi tindak perbuatan kekerasan tersebut. Dalam konteks rumah tangga Umat Islam, fenomena itu bisa jadi disebabkan oleh kedangkalan pengetahuan anggota keluarga—meliputi suami, isteri, anak dan anggota lainnya seperti orang tua, mertua, keponakan, menantu atau cucu yang menetap di rumah itu—terhadap ajaran Islam yang dipeluknya. Atau, setidaknya, disebabkan oleh ketidaktahuan dan bahkan ketidakperdulian anggota keluarga tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.<sup>14</sup>

Kekerasan adalah kekerasan, apapun alasannya. Namun, ironisnya, di mata masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Rita Salena, hal ini justru tidak dianggap sebagai bagian dari kejahatan:

*“Kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di*

---

<sup>13</sup> Lihat juga Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, hlm. 260 dan Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, No. 26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm.8.

<sup>14</sup> Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, hlm. 261.

*banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasangan, pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya*“.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan KDRT ini juga tidak hanya menimpa istri dan anak, tapi juga KDRT istri terhadap suami (istri menjadi raja dalam rumah tangga), sehingga suami menjadi sapi perahan (seolah-oleh menjadi budak), misalnya dengan tinggi dan banyaknya tuntutan istri kepada suami yang di luar batas kebutuhan istri dan keluarga, juga di luar batas kemampuan suami dalam memenuhinya permintaan istrinya mengakibatkan suami banting tulang sekuat tenaga bak budak pekarja yang hanya di kasih makan dan kesenangan lainnya yang tidak seimbang. Kekerasan dalam bentuk apapun dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah, orang yang beranggapan rumah dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab mala-petaka. Penaniayaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.<sup>16</sup>

Kekerasan, ketidak-adilan serta ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan nilai-nilai patriarkhi.<sup>17</sup> Semuanya tidak terlepas dari doktrin-doktrin

---

<sup>15</sup> Kolibonso, “Kejahatan itu Bernama Kekerasan”, hlm. 8.

<sup>16</sup>Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 262

<sup>17</sup>Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Perseptif Islam*, Jurnal Ilmu Syari’ah, Keadilan Gender dalam Syari’at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 141

yang ada, serta konstruk budaya patriarki yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad, hal ini tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan ini diklaim sebagai “*fakta ilmiah*”.<sup>18</sup> Sejarah kehidupan perempuan pra Islam juga merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan, sebagai variabel penting ikut memberikan kontribusi lahirnya kekerasan dan penistaan terhadap perempuan di antara lain sistem sosial, budaya, politik dan ambisi politik penguasa ataupun mitos-motif seputar perempuan yang kemudian mendapat justifikasi dari pemahaman agama.<sup>19</sup>

Praktik kebiasaan dan tradisi yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan. Pandangan yang membenarkan dominasi tersebut sangat subur dikonstruksi oleh penafsiran ajaran agama yang *mysoginis*, argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat absolut.<sup>20</sup> Keterbatasan dan kesempitan medan gerak perempuan kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin keagamaan, termasuk praktek-

---

<sup>18</sup>Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur'an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012. Lihat juga, Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam “Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55, hlm. 109.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Abd. Salam Arief, *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm.36.

praktek dalam keluarga.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, KDRT bisa terjadi disemua lapisan masyarakat,mulai dari kelompok masyarakat kaya hingga masyarakat miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik sekalipun.<sup>22</sup> Hal tersebut bisa saja dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran, bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun, bisa saja pelaku menganggap prilaku kekerasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak yang ia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis atau dalil agama.<sup>23</sup> Namun terkadang, hal tersebut tidak semata benar, hal itu bisa di lihat dari para pelaku yang latar belakang pemahaman agamanya masih sangat rendah. Menurut Mansour Fakh, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan dimanifestasikan dalam bentuk ketidakadilan, antara lain: marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pembelaan negative, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.<sup>24</sup>

Perlu juga diketahui bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri) atau sebaliknya, misalnya, dalam rumah tangga suami lebih dominan merasa menjadi raja atau penguasa, yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 35

<sup>22</sup>Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 263

<sup>23</sup>Ridwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 162.

<sup>24</sup>Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12

berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya, demikian juga sebaliknya, istri merasa menguasai dan menjadi ratu yang berhak melakukan sesuai keinginannya. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan ini dilakukan sebagai kekuasaan kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat Undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan itu terkadang munculdikibatkan oleh pemahaman perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial, di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain (terkadang istri juga tidak sedikit suami bahkan anak).<sup>25</sup>

Sehubungan dengan fakta-fakta diatas, makasudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan umumnya, dan hak-hak perempuan dalam perlindungan hukum di dalam rumah tangga khususnya. Hak kebebasan serta hak-hak lainnya dalam ranah rumah tangga merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi (hak perempuan), ini jelasdiperlukan supremasi hukum untuk

---

<sup>25</sup>Ridwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 165-166.

melindungi hak-hak perempuan tersebut, kebijakan hukum itu diperlukan demi kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah-tangga (KDRT) atas kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dalam hal ini, pemerintah wajib melindungi, jika tidak maka, pemerintah telah dikatakan sebagai pelanggar HAM.<sup>26</sup>

Manusia sejatinya merupakan makhluk yang diciptakan saling berpasangan dengan tujuan saling melengkapi. Dalam Islam hubungan tersebut dinamai dengan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh agama maupun hukum negara, tentu tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. Namun perlu diingat bahwa, dalam konteks hukum negara setiap perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan melahirkan hukum keperdataan atas perkawinan yang dilakukan. Penting juga untuk diketahui, mengingat tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketentuan yang ada, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing antarasuami dan isteri. Sejalan dengan itu apabila hak dan kewajiban saling terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud; ditambah keduanya saling dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ini akan

---

<sup>26</sup>Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 265

membawa dampak positif dalam kerukunan rumah tangga (sakinah).

Selanjutnya, konsep keluarga biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif. Perspektif tersebut adalah: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.<sup>27</sup>

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik yang kerap kali muncul akibat ketidakharmonisan tersebut diantaranya adalah perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki dan hal tersebut dianggap lumrah terjadi dalam rumah tangga. Namun jika menginginkan rumah tangga utuh dan langgeng semua hal

---

<sup>27</sup>ElliNurhAyati, "TantangankeluargapadaMelleniumke-3" baca dalamLusiMargianidanMuh.Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 2009), hlm.229-230.

baik ketegangan dan konflik tersebut sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Namun jika kita tilik lebih jauh pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, ketika sedang terjadi ketidakharmonisan antara suami dengan istri, maka tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama (tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumahtangga).<sup>29</sup> Namun apabila tindakan pertama ini tidak membuahkan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua isteri masih tetap tidak mauberubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.<sup>30</sup>

Hal ini bisa dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 34 dan 128 sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Muhamad Khoiri Ridlwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz)*, (Penelitian Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 2

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>30</sup>*Ibid.*



*„Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.„<sup>31</sup>*

Selanjutnya ayat 128 surah an-Nisa sebagai berikut:

*„Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.„<sup>32</sup>*

Imam Ath-Thabari dalam Kitab Tafsir At-Thabari mengatakan bahwa maknanya dari memukul adalah:

*“Wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang perbuatan yang tidak benar mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali.*

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, An-Nisa (04): 34

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, An-Nisa (04): 128

*Dirumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian”.*

Sifat pukulan yang diperbolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan jangan pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang sampai membuatny cacat.<sup>33</sup>

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fil Zhilalil Quran mengatakan bahwa pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa dan memuaskan diri, juga tidak untuk menghinakan dan merendahkan, serta tidak keras dan kasar. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, disertai dengan rasa kasih sayang, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan guru terhadap muridnya.<sup>34</sup>Al-Qurtubi Syaikh Imam dalam Tafsir al-Qurtubi, bahwa Allah memerintahkan agar memulainya dengan Nasehat, kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya.<sup>35</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi,

---

<sup>33</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran : "Tafsir Ath-Thabari"*, diterjemahkan oleh Akhmad Afandi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), cet. I, hlm. 916

<sup>34</sup>Quthb Sayyid, *Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an"*, diterjemahkan oleh, As'ad Yasin , Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), cet. IV, hlm. 359

<sup>35</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Cairo: Maktabah ilmiyah, t.th), hlm. 401

bahwa suami boleh memukul istrinya, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil.<sup>36</sup> M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al Misbah menyebutkan bahwa jika seorang wanita nusyuz atau tidak menaati perintah suami, maka untuk mengatasinya, dilakukan 3 hal sebagaimana pendapat Imam al-Qurthubi. Oleh karena itu perintah memukul di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah saw, bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.<sup>37</sup>

Penafsiran para mufassir di atas dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad saw berkaitan dengan makna memukul dalam riwayat imam Muslim: “Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai”. (HR. Muslim No. 1218). Hadis lainnya:

*“Bagaimana mungkin seseorang di antara kalian sengaja mencambuk isterinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyetubuhinya di sore harinya?”*<sup>38</sup>.

Berbekal kedua ayat dan kedua hadis di atas jelaslah bahwa adanya pengaturan dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi suami-isteri dalam suatu perkawinan. Oleh sebab itu menjaga dan saling memahami peran dan fungsi masing-

---

<sup>36</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi :“*Tafsir Al-Maraghi*”, diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), cet. I, hlm. 45

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al Misbah*”, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 410

<sup>38</sup>HR. Bukhari No. 4942

masing anggota keluarga akan menjadi solusi terbaik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pertanyaan mendasar dari ayat tersebut adalah dalam kategori apa pembangkangan dan ketidaktaatan yang dimaksud dalam ayat tersebut sehingga timbul adanya istilah *broken home*. Bahkan sampai diperbolehkan untuk memukulnya (walaupun sebagai upaya terakhir). Sehingga hal ini dianggap oleh sebagian kelompok *feminis* merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka berpendapat apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep gender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama, karenanya keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang yaitu, pandangan konservatif yang bernuansa patriarkhis, pandangan moderat

yang berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksi konsep konsep religiusitas yang dipandang merugikan pihak perempuan.<sup>39</sup>

Perkembangan dewasa ini, khususnya di kota Pekanbaru menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, apalagi dengan adanya wabah covid-19. Aspek ekonomi menempati urutan tertinggi terjadinya KDRT, terutama bagi para pekerja harian di kota Pekanbaru. Bahkan, persoalan makanpun dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan dari ekonomi dan pekerjaan serta usaha tidak berjalan (lumpuh ekonomi). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara *law in books* & *law in action* yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah. sehingga penulis menganggap perlu melakukan penelitian berkaitan dengan ini semuanya, terutama masyarakat Kota Pekanbaru pekerja harian dampak dari Covid -19.

Beberapa fakta dan realita dalam kehidupan masyarakat Pekanbaru yang notabene Heterogen berbagai suku dalam lingkung agama Islam. Perbedaan tersebut secara tidak

---

<sup>39</sup>Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2014), hlm.32.

langsung mempengaruhi cara pandangan sosial kultural sehingga masyarakat dari masing-masing suku berbeda dalam pemahaman dan cara menyelesaikan KDRT dan *nusyuz* yang terjadi dalam rumah tanggasesuai tatanan adat (*'urf*) pada tiap masing-masing hukum adat yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hal ini, dalam Islam terdapat dua cara untuk menyelesaikan persoalan KDRT yaitu dengan cara kekeluargaan sebagaimana yang diatur adat (*'urf*) dan fiqih, dan cara kedua adalah secara litigasi melalui peradilan yang ada di Negara kita ini yaitu Pengadilan Agama (PA).

Hal inilah yang menjadi dasar sosiologi hukum yang ada, baik hukum adat atau hukum positif, menjadi acuan dalam menerapkan dan menyelesaikan perkara dan permasalahan dengan merujuk kepada sosial gabungan atau campuran. Jika dikaitkan dengan syariat Islam, maka kajian ini sangat menarik, dan apabila dihubungkan dengan ushul fiqih lebih mendekati dengan istilah (*mashlahah mursalah, istishab, istihsan, 'urf*). Maka dalam menyelesaikan KDRT di masa pandemic covid-19 ini lebih mengacu pada landasan usul fiqih tersebut, namun dibahasakan dalam bahasa hukum adat atau *'urf*.

Jika di lihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka tingkat kasus perceraian dari Januari tahun 2020 sampai Mei ini sangat tinggi, baik gugatan maupun permohonan talak mencapai hampir 2000 kasus. Dari data itu

masalah ekonomi menempati urutan tertinggi dan KDRT pada posisi kedua. Namun permasalahan ekonomi ini jika di telusuri dengan seksama ada memunculkan dua opsi, yaitu ekonomi pra pandemic covid-19 dan ekonomi pasca pandemic covid-19. Dari kedua opsi tersebut, ekonomi Pasca pandemic mengarah pada perekonomian yang hancur dan kacau, sehingga mengakibatkan KDRT yang amat tinggi dalam keluarga. Hal ini tentu menunjukkan ketidak mampuan mereka dalam menyelesaikan kasus dalam ranah litigasi di PA yang juga memakai biaya perkara dan lainnya, sementara kehidupan mereka saja sangat sulit untuk makan sehari-hari. Sehingga hal tersebut hanya di selesaikan melalui non litigasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum adat (*urf*) masing-masing suku yang ada di kota Pekanbaru. Akan tetapi hukum adat yang di maksud tidak hanya semata-mata adat saja, melainkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mayoritas muslim.

Pandemi covid-19 ini telah banyak meluluh lantakkan sendi-sendi sosial masyarakat, sosial ekonomi bahkan sosial keluarga (KDRT). Catatan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, menunjukkan terjadi peningkatan kasus KDRT selama pandemi ini. Dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 sebagaimana Data di BPS tahun 2020. Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1.143.359 jiwa dengan 586.299 laki-laki dan 557.060 perempuan.

Sedangkan tahun 2020 berjumlah 1.169.070 dengan 599.272 laki-laki dan 438.737 perempuan.

Dari data penduduk Kota Pekanbaru, maka selama rentang waktu oktober 2019 sampai oktober 2020, setidaknya mengalami kenaikan KDRT menurut data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Oktober - Desember 2019 (Pandemi Covid-19), total kasus 7, dari 7 kasus 5 KDRT dan 2 KBG (kekerasan berbasis gender). Sedangkan bulan sebelumnya Januari - September 2019 jumlah kasus 16, dengan kategori 11 kasus KDRT dan 5 kasus KBG. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Januari - Oktober 2020 (Pandemi Covid-19) sebanyak 22 kasus dengan perbandingan 13 kasus KDRT dan 9 kasus KBG.

Kemudian data rekap dari data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (Januari s/d Maret) 2020 Per Jenis Kasus dari 12 jenis kasus, selanjutnya dari 66 kasus dalam, maka KDRT sebanyak 10 kasus, penelantaran 13 kasus, kejahatan seksual 14 kasus. Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I



(April s/d Juni) 2020 Per Jenis Kasus dari 12 jenis kasus, berikutnya dari 19 kasus, maka KDRT 2 kasus, kejahatan seksual 6 kasus, penelantaran 6 kasus.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, April – Juni 16 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, Juli – September 28 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, Oktober – Desember 26 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 23 kasus seluruh kecamatan Kota Pekanbaru. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 24 kasus jenis kekerasan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 26 kasus kategori jenis kekerasan.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Oktober – Desember 10 kasus kategori jumlah kasus seluruh kecamatan Kota Pekanbaru. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Oktober – Desember 9 kasus kategori jenis kekerasan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Oktober – Desember 9 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan.

Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Desember 2019, sebanyak 103 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020, sebanyak 101 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020 per Kecamatan, sebanyak 96 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran.

Kemudian menurut data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang peneliti peroleh langsung dari pihak terkait,


maka diantara faktor penyebab perceraian adalah KDRT. Data tahun 2019, jumlah kasus keseluruhan 1.641 dengan kasus KDRT 4 kasus, data lengkap lihat lampiran. Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus. Sedangkan tahun 2020 dari Januari-September penyebab perceraian, jumlah kasus keseluruhan 1.168 dengan kasus KDRT 0 kasus, data lengkap lihat lampiran.

Jika di lihat dari data KDRT tahun 2020 per bulan September cenderung tidak ada kasus yang muncul. Hal ini karena ada tuntutan untuk berdiam diri di rumah atau larangan bebas keluar rumah demi memutus mata rantai covid-19 yang mewabah. Namun, berdasar pada fakta realita dari hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, cenderung KDRT itu meningkat dari tahun lalu 2019 dibandingkan tahun 2020 ini. Tatanan ekonomi menjadi rusak karena dampak dari pandemic, yang mengakibatkan terjadinya KDRT sehingga memicu adanya perceraian. Akan tetapi, fakta di lapangan para pihak tidak membawanya di ranah hukum, melainkan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, hal ini akan di jelaskan nantinya pada pembahasan berikutnya.

Sampai pada tahap ini, maka benang merah yang dapat ditarik adalah pandemi Covid-19 secara tidak langsung memainkan peran dalam perubahan sosial masyarakat dan

permasalahan ekonomi sosial yang berdampak terhadap tingginya kasus KDRT. Hal ini semakin jelas terlihat dari data-data dan laporan yang tingginya indeks kekerasan yang terjadi dalam keluarga baik yang terjadi terhadap suami, istri, maupun anak, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang terdampak kasus KDRT ini berujung pada perceraian. Disertasi ini difokuskan dalam lokus Kota Pekanbaru dalam pembahasan mengenai KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga pekerja harian lepas lewat pembacaan tentang relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam peran domestik yang dalam hal ini keluarga, dan peran publik dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan kesetaraan politik yang dalam Islam dikenal dengan teori *qirā'ah mubādalah*. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang KDRT Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirā'ah Mubādalah.





## KONSEPTUAL KDRT

### A. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti: 1. perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan. Kekerasan (violence) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa: *“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or phsychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”*<sup>40</sup>

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 b Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu

---

<sup>40</sup>La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12-13

mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya

## **B. Bentuk-Bentuk KDRT**

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:<sup>41</sup>

a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu

---

<sup>41</sup>Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.<sup>42</sup>
- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi:
  - (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.<sup>43</sup>

- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*



### **C. Penyebab KDRT**

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.<sup>45</sup>

Selain itu Rochmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.<sup>46</sup>

Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum

---

<sup>45</sup>Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

<sup>46</sup>*Ibid.*

siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.<sup>47</sup>

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.<sup>48</sup>

Khusus untuk anak bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain: 1). Orang tua yang selalu khawatir

---

<sup>47</sup>Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019), hlm. 45-56

<sup>48</sup>*Ibid.*

dan selalu melindungi; 2). Orang tua yang terlalu menuntut; 3). Orang tua yang terlalu keras.<sup>49</sup>

Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori control, yaitu:<sup>50</sup>

a. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresi yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6 tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresi sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hlm 165.

<sup>50</sup>Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tahun 2006-2010.

<sup>51</sup>Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 48

- b. Teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan.<sup>52</sup>
- c. Teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada eks narapidana di

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman-teman dan keluarganya.<sup>53</sup>

#### **D. Dampak KDRT**

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

*Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya.

*Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 49

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 49-50

Penelitian yang dihasilkan oleh Emi Sutrisminah mengungkapkan bahwa, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.<sup>55</sup>

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai *role model* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut

---

<sup>55</sup>Emi Sutriminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", hlm. 14

sebagai korbanlaten (*laten victim*). Inilah dikatakan fitrah kelembutannya sudah tidakada lagi.<sup>56</sup>

Menurut Bair-Merritt, Blackstone & Feudtner (2006) anak yang melihat perilaku kekerasan setiap hari di dalam rumah dapat mengalamigangguan fisik, mental dan emosional. Carlson (2000) mengklasifikasikan tiga kata gori pengaruh negatif KDRT yang dapat terjadi dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT, yaitu:

- a. Problem emosional, perilaku dan sosial;
- b. Problem kognitif dan sikap;
- c. Problem jangka panjang.<sup>57</sup>

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti : rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan penurunan *self esteem* pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap.Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya

---

<sup>56</sup>Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 239.

<sup>57</sup>Ki Fudyartanta, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 26.

kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.<sup>58</sup>

Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan sebagai berikut:

- a. Menumpulkan hati nurani;
- b. Membuat anak terlibat perbuatan criminal;
- c. Membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman; 40.  
Membuat anak rendah diri atau minder;
- d. Menimbulkan kelainan perilaku seksual;
- e. Mengganggu pertumbuhan otak anak;
- f. Membuat prestasi belajar anak rendah.<sup>59</sup>

#### **E. Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT**

Pelaku KDRT erat kaitannya dengan potensi dan peluang dalam melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kaitan ini relasi suami istri dalam rumah tangga memberi peluang terjadinya KDRT oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orangtua kepada anaknya atau sebaliknya. Dengan demikian suami istri, orangtua dan anak memiliki peluang melakukan KDRT antara satu terhadap yang lain. Relevan dengan hal itu menurut salah satu informan, bahwa biasanya yang sering terjadi itu kebanyakan pelaku KDRT

---

<sup>58</sup>Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, (IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 23

<sup>59</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta:Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 103-110.



adalah suami kepada istri. Karena bagaimana pun suami dan istri itu adalah merupakan pilar dalam suatu rumah tangga. Sehingga kadang-kadang salah satu di antaranya merasa bahwa aspek ekonomi tadi tidak terpenuhi dan mungkin tidak dikomunikasikan secara dialogis, maka jika suami lebih lebih kuat akan memicu sikap suami dengan serta merta melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan dalam arti menutupi kelemahan-kelemahannya itu.<sup>60</sup>

Dengan demikian suami lebih berpeluang melakukan kekerasan kepada istri, sebab suami memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Dalam kaitan ini menurut informan di atas, bahwa tindak kekerasan fisik itu dilakukan suami sebagai metode untuk menutupi kekurangan suami dalam memenuhi hak-hak istrinya. Hal itu erat kaitannya dengan power (kekuasaan) yang dimiliki suami yang diberikan agama dan didukung konstruksi sosial sebagai kepala keluarga. Bahkan menurut informan yang lain, bahwa sebagian kalangan masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal lumrah. Sehingga yang sering melakukan KDRT dalam masyarakat, adalah suami kepada istri atau ayah kepada anaknya. Dalam rumah tangga, suami yang sering melakukan pemukulan terhadap istri. Bahkan yang mendapat pendidikan

---

<sup>60</sup>La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon*, Tahkim, Vol. XIII, No. 2, Desember (2017), hlm. 118

gaya lama menganggap memukul istri itu sebagai tindakan yang wajar.<sup>61</sup>

Anggapan wajar bagi suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya erat kaitannya dengan posisi suami yang lebih kuat dibanding istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu merasa berkuasa, berhak melakukan tindak kekerasan kepada istri yang dianggap subordinasi dari kedudukan suami selaku kepala keluarga. Begitu juga posisi ayah terhadap anaknya. Karena itu menurut salah seorang informan, bahwa dalam relasi suami istri dan orangtua-anak, kebanyakan pelaku KDRT adalah orangtua kepada anak. Selain itu juga suami kepada istri atau istri kepada suami. Meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku KDRT oleh istri terhadap suaminya. Namun pelaku KDRT pada umumnya didominasi oleh suami dan orangtua.

Seringkali melakukan KDRT umumnya adalah suami kepada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga istri melakukan kekerasan kepada suami, terutama istri yang memiliki penghasilan besar sedangkan suami berpenghasilan kecil atau suami tidak punya penghasilan atau pekerjaan. Sehingga mungkin bukan kekerasan secara fisik tetapi istri melakukan kekerasan secara psikis. Juga kekerasan orang tua kepada anak terutama orang tua yang mendapatkan anaknya berbuat salah. Seharusnya tidak langsung dipukul tetapi

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 119

seringkali emosi yang berlebihan membuat orangtua berbuat kasar kepada anaknya. Bahkan terkadang pukulannya mencederai anak, luka dan memar.<sup>62</sup>

Padahal orang tua tidak harus memukul anak hingga luka atau memar. Karena itu menurut Rasulullah saw, bahwa jika terpaksa memukul untuk mendidik maka jangan pukul muka. Keterangan informan ini menunjukkan bahwa istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami memandang dirinya memiliki kekuasaan (power) terhadap suami. Sehingga istri menganggap wajar juga melakukan KDRT kepada suaminya. Di samping itu pukulan orangtua terhadap anak sebenarnya bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan anaknya. Namun jika pukulannya telah dipengaruhi oleh luapan emosi, sehingga pukulan edukatif kepada anaknya mudah melenceng menjadi kekerasan fisik, apalagi pukulan itu menimbulkan luka atau cedera. Sehingga pukulan fisik untuk tujuan pendidikan anak tanpa disadari berubah kekerasan fisik dalam rumah tangga.<sup>63</sup>

Potensial yang banyak menjadi pelaku KDRT adalah “suami kepada istri dan orangtua kepada anak. Terkadang ada juga istri yang melakukan KDRT kepada suami tetapi jumlahnya kecil. Kebanyakan suami yang melakukan KDRT kepada istri. Begitu juga ada anak yang melakukan kekerasan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 120

kepada orangtuanya tetapi yang banyak terjadi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Karena orangtua merasa berhak pada anak sehingga jika anak tidak mengindahkan perintah orangtua, biasanya anak akan ditindak dengan kekerasan oleh orangtuanya. Orangtua sebenarnya telah tahu tindakannya merupakan bagian dari tindak kekerasan kepada anak, namun untuk kebaikan atau sebagai bentuk pendidikan anak, terkadang terpaksa digunakan cara-cara fisik, seperti dicubit. Tujuannya semata-mata untuk mendidik anak, bukan untuk menyiksa anak.<sup>64</sup>

Pelaku dan korban KDRT dapat terjadi secara timbal balik, baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anaknya. Namun demikian menurut Abdul Muher, M.Ag, bahwa yang sering dan rentan mengalami atau menjadi korban KDRT adalah istri dan anak-anak. Meskipun suami dan orangtua juga bisa menjadi korban, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah korban dari pihak istri dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa pelaku KDRT didominasi oleh suami dan orangtua. Berarti yang rentan menjadi korbannya, adalah istri, dan anak. Asumsi di atas senada dengan informan lain, bahwa korban KDRT terbanyak adalah istri dan anak.

Karena kalau suami pukul istri, maka anak juga terkadang ikut jadi korban. Suami yang lakukan KDRT kepada

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

istri terkadang lari dari rumah kuatir istri lapor ke polisi. Istri dan anak rentan menjadi korban KDRT karena mereka merupakan pihak yang lemah. Sehingga kebanyakan korban KDRT yang terjadi selama ini adalah kaum lemah, yaitu istri dan anak-anak. Jelasnya, dalam masyarakat itu, istri dan anak yang sering menjadi korban KDRT. Bahkan kalau dibuat prosentase maka kebanyakan korban KDRT, adalah istri dan anak-anaknya.<sup>65</sup>

#### **F. Landasan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).**

Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan tindakan kekerasan yang dialami oleh istri sebagai perempuan dengan menyebutkan “Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindak kekerasan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.<sup>66</sup>

Deklarasi PBB mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 122

<sup>66</sup>Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.

terhadap perempuan dalam Pasal 2 huruf (a) bahwa:

*“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup ,tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.”*

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korbantindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321).

Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam

hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.<sup>67</sup>

Sebagai contoh pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap istri, diantaranya persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 288 KUHP. Pasal 288 KUHP mengenai persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka, sebagaimana bunyi Pasal 288 ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>68</sup>

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 288 ayat(2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.<sup>69</sup> Adapun berbeda pula apabila perbuatan tersebut berakibat pada kematian. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 288 ayat (3), bahwa “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan

---

67. Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 68-

68. Pasal 288 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana

69. Pasal 288 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana

pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>70</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 288 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian perlindungan bagi istri di bawah umur dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan suami yang sampai mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan kematian. Selain itu, diatur pula mengenai penelantaran sebagaimana Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 KUHP terlihat pada suami yang tidak memberi kehidupan, pemeliharaan istri dengan uang nafkah yang merupakan kewajibannya yang ditentukan dalam hukum perkawinan, atau bapak yang menelantarkan anak kandungnya padahal dalam hukum perkawinan diatur tentang kewajiban alimentasi orang tua pada anaknya.<sup>71</sup>

Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-

---

<sup>70</sup>Pasal 288 ayat(1) b Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>71</sup>Dian Ety Mayasari, *Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, Halaman 434-445



Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

### **G. Pandangan Hukum Islam terhadap KDRT**

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul (seolah-oleh kekerasan) pada istri yang berbuat *nusyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 34:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar“.*<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847. Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk mashdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>74</sup>

Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi

---

isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>74</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.<sup>75</sup>

Sedangkan pengertian nusyuz isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenangsenang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.<sup>76</sup>

Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri

---

<sup>75</sup>Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.), IV: 78.

<sup>76</sup>Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), hlm. 19

terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.<sup>77</sup>

Terkait dengan ayat tersebut di atas, Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat nusyuz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan

---

<sup>77</sup>Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>78</sup>

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nusyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-qishas.<sup>79</sup>

Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan qishas}, maka turun ayat tersebut.<sup>80</sup> Sementara Abu Bakar dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qishas jiwa.<sup>81</sup>

Sementara terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa diperbolehkan menampar isteri jika ia berbuat nusyuz, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya. Riwayat ini dikaitkan dengan ayat nusyuz tersebut, bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka

---

<sup>78</sup>Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*, hlm. 20

<sup>79</sup>Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'n.*, hlm. 266

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 267.

<sup>81</sup>*Ibid.*

dan terakhir boleh dipukul. Maka ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa „lakilaki adalah pemimpin bagi perempuan“. Menurut al-Jassas, „qawwam“ dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akal nya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Namun, menurutnya, ayat ini memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya.<sup>82</sup>

Tentang perempuan yang shaleh, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya, ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya. Berkaitan dengan kewajiban isteri

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 267

terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.<sup>83</sup>

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat nusyuz, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama menasehatinya, yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, pisah ranjangnya, yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu pembolehan untuk memukulnya, dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.<sup>84</sup>

Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak

---

<sup>83</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

<sup>84</sup>Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik'.<sup>85</sup>

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa' (4): 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata "rijal" dan "nisa" dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.<sup>86</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang

---

<sup>85</sup> Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *ibid.*, hlm. 268-269.

<sup>86</sup> Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV: hlm. 343-346



al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>87</sup>

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai isterinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun ayat tersebut. Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qisas. Namun

---

<sup>87</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237

demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut: *“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima’ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”*.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir alMizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa‘ (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *“fahisyah mubayyinah”*. Term *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur‘an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 254-255.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa nusyuz isteri terhadap suaminya adalah jika isteri berbuat zina yang nyata atau terbukti isteri berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti isteri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai nusyuz, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para

perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.<sup>89</sup>

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa' (4): 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*.

Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang

---

<sup>89</sup>Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'lami, t.th), IV: 253-254

dimasud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229.<sup>90</sup>

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.<sup>91</sup>

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.<sup>92</sup>

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz suami terhadap isteri sebagaimana konsep nusyuz di atas. Berkaitan dengan kekerasan yang seolah-oleh

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 254-255.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 256.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 257

muncul kepada anak yang dilakukan orang tua, misalnya hadits Nabi saw:

*“Perintahkanlah anak-anak kalian ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau) shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur diantara mereka”. (HR. Abu Dawud).<sup>93</sup>*

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya mengerjakan shalat ketika anaknya sudah berusia tujuh tahun. Jika sang anak di usia sepuluh tahun masih tidak mau mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulnya. Namun harus diingat bahwa memukul anak dalam hal ini adalah memukul sebagai sarana untuk mendidik mereka, bukan memukul untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu Islam membuat panduan dan aturan ketika orang tua memang harus memukul anaknya. Di usia ini pula orang tua sudah harus memisahkan tempat tidur mereka, laki-laki dengan laki-laki sedangkan perempuan dengan perempuan. Maka pada usia inilah anak-anak sudah harus mengetahui statusnya. Sudah harus mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh beberapa ulama hadits, hadits ini dinyatakan shahih, misalnya oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*-nya.<sup>94</sup> Sementara menurut al-Utsaimin, hadits ini

---

<sup>93</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Dar al-Fkr, t.th), jilid. 1, hlm. 133

<sup>94</sup>Nashiruddinal-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld. 2 (Kuwait: Mu'asasah Gharrasial-Nasr waal-Tawzi)

memiliki satus hasan.<sup>95</sup> Untuk menjelaskan hadits tersebut, beberapa ulama telah memberikan pendapat yang beragam. Diantaranya Syekh Fauzan dalam *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Tauhid* berkata:

*“Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Sorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya”.*<sup>96</sup>

Pendapat ini tampak terlalu berlebihan, dan akan menghadapi masalah serius bila diterapkan pada masa sekarang. Apalagi pendapat ini ditutup dengan kata, ‘cukup pukulan seperlunya.’ Kalimat ini samasekali tidak memiliki batasan atau standar minimal yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meski secara kuantitatif seorang guru hanya memukul sekali, tetapi bila dengan tenaga penuh maka anak didiknya dapat celaka, meski tidak ada kulit yang leceta taupun tulang yang patah. Pada zaman dulu, mungkin hukuman dengan pukulan atas namapendidikan (*litarbiyyah*) seperti ini dapat diterima, meski tanpa ketentuan dan aturan yang jelas. Tetapi pada zaman sekarang, seorang guru yang melakukan

---

<sup>95</sup>MuhammadbinShalih al-Utsaimin “*Syarah Riyadhal-Shalihin*,” jld. 1, hlm. 356 dalam *sofwere Maktabah Syamilah*, Ishtar 3.8

<sup>96</sup>Syeikh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info), pada 30 Oktober 2012

pemukulan terhadap anak didiknya bisa berurusan dengan polisi.<sup>97</sup>

Masih dalam memahami hadis di atas, Ibnu Qayim al-Jauziyah berkata:

*“Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ‘Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud’ maksudnya yakni dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah. Jika ada yang bertanya, ‘Kapan harus memukul di bawah sepuluh kali jika yang dimaksud hudud dalam hadits tersebut adalah jinayah?.’ Jawabannya adalah saat seorang suami memukul isterinya atau budaknya atau anaknya atau pegawainya dengan tujuan mendidik atau semacamnya. Maka ketika itu tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali. Ini merupakan kesimpulan terbaik dari hadits ini”.*<sup>98</sup>

Intinya, menurut Ibnu Qayyim, pukulan untuk mendidik anak dalam hal shalat itu secara kuantitas tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Disini ia menganalogkan pukulan terhadap anak dengan pukulan seorang suami terhadap isterinya, seorang tuan kepada budaknya, ataupun seorang majikan kepada pegawainya. Pendapat ini juga mengandung masalah. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia 10 tahun disamakan dengan seorang wanita yang dewasa sudah menikah (isteri), budak, atau seorang pegawai yang sudah dewasa. Dari segi kematangan usia saja sudah beda. Otomatis

---

<sup>97</sup>Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434), hlm. 143

<sup>98</sup>IbnuQayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqifin*, jld.2, hlm.23, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Mei 2022



kemampuan fisik dan psikis mereka dalam menghadapi dan merespon pukulan itu juga beda. Mereka jauh lebih kuat daripada seorang anak usia 10 tahun.

Sementara Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam *Majmu' Fatawa* -nya berkata:

*“Perhatikanlah keluarga dan jangan lalai dari mereka wahai hamba Allah. Anda harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera puteri Anda untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqomah di jalan Allah dan mengenal yang haq sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam“.*<sup>99</sup>

Sekilas tidak ada masalah dengan pendapat ini. Namun masalah yang timbul ialah, bagaimana orang tua menentukan kadar dan indikator dari sebuah pukulan ringan yang tidak dapat mendorong anak untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya. Bagaimana membedakan pukulan yang ringan itu dengan tepukan? Orang tua akan kesulitan dalam mempraktikkannya.

Sementara Syekh Ibnu Utsaimin dalam *Liqa' al-Bab al-Maftuh* berkata:

---

<sup>99</sup>Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatawa Bin Baz*, jld. 6, hlm. 46, diakses dari pada 30 Mei 2022

*Perintah ini bermakna wajib. Akan tetapi dibatasi apabila pemukulan itu membawa manfaat. Karena kadang-kadang, anak kecil dipukul pun tapi tidak bermanfaat pukulan tersebut. Hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak bermanfaat. Kemudian, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan. Demikianlah).*<sup>100</sup>

Di tempat lain Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata:

*“Nabi saw memerintahkan agar menyuruh anak-anak menunaikan shalat saat usia tujuh tahun, atau memukul mereka saat mereka berusia sepuluh tahun, meski ketika itu mereka belum berusia balig. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengannya. Sehingga terasa mudah dilakukan apabila mereka telah besar dan mereka mencintainya. Begitupula dengan perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak selayaknya mereka dibiasakan sejak kecil meskipun mereka belum balig, agar mereka tidak terbiasa dan akrab ketika sudah besar“.*<sup>101</sup>

Beliau di tempat lain memberikan ketentuan-ketentuan lebih rinci, yakni:

*“Tidak boleh dipukul dengan pukulan melukai, juga tidak boleh memukul wajah atau di bagian yang dapat mematikan. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakannya. Memukul wajah mengandung bahaya, karena wajah merupakan bagian dari tubuh manusia dan paling mulia. Jika dipukul bagian wajah, maka sang anak merasa terhina melebihi jika dipukul di bagian punggung. Karena itu, memukul wajah dilarang“.*<sup>102</sup>

Sementara al-Minawi berkata:

---

<sup>100</sup>Ibnau al-Utsaimin, *Liqā' al-Bāb al-Ma'rifah*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses pada 30 Mei 2022

<sup>101</sup>*Ibid.*,

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 66

*“Perintahkanlah, dan ini wajib, anak-anak kalian dalam riwayat lain putra-putri kalian agar menunaikan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, yakni setelah mereka sempurna mencapai usia tersebut dan mumayyiz. Jika belum mumayyiz, maka tunggulah hingga mumayyiz. Dan pukullah mereka dan ini wajib, dengan pukulan yang tidak kuat apabila mereka meninggalkan shalat saat mereka berusia sepuluh tahun, yakni setelah sempurna usia tersebut. Ini adalah untuk melatih dan membiasakan mereka dengan shalat saat mereka sudah baligh nanti. Diakhirkannya tindakan “pukulan” adalah karena ia merupakan sanksi/hukuman”.*<sup>103</sup>

Penjelasan terakhir ini justru menambah<sup>4</sup> runyam<sup>5</sup> makna hadis di atas yang awalnya tampak sederhana. Bisa saja penjelasan ini dipahami orang secara berbeda, bahwa memukul anak yang tidak shalat adalah wajib, sehingga berpahala jika dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Meski ada *clue*<sup>6</sup> pukulan yang tidak keras, namun tetap saja menyimpan bahaya tersendiri. Akibatnya nanti bisa fatal.

Hampir semua pendapat ulama-ulama di atas memiliki bererapa kelemahan esensia. Lihat penjelasannya sebagai berikut:

*Pertama*, ketiadaan indicator yang aplikatif dalam ranah praktiknya. Bisa saja seorang ayah melakukan pemukulan terhadap anaknya yang menurut asumsi si ayah tidak menyakiti si anak, tetapi justru si anak merasakan hal yang berbeda. Apalagi sebuah tindakan fisik semacam

---

<sup>103</sup>Zainuddin Abdur Ra'uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, (Riyad: Maktabah Imam Syafi'i, 1988), jilid. 1, hlm. 726

pemukulan itu tidak dapat hanya dilihat dari aspek kuantitas, misalnya, berapa kali pukulan itu dilakukan. Aspek kualitas juga perlu diperhatikan.

*Kedua*, sekalipun secara fisik tidak menyakitkan, tetapi jika si anak itu tetap saja sering meninggalkan shalat, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Lantas cara apa lagi yang harus ditempuh orang tua?. Bagaimana caranya agar si anak sudah setahun dipukuli setiap menjelang waktu shalat, tetapi tetap saja shalatnya belum tertib dan teratur? Apakah anak itu uterus saja dipukuli hingga shalatnya tertib dan teratur. Bagaimana jika shalatnya belum sempat tertib dan teratur, sianak itu justru kabur atau lari darirumah.

*Ketiga*, para ulama diatas hanya melihat hadis ini saja dalam aspek pendidikan shalat. Tidak tampak adanya usaha untuk mencoba hadis-hadis lain tentang pendidikan secara umum. Mungkin hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menghubungkannya dengan hadis lain, namun itupun dengan hadis tentang hukuman *had* yangj elas-jelas memiliki spirit yang berbeda. Hukuman *had* dalam Islam ditujukan untuk pelaku tindak kriminal, sementara anak-anak jelas bukan seorang kriminil. Dalam pendidikan shalat, sama sekali tidak di singgung bagaimana Nabi memberikan contoh dengan mengajak cucunya, Hasan dan Husain, untuk shalat berjamaah dimasjid bersama para sahabat.

Teori Yusuf al-Qardhawi menarik untuk difahami terkait dengan hadis di atas. Dalam karyanya yang berjudul *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan teori bahwa dalam memahami hadis nabi, seseorang harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Pesan yang ada dalam teks-teks hadis itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tidak berubah hingga sampai kapan pun, karena itulah yang hendak dituju oleh syara'.<sup>104</sup>

Bagi al-Qardhawi, yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan sarana dan prasarana mungkin saja berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, apabila suatu hadits menunjukkan kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanya untuk menjelaskan tentang suatu fakta yang ada pada waktu itu, namun tidak dimaksudkan untuk mengikat yang hidup pada masa sekarang.<sup>105</sup> Artinya, sarana dan

---

<sup>104</sup>Administrator, 'Yusuf al-QardlawidanPemahamanTerhadapSunnah'dalam[http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48](http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48), diakses 30 Mei2022, Pukul 15:15

<sup>105</sup>Administrator, 'Yusuf al-QardlawidanPemahamanTerhadapSunnah'dalam[http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48](http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48), 30 Mei2022, Pukul 15:15

prasarana dimasa lalu itu sah-sah saja untuk ditinggalkan dan diganti dengan hal baru yang ada sekarang. Pertanyaanya, dari mana tujuan yang tetap itu dapat dibedakan dari sarana yang berubah-ubah? Jawabnya yaitu dengan memperhatikan isyarat *qarinah* atau indikator yang ada dari hadis itu sendiri maupun dari hadis-hadislain.

Jika teori ini diterapkan untuk memahami hadis bolehnya memukul anak sepuluh tahun yang tidak shalat diatas, maka tampak bahwa tujuan hadis diatas adalah upaya mendidik anak agar memperhatikan shalat sejak dini; bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa shalat adalah sesuatu esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun<sup>4</sup> memukul itu hanya masalah teknis belaka untuk mencapai tujuan tersebut. Ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Adapun batasan usia tujuh dan sepuluh tahun di atas, hal ini bukanlah angka eksak yang tidak boleh<sup>4</sup>ditawar<sup>4</sup> atau digeserse dikitpun. Tetapi ia masih bersifat fleksibel. Orang tua masih harus pula mempertimbangkan tingkat tumbuh kembang anak. Adapun isyarat tentang tujuan dan fleksibilitas batasan usia ini dapat diketahui dari dari hadits-hadits:

*“Mu’adz bin Abdullah al-Juhni menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami berkunjung kepadanya (yakni Hisyam bin Sa’ad, salah seorang perawi hadis ini), maka ia bertanya kepada isterinya*

*“Kapanakah serang anak diperintah shalat?” Ia menjawab, “Iya.”Dulu ada seorang laki-laki dari kami bercerita bahwa Rasulullah saw pernah ditanya seperti itu. Beliau saw menjawab, “Saat anak itu mengetahui mana arah kanan dan mana kirinya, maka perintahkanlah untuk shalat”.*<sup>106</sup>

Dalam sebuah riwayat mauquf dari Ibnu Abbas disebutkan:

*“Bangunkanlah anakmu (maksudnya, ajaklah anakmu) untuk shalat walau hanya satu kali sujud.”<sup>107</sup> Dalam riwayat mauquf yang lain, Abdullah bin Abbas berkata: Perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah shalat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu dengan pembiasaan.<sup>108</sup> “...Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: “Perintahlah mereka untuk shalat saat berusia tujuh tahun dan pukullah (bila meninggalkan shalat) saat mereka usia tiga belas tahun”.<sup>109</sup> Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ibrahim berkata: “...Mereka (para sahabat) mengajarkan anak-anak mereka shalat saat mereka sudah ganti gigi (jawa: pupak) “.*<sup>110</sup>

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah pendidikan shalat sejak dini. Adapun ‘memukul’ hanyalah salah teknis yang menjadi opsi terakhir. Itupun dengan tambahan ketentuan bahwa secara

---

<sup>106</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 84.

<sup>107</sup>Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

<sup>108</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3, hlm.84

<sup>109</sup>Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1996), jilid. 1, hlm. 231

<sup>110</sup>Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

eksplisit, pukulan itu tidak boleh dilakukan di wajah. Nabi bersabda:

*“Apabila salah seorang di antara kalian memukul, hendaknya menghindari wajah”.<sup>111</sup>*

Untuk tujuan pendidikan inilah, Nabi Muhammad saw. sampai beberapa kali membawa cucu beliau untuk berjamaah bersama para sahabat dimasjid. Dalam Musnad Ahmad disebutkan:

*“Sesungguhnya Nabi pernah shalat dan Umamah binti Zainab binti Nabi dari pernikahannya dengan Abi Ash bin al-Rabi’ bin Abdul Uzza bergelayut di leher beliau. Apabila ruku, beliau menurunkannya dan bila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut dileher beliau”.<sup>112</sup>*

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi justru memperlama sujud gara-gara cucu beliau menaiki punggung beliau saat sujud.

*“Dari Syaddan Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata, “Rasulullah saw keluar untuk shalat di siang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya, “Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu”. Beliau SAW menjawab, “Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku*

---

<sup>111</sup>Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612

<sup>112</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu’assasah al-Risalah, 1999), hlm. 279



*(cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain“.*<sup>113</sup>

Hikmah di balik lamanya sujud beliau ini, tentu saja adalah pengenalan akan gerakan-gerakan shalat untuk sang cucu yang masih kecil. Di sini tampak sekali metode lain yang dipraktikkan Nabi dalam menanamkan ajaran shalat kepada anak kecil, bukan dengan memukul atau kekerasan lain, tetapi dimulai memberikan praktik atau contoh. Jika merujuk pada teori pendidikan kontemporer, hadis kebolehan memukul anak dalam rangka mendidik sebenarnya mengisyaratkan tentang konsep *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada anak didik. Hanya saja, yang terdapat dalam teks hadis itu baru tentang konsep hukuman (*punishment*). Sementara untuk hadis yang menunjukkan penghargaan Nabi kepada anak didik masih terdapat dalam hadis-hadis yang lain. Sayangnya, hadis-hadis terakhir ini jarang untuk mengatakan tidak pernah disinggung atau dikaitkan dengan hadis hukuman dengan pukulan di atas.

Satu hal yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa konsep penghargaan di sini bukan berarti harus berupa kado, hadiah, barang atau materi lain sebagaimana pemahaman masyarakat modern sekarang ini. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain dan mampu memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar terus

---

<sup>113</sup> HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim

berada dalam kebaikan atau bahkan meningkatkan taraf kebaikannya maka itulah sebenarnya esensi dari penghargaan atau *reward*. Jika konsep *rewards* udah dipahami seperti ini, maka akan banyak sekali 'aksi' nabi yang sebenarnya merupakan *reward* tersebut.

Beberapa tindakan Nabi yang dapat dikategorikan sebagai *reward* tersebut antara lain adalah memberikan nama-nama 'spesial' yang indah dan membuat bangga bagi sahabat yang menerimanya. Di antara sahabat yang mendapat hadiah nama 'spesial' ini adalah Aisyah yang diberijulukan "*khumaira*, "artinya kemerah-merahan. Ini adalah panggilan khusus Nabi kepada Aisyah, istri beliau. Sahabat lain yang mendapat nama special adalah Abu Bakar yang digelar sebagai '*al-Shiddiq*,' artinya yang selalu membenarkan. Sahabat Umar juga diberi gelar sebagai '*al-Faruq*,' artinya yang tegas dalam membedakan antara kebenaran dan kebathilan. Sahabat yang diberi gelar khusus itu bukan hanya sahabat senior. Bahkan Anas bin Malik yang *nota bene* hanya seorang pelayan pun diberi nama panggilan "*Unais*," artinya cinta dan kasih sayang.

Termasuk bentuk penghargaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah mendoakan mereka secara khusus. Contohnya adalah doa Nabi Saw. kepada Anas: '*Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah untuknya atas rizki yang telah Engkau berikan kepadanya.* (HR

Ibnu Majjah). Nabi juga berdoa secara khusus untuk Sahabat Ibnu Abbas: *“Allahumma faqqihhu fiddini, wa’llamhut ta’wila’* artinya: ‘ya Allah, berilah kepadanya pemahaman tentang agama dan ajarilah diatentang takwil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna *reward* hakikatnya bukanlah sekedar pemberian materi, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memotivasi anak didik dalam proses pendidikannya. Bagi para sahabat, doa nabi ini tentu membawa pengaruh psikis yang sangat besar, melebihi hadiah barang materiil. Masih banyak lagi doa Nabi yang secara khusus ditujukan untuk para sahabatnya. Tidak mungkin semua dicantumkan di sini. Hanya saja, hal semacam ini jarang sekali dianggap sebagai sebuah bentuk dan cara Nabi dalam mendidik para sahabat beliau.

Jika hanya memperhatikan hadis di atas, orang mungkin akan terburu-buru menyimpulkan bahwa kekerasan memiliki legalitas tersendiri dalam pendidikan Islam. Asumsi ini sebenarnya menyimpan problem serius. Hanya bermodalkan satu hadis, maka seseorang cukup membuat kesimpulan tersebut. Padahal, ada banyak hadis lain yang justru menunjukkan bahwa Nabi lebih sering menempuh cara-cara penuh kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik seseorang. Dalam riwayat Aisyah bakhandikatakan:

*“Sesungguhnya Aisyah r.a berkata: “Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap isteri maupun terhadap pelayannya, kecuali dia berjihad di jalan Allah“.*<sup>114</sup>

Hal yang patut dicatat ialah, redaksi hadis ini memakai kata-kata sumpah. Sampai-sampai Aisyah, isteri beliau bersumpah bahwa nabi tidak pernah memukul seseorang dengantangannya kecuali saat perang atau jihat di jalan Allah. Ini artinya, nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, baik sahabat yang masih kecil maupun sudah dewasa. Padahal para sahabat yang dewasa itu banyak yang berasal dari suku-suku pedalaman dan beberapa di antara mereka memiliki sifat kasar semacam Umar bin Khatab.

Jika kekerasan dianggap sebagai metode pendidikan yang disunnahkan Nabi, tentulah para sahabat yang dewasa dan kasar itu menjadi orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berisi tentang pukulan yang mereka terima saat belajar agama Islam dari beliau Saw. Anehnya, kabar tentang kekerasan dalam pendidikan ini justru muncul dalam konteks pendidikan shalat bagi anak kecil. Bukankah konteks para sahabat yang sudah dewasa itu lebih kuat secara fisik maupun psikis dalam menerima tindak kekerasan.

---

<sup>114</sup>Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jilid. 5, hlm. 370

Kenapa hadis itu tidak muncul dalam konteks dewasatersebut?.

Informasi yang menarik juga datang dari Anas bin Malik r.a., sahabat yang sejak kecil diserahkan oleh ibu kandungnya untuk ikut dan dididik oleh Nabi dengan cara menjadi pembantu beliau. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa Anas dipasrahkan kepada Nabi saat masih usia 10 tahun. Anas bercerita mengenai pengalamannya:

*“Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Demi Allah, aku pun berangkat. Dalam benakku, aku akan berangkat sesuai apa yang diperintahkan Nabi Saw. Aku pun berangkat hingga akhirnya melintasi anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Nabi memegang bajuku dari belakang. Aku melihat beliau tersenyum seraya bersabda, “Wahai Unais, pergilah seperti yang aku perintahkan?” Maka aku pun salah tingkah aku menjawab, “Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah”.*<sup>115</sup>

Masih tentang Nabi, Anas juga bercerita:

*“Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama sepuluh tahun, beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, “Mengapa kamu melakukan ini?” Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, “Mengapa kamu tidak mengerjakan ini?”*<sup>116</sup>

Riwayat di atas membuktikan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik Anas bin

---

<sup>115</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: DarIhyaTuratsal-Arabi, t.th), jilid. 4, hlm. 1805

<sup>116</sup>*Ibid*

Malik r.a, sekalipun saat itu Anas masih dalam usia anak-anak. Seandainya Nabi memandang bahwa kekerasan adalah salah satu metode yang baik dan layak dipakai untuk mendidik, niscaya beliau telah mempraktikkannya kepada Anas jauh-jauh hari sejak dulu kala. Buktinya, Nabi Saw. lebih memilih cara lain yang terbukti lebih efektif membekas dalam benak para sahabatnya semacam Anas bin Malik tadi.

Dikesempatan lain, Anas juga bercerita tentang bagaimana Nabi Saw telah mendidiknya selama kurun 10 tahun dalam kebersamaannya dengan beliau. Anas berkata:

*“Aku telah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun, sejak saat aku masih kecil. Tidak ada bandingan kebaikan sebagaimana yang ditampakkan oleh tuanku sebagaimana aku mengalaminya sendiri. Beliau tidak pernah sekali pun beliau berkata uff (membentak), juga tidak pernah menanyakan, “Kenapa kamu melakukan hal ini?” atau menanyakan “Kenapa kamu tidak mengerjakan hal ini?” (HR Ibnu Hibban).<sup>117</sup>*

Informasi menarik lainnya juga datang dari riwayat di bawah ini:

*“Ketika Rasulullah saw duduk bersama para sahabatnya, seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah masuk menerobos shaf, lalu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata kasar, “Bayar utangmu, wahai sesungguhnya turunan Bani Hasyim adalah orang-orang yang selalu mengulur-ulur pembayaran utang.” Umar bin Khattab RA langsung berdiri dan menghunus pedangnya. “Wahai*

---

<sup>117</sup>Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th ), jilid. 7, hlm. 153

*Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya.” Rasulullah SAW berkata, “Bukan berperilaku kasar seperti itu aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih utang dengan sopan dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik.” Tiba-tiba pendeta Yahudi berkata, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang kepadamu bukan untuk menagih utang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Tapi, aku telah membaca sifat-sifatmu dalam b Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu sikap lembut saat marah. Dan aku baru membuktikannya sekarang. Oleh sebab itu, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang Muslim yang miskin“.<sup>118</sup>*

Kisah ini sungguh luar biasa membekas dalam benak para sahabat dan orang-orang yang melihat sendiri peristiwa tersebut. Di sini tampak jelas bahwa Nabi lebih memilih kelembutan daripada kekerasan. Beliau tidak mudah terpancing emosi atas tindakan umat yang *notabene* adalah para murid beliau. Sikap lemah lembut beliau inilah yang justru berhasil menyadarkan seorang pendeta Yahudi itu sehingga ia Mendapatkan hidayah. Inilah sejatinya praktik yang dicontohkan Nabi Saw. dalam mendidik para sahabat.

---

<sup>118</sup>AchmadSatoriIsmail, “KelembutanNabi”dalam<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2022, 08:59]

Dikisahkan dalam sebuah hadits bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat didalam masjid. Tiba-tiba muncul seorang Arab badui (kampung) masuk kedalam masjid, kemudian kencing didalamnya. Dengan serta merta, bangkitlah para sahabat yang ada didalam masjid, menghampirinya seraya menghardiknya dengan ucapan yang keras. Namun Rasulullah melarang mereka untuk menghardiknya dan memerintahkan untuk membiarkannya sampai si Badui itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai, beliau saw meminta untuk diambilkan setimba air untuk dituangkan pada air kencing tersebut. (HR. AlBukhari).

Beliau saw. lalu memanggil ‘Arab badui tersebut dalam keadaan tidak marah ataupun mencela. Beliau pun menasehatinya dengan lemah lembut:

*“Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk membuang benda najis atau kotor. Hanya saja masjid itu dibangun sebagai tempat untuk dzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al Qur’an“.*<sup>119</sup>

Melihat sikap Rasulullah yang demikian lembut dan halusny dalam menasehati, timbullah rasa cinta dan simpati Arab badui tersebut kepada beliau. Maka ia pun berdoa *“Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorangpun bersama kami berdua.”* Mendengar doa

---

<sup>119</sup>HR.Muslim



tersebut Rasulullah tertawa dan berkata kepadanya<sup>4</sup> *Kamu telah mempersempit sesuatu yang luas (rahmat Allah).*”

Riwayat di atas menunjukkan betapa indah dan lembutnya cara pengajaran yang dipraktikkan Nabi Saw. terhadap seorang yang belum mengerti. Dengan sikap arif dan hikmah Rasulullah, akhirnya melahirkan rasa simpati dan membuka mata hati Arab badui tersebut dalam menerima nasehat. Berbeda halnya tatkala perbuatannya tersebut disikapi dengan kemarahan (apalagi kekerasan), yang akhirnya melahirkan sikap ketidaksukaan.

Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah, sang teladan yang telah dipuji Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Kelembutan dan kesabaran dijadikan sebagai *manhaj* dalam mendidik umatnya. Ucapannya lembut, sikapnya lembut, dan perilakunya dalam semua aktivitas adalah kelembutan, kecuali sikap yang membutuhkan ketegasan.

Kelembutan merupakan akhlak yang mampu mendekatkan manusia kepada pencerahan. Pencerahan inilah sebenarnya tujuan utama pendidikan Islam. Jika dalam pendidikan kekerasan lebih diutamakan, maka kemungkinan besar hanya akan menghasilkan kegagalan. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imron ayat 159.

*“Maka, disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi*

*berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”*

Rasul saw pernah mengingatkan Siti Aisyah saat bersikap kasar.

*“Sesungguhnya Allah Mahalembutdanmenyukaikellembutan dan Allah memberi dampak positif pada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Dan tiada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan bila dicabut kelembutan dari sesuatu akan menjadikannya buruk.”(HRMuslim).*

Ketika seorang pendidik telah membiasakan diri dengan lemah lembut, maka itu akan membuat dirinya bersikap kasih sayang kepada anak didiknya. Selain akan membangun kedekatan psikologis antara pendidik dan si anak didik, juga akan mempermudah pola komunikasi keduanya. Kedekatan ini akan mempermudah bagi sang pendidik untuk memberikan nasehat dan menanamkan pengaruhnya pada jiwa anak didiknya. Sebaliknya, dengan sikap keras, kaku dan kasar akan membuat anak didik lari dan menjauh, selain juga rentan menanamkan benih- benih kebencian kepada dirinya.<sup>120</sup> Oleh karena itu, Rasulullah saw menyatakan:

*“Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat indah sesuatu tersebut dan tidaklah*

---

<sup>120</sup>AbuMuawiah, 'Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah' dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2022]

*sifat lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut menjadi buruk”.*<sup>121</sup>

Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki kelembutan maka akan dijauhkan dari kebaikan. Kelembutan dan kearifan memang lebih sering membangkitkan kesadaran, sedangkan kekerasan lebih sering membangkitkan dendam dan kebencian. Uraian di atas sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabat beliau, sekalipun dalam hadis shalat di atas terdapat redaksi yang mengarah ke sana. Tampaknya ini mirip dengan perintah Nabi kepada para sahabat untuk menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menyembunyikan sebagian dari barangrampasan perang. Dalam masalah ini, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menshalatkan jenazah orang tersebut, sekalipun beliau sendiri tidak ikut menshalatkannya.

#### **H. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl (16): 16. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat

---

<sup>121</sup>HR.Muslim

perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan membantu dan melengkapi.

Selain itu, anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual bahkan manusia yang di nomor duakan sesudah laki-laki, hal ini juga sangat bertentangan dengan konsep Islam yang mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'minin (39): 40. Bahkan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan masuk surga sebagaimana dalam dalam Q.S. al-Nisa (4): 124. Bahkan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 Allah swt tidak menyalahkan amal terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>122</sup>

Berdasarkan arti ayat tersebut di atas, sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah swt., memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika

---

<sup>122</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016), hlm. 120

keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.<sup>123</sup>

Jika di telusuri, setereotip negatif dan juga subordinasi terhadap kaum perempuan yang selama ini ada dan membudaya akan di temui ujungnya pada perbedaan biologis dan perbedaan seks (jenis kelamin) yang kemudian hal itu semua *menderinat* pada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>124</sup>

Dalam keadaan yang demikian inilah maka analisis gender menampakkan urgensinya untuk digalakan dalam upaya menilai dan mengukur manusia pada sisi nilai kualitas dan tingkah laku, bukan pada sex atau jenis kelamin. Pendapat beberapa pakar yang di kutif oleh Nur Aziz Muslim dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, seperti Zaitunah Subhan, analisis gender digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari keadilan serta menenpatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus mengenyahkan tatanan sosial yang timbang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain).

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>*Ibid.*

Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender.<sup>125</sup>

Mansour Fakih, Sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan diapahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah.<sup>126</sup>

Nazaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.<sup>127</sup> Masih

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 121

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70.

banyak dari kalangan masyarakat tentang perempuan terutama anggapan lakilaki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak hal yang harus diluruskan dalam memahami konsep Islam yang sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif kesetaraan dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan sosial misalnya, perbincangan ini ramai dibicarakan kembali. Maka dari itu, kesalah pahaman mengartikan konsep ayat Al-quran yang di pahami oleh sebagian masyarakat yang selalu menyudutkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan, menyebabkan faktor terjadinya konflik antara laki-laki dan perempuan, hal ini berakibat emosional yang tidak terkendali oleh akal seseorang laki-laki pada akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>128</sup>

Menurut Zaitunah Subhan, kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan,

---

<sup>128</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm.122

kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender.<sup>129</sup>

Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.<sup>130</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik

---

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>*Ibid.*



dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.<sup>131</sup>

Masih dalam Zaitunah, menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, *all acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion* (segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).<sup>132</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemukulan: penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah

---

<sup>131</sup>Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

<sup>132</sup>Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm.123

tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Saparinah Sadli, pada seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000 lihat pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB).<sup>133</sup>

Kaum perempuan diciptakan Allah di dunia ini mempunyai fungsi yang sama dengan lakilaki, yaitu sebagai seorang hamba Allah, beramal dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarga terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah kehilangan akal yang sehat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau kesalahan yang pernah dilakukan, pelaku lebih cenderung memunculkan emosional yang tidak bisa terkendali oleh akal. Padahal sesungguhnya, penggunaan akal yang sehat terdapat otak yang cerdas, yang senantiasa memberi pemikiran yang jernih terhadap suatu masalah. Selain itu, fungsi akal dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena akal adalah

---

<sup>133</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm. 8-9.

tempat untuk menampung akidah, syari'ah dan akhlak yang baik, serta tutur kata yang sopan jauh dari perkataan pertentangan yang bisa menyakitkan hati seorang istri.<sup>134</sup>

Seseorang manusia (suami) di dunia ini tanpa mempergunakan akal yang baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka manusia (suami) tersebut akan merasa hidupnya bagaikan sayur tanpa garam, karena akal adalah ibarat kehidupan, jika hilang akal berarti kematian. Maka dari itu, masyarakat informasi saat ini sangat perlu menggunakan akal yang baik dan benar, dengan akal yang baik dan benarlah segala permasalahan didunia ini dapat diatasi dengan damai dan tidak perlu melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.<sup>135</sup>

## **I. Kekerasan Terhadap Laki-laki**

Belum lama ini, selebriti Ni Mirzani dinobatkan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap bekas suaminya, Dipo Latief. Banyak komen muncul sebagai tindak balas kepada berita tersebut. Komen yang mencuri perhatian adalah ketika masih banyak orang yang menganggap kesus itu rumit kerana korbannya adalah laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, dunia hiburan juga dikejutkan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Amber Heard terhadap

---

<sup>134</sup> Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

<sup>135</sup> *Ibid.*

suaminya, Johnny Depp. Kedua-duanya adalah selebriti terkenal di Amerika Syarikat. Di Inggris, diperkirakan satu dari enam laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun jumlah yang mencari pertolongan sangat minim.

Banyak komen yang menyebut berita itu hanya mainan. Ada yang menyebut bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai waria atau banci. Tidak sedikit yang memberi komen bahwa korban laki-laki dari kekerasan dalam rumah tangga memotong kemaluannya kerana dia "gagal" menjadi laki-laki. Sebilangan besar komen ini menganggap bahwa mustahil bagi laki-laki untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adakah benar laki-laki bebas dari kekerasan dalam rumah tangga?. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu daripada banyak bentuk kekerasan. Masih banyak bentuk kekerasan, baik fisik, psikologi dan seksual. Kekerasan bisa terjadi di mana-mana, baik di kawasan awam dan swasta. Walaupun begitu, kekerasan bisa menyerang sesiapa saja, termasuk laki-laki yang dikatakan kuat.

Lalu, mengapa sejauh ini kempenye anti-kekerasan hanya bertujuan melindungi wanita seolah-olah laki-laki bebas dari kekerasan. Kumpulan feminis begitu berminat memperjuangkan hak wanita. Ada Komnas Perempuan tetapi bukan Komnas Lelaki. Kerana terdapat lebih banyak

kekerasan terhadap wanita berbanding laki-laki. Selain itu, wanita juga rentan terhadap kekerasan di masa depan. Ketika mengalami kasus kekerasan, wanita sering dipersalahkan, malah menjadi korban.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap wanita setiap tahun. Kekerasan seksual adalah kasus yang paling banyak dilaporkan. Peneliti tidak tahu berapa banyak kasus yang belum dilaporkan. Oleh sebab itu, tidak heranlah bahwa kampanye anti-kekerasan yang didengungkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih tertumpu pada isu-isu wanita. Masih banyak wanita yang tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami stigma negatif, stereotip berdasarkan gender, subordinasi, hingga terpinggirkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan suara.

Namun, harus sadar bahwa bukan hanya wanita yang dapat menjadi korban kekerasan. Kelompok marjinal seperti anak-anak dan laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan. Setiap kelompok ini mengalami rintangan mereka sendiri ketika ingin memperjuangkan hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan. Baik wanita, laki-laki, anak-anak sering mengalami kekerasan kerana hubungan adanya relasi kuasa yang timpang. Di samping itu, kekerasan yang menimpa mereka

sering diawali dengan stigma negatif. Secara lebih luas, kekerasan disebabkan oleh banyak faktor.

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mempunyai tantangan tersendiri dalam menangani kasus kekerasan. Sudah biasa dengan pandangan bahwa laki-laki harus bersikap jantan dan kuat. Sekiranya anda tidak kuat, anda bukan lelaki sejati. Laki-laki tidak boleh menangis, hanya banci yang menangis. Terdapat konsep kejantanan untuk diikuti. Adanya pandangan ini membuat orang berfikir bahwa laki-laki adalah tokoh yang kuat. Laki-laki tidak boleh “kalah” dari wanita. Laki-laki harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita.

Oleh sebab itu, anggapan aneh akan timbul apabila laki-laki "kalah" pada wanita. Masyarakat akan berkata tentang apabila mereka melihat laki-laki yang menyimpang dari konsep maskuliniti dalam budaya patriarki. Korban kekerasan laki-laki akhirnya mendapat ejekan. Bagaimana laki-laki bisa menjadi korban perkosaan?. Bagaimana mungkin laki-laki bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki kok lemah. Jadi wanita aja !. Mengapa laki-laki kok tidak melawan? dan sebagainya. Kerana anggapan ini, istilah *toxic masculinity* muncul, yang merujuk pada terbatasnya laki-laki untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari konsep maskulinitas. Banyak laki-laki enggan melaporkan kasusnya

karena malu. Mereka takut dianggap 'kurang jantan' ketika terbukti menjadi korban kekerasan.

Di sini, melihat bahwa sistem patriarki yang ketahui sejauh ini tidak hanya buruk bagi wanita dan golongan marjinal, tetapi juga untuk laki-laki. Hal yang membuatnya tak baik adalah sifatnya yang opresif dan diskriminatif. Hal ini bukan bermaksud untuk melegitimasi laki-laki sebagai korban kekerasan dan menegaskan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Pun, tidak untuk mencari siapa yang patut disalahkan atas berbagai kekerasan yang terjadi karena pada akhirnya laki-laki dan perempuan harus diposisikan setara.

Laki-laki dan wanita bisa menjadi pelaku atau korban kasus kekerasan (KDRT). Siapa saja, Saling menyalahkan bukan ada penyelesaian. Sejauh ini, banyak wanita yang menjadi korban kekerasan belum mendapat perlindungan hukum yang tepat. Sebagai orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat patriarki, laki-laki akan merasa lebih sukar dan malu untuk membicarakan kasus yang mereka alami. Adalah wajar untuk tidak menyalahkan wanita kerana melakukan kekerasan terhadap laki-laki, dan sebaliknya. Musuh nyata semua sebenarnya praktik kekerasan itu sendiri. Siapa pun pelakunya, di manapun terjadinya, kekerasan adalah suatu hal yang salah.

Dalam hal ini KDR terhadap suami umumnya terjadi dalam rumah tangga, misalnya tidak dilayaninya laki-laki atas

haknya menikmati seks istri, di perasnya para suami untuk mencari nafkah atau uang, sementara suami tidak diberikan hasil keringatnya kecuali hanya seadanya, tuntutan istri yang sangat berlebihan dalam nafkah atau belanja dengan dalih membahagiakan istri, meminta hal-hal yang sifatnya mahal dan glamor serta stile yang mewah di luar kemampuan dan kesanggupan suami atau keterpaksaan suami dalam melakukan tindakan kriminal dan pidana ini juga tidak sedikit dari peran kekerasan istri terhadap suami, tidak di layaninya suami di rumah, semisal tidak dimasakkan makanan dan minuman, tidak dicucikan baju dan disetrika, sehingga suami melakukannya sendiri, demikian juga dengan mengasuh anak, ketika dirumah suami dibebankan mengasuh anak dan menjaganya, padahal suami sudah lelah pulang dari kerja dan lainnya.

Kasus kekerasan istri terhadap suami banyak sekali terjadi, namun tidak muncul dipermukaan sebab ha itu di anggap wajar dan lainnya, padahal seharusnya tidak. Keadaan seperti ini bisa di visualkan dalam sinetron RCTI “Dunia Terbaklik”, hal ini sangat jelas bahwa kekerasan rumah tangga dari istri ke suami, dan ini fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar.



## **J. Kekerasan Terhadap Anak**

Anak merupakan individu unik yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, gaya berpikir, dan perilaku. Karena itu, perawatan anak memerlukan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak-anak, ada tanggung jawab yang besar. Anak-anak bergantung pada harapan akan masa depan bangsa dan agamanya.

Dengan kata lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri dan ciri yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Ada banyak cara ibu dan ayah mendidik anak mereka. Beberapa menekankan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih afektif. Ada juga yang menggunakan kekerasan sebagai cara melaksanakan ketaatan dan disiplin anak. Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan tanah yang subur dan merupakan sumber utama keganasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu ayah / wali atau guru mereka.

Di sisi lain, anak jalanan adalah kasus unik, di mana mereka hidup di jalanan, mencari nafkah sendiri atau menjadi penyedia penitipan anak "umum". Banyak anak yang tidak

mendapatkan haknya sebagai anak. Data mengenai keganasan meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun kecemasan atas pelecehan seksual pada anak. Penderitaan anak dapat berupa kekerasan fisik, gangguan jiwa, kekerasan seksual, pedofilia, bayi terlantar, aborsi, perkawinan anak, kasus pekerja di bawah umur, perdagangan orang, anak yang bekerja sebagai pelacur, dan perceraian. Semua kasus tersebut tunduk pada masa kanak-kanak, yang tentunya akan memberikan kesan negatif pada perkembangan dan kepribadian anak, baik secara fisik maupun psikis dan jelas dengan mengorbankan masa depan anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik yaitu
- b. Kekerasan psikologis / emosional
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan sosial (penelantaran)

Keempat bentuk keganasan tersebut sangat erat kaitannya. Penganiayaan fisik yang dialami anak memengaruhi jiwa mereka. Begitu juga dengan penderitaan psikologis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis.

Jika dirujuk dalam hadits Nabi Muhammad saw terkesan ada unsur kekerasan terutama kekerasan fisik berkaitan

antara orang tua dan anak. Misalnya hadits sebagai berikut: “Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

*“Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”.*<sup>136</sup>

Adanya perintah tersebut bertujuan agar anak tidak meninggalkan salat ketika sudah baligh, ser usia 10 tahun. Sebagai wali, orangtua wajib memberi perintah dan mendidik terhadap perkara yang wajib.

Berkenaan dengan perintah memukul itu diperbolehkan. Namun, dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Disyaratkan memukul anak tanpa melukai tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi saw.

Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan salat, atau semacamnya.

*“Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud (hukuman tetap) dari Allah Ta'ala”.*<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>HR. Abu Daud : 495 dan HR. Ahmad :6650


<sup>137</sup>HR. Bukhari: 6456, Muslim: 3222

Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah hudud maksudnya dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah.

Dari dua hadits di atas sebenarnya tidak bermakna kekerasan secara fisik dan mental, tetapi menunjukkan sikap tegas orang tua terhadap anak berkaitan dengan perintah shalat. Namun hadits tersebut bisa dipakai jika anak durhانا dan melawan terhadap orang tua dengan tidak sampai melebihi 10 kali pukulan atau lainnya. Karena mendidik anak kewajiban orang tua, maka jika anak durhانا, lalu di anggap wajar dikenakan pukulan atau kekerasan, maka hal ini tidak termasuk KDRT dalam Islam, melainkan tarbiyah dan ketegasan terhadap hukum-hukum Allah yang di tetapkan oleh syariat Islam.

Namun hal di atas terkadang jika di analisa menggunakan UU KDRT termasuk melanggar dan bisa terkena sanksi. Dalam hal ini jika terjadi kasus, maka akan di selesaikan di Komnas Perlindungan Anak (KPAI). Hal ini juga terkategori tindakan yang tidak benar menurut UU KDRT dan UU Perlindungan Anak.





## PANDEMI COVID-19

### A. Corona Virus Deases 2019

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.<sup>138</sup> Namun, tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap, beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya.<sup>139</sup> Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya, beberapa penyakit yang pernah menjadi pandemi antara lain: *acute hemorrhagic conjunctivitis* (AHC), AIDS, kolera, demam berdarah, influenza dan SARS.<sup>140</sup>

Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO untuk novel Corona-virus 2019 (COVID-19) per 20 Maret 2020,

---

<sup>138</sup>World Health Organization (2020) „WHO | What is a pandemic?“, *World Health Organization*.

<sup>139</sup>Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto1, Joko Tri Atmojo, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3, hal 373 - 380, Juli (2020), hlm. 374-375

<sup>140</sup>Morens, D. M., Folkers, G. K. and Fauci, A. S. (2009) „What Is a Pandemic?“, *The Journal of Infectious Diseases*, 200(7), pp. 1018–1021. doi: 10.1086/644537.

definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Kasus Terduga (*Suspect Case*)
  - a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), DAN riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala; atau
  - b. Pasien dengan gangguan napas akut DAN mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset; atau
  - c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas DAN memerlukan rawat inap) DAN tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.
2. Kasus Probable (*probable case*)
  - a. Kasus terduga yang hasil tes dari COVID-19 inkonklusif; atau

---

<sup>141</sup>World Health Organization. Global surveillance for human infection with novel Coronavirus (2019-nCoV). [Internet]. 2021 [cited 20 March 2021] Available from: [https://www.who.int/publications/i/item/globalsurveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-\(COVID-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/globalsurveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(COVID-19)); Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin, *Penyakit Virus Corona 2019*, J Respir Indo Vol. 40 No. 2 April (2020), hlm, 122-123

- b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun.
3. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis.<sup>142</sup>

## **B. Dampak Pandemi Covid-19**

Fakta sejarah menunjukkan bahwa wabah penyakit selain menyebabkan kematian juga menimbulkan gejolak sosial politik. Pandemi corona yang masih berlangsung sampai sekarang telah menyebabkan kemerosotan ekonomi di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran lebih dari 600 triliun untuk penanganan wabah tersebut.

Sejumlah naskah-naskah manuskrip yang membahas tentang wabah penyakit menular, khususnya yang dikenal dalam sejarah Islam dengan Tha'un. Melalui informasi naskah-naskah (manuskrip) yang pernah ditulis oleh para ulama dan dokter Muslim ini, tampak bahwa fenomena wabah penyakit menular (pandemi) sejatinya telah ada dan berulang kali terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Selain itu, berbagai

---

<sup>142</sup>Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto1, Joko Tri Atmojo, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3, hal 373 - 380, Juli (2020), hlm. 374-375

literatur (manuskrip) ini juga memberi pesan dan kearifan bahwa setiap fenomena wabah senantiasa terkait dengan aspek sosial, medis, dan syariat.<sup>143</sup>

Pada pertengahan abad ke-6, di Mesir muncul *wabah Justinian* yang menyebar melalui Palestina dan Kekaisaran Bizantium, dan kemudian ke seluruh Mediterania. Wabah itu menyebabkan rencana Kaisar Justinian untuk menyatukan Kekaisaran Romawi gagal dan menyebabkan kekacauan ekonomi besar-besaran. Hal ini juga menciptakan suasana apokaliptik yang mendorong penyebaran agama Kristen dan kejatuhan imperium Romawi.

Wabah ini menewaskan ser 30-50 juta orang, atau ser 26% dari populasi dunia. Ini juga diyakini sebagai awal mula kemunculan penyakit pes yang dibawa oleh tikus dan disebarkan oleh kutu yang menyebabkan wabah *Black Death* berabad-abad setelahnya.<sup>144</sup> Pandemi ini telah menyebabkan aktivitas perekonomian terhenti, dan melemahkan kekuasaan Kekaisaran Bizantium, serta terancam direbut oleh peradaban lainnya. Usaha dari Justinianus untuk menyatukan Romawi Barat dan Romawi Timur terhenti, dengan terjadinya wabah ini dan Kaisar tidak dapat mengatasinya, maka ia divonis sehingga mengakiri pemerintahannya.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm. 58

<sup>144</sup>M. Ridho, *Manusia VS Pandemi, dari Masa ke Masa*, Asumsi.Co.Post, 2020.

<sup>145</sup>Rusdi, *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 58



Episode wabah nampaknya berkontribusi pada melemahnya Kekaisaran Bizantium dalam bidang politik dan ekonomi. Ketika penyakit menyebar ke seluruh dunia Mediterania, kemampuan kekaisaran untuk melawan musuh-musuhnya melemah. Sektor pertanian hancur dan perdagangan terganggu. Diperkirakan setiap harinya terjadi 5000 kematian di ibu kota.<sup>146</sup>

Pada 1347, wabah kembali menghampiri Eropa. Ia masuk melalui kota Kaffa (saat ini Feodosia, Ukraina) di Krimea, yang dibawa oleh tentara Kekaisaran Mongol pada masa pengepungan. Para pedagang yang melarikan diri tanpa sadar membawanya kembali ke Italia. Dari sana, wabah ini menyebar ke Prancis, Spanyol dan Inggris. Kemudian sampai ke Norwegia dan seluruh Eropa, bahkan sampai ke Moskow. Puluhan juta orang tertimpa penyakit tubuh mereka menyerah pada penyakit dengan cara yang berbeda.

Beberapa orang menunjukkan bengkak di leher, ketiak, dan paha mereka; beberapa menunjukkan daging yang menghitam karena pendarahan di bawah kulit; beberapa batuk darah karena peradangan di tenggorokan dan paru-paru mereka. Tetapi mereka semua mengalami satu hal yang sama: demam, kelelahan, dan bau busuk yang menguap dari tubuh. Wabah yang dikenal sebagai *Black Death* ini menyebabkan

---

<sup>146</sup>A. Mardatila, *Selain Corona, Ini 10 Pandemi Terburuk dalam Sejarah Dunia*, Merdeka.Com, 2020.

kematian pada sepertiga populasi Eropa atau ser 200 juta orang. Ia bahkan menyebabkan Inggris dan Prancis, yang saat itu berperang, untuk melakukan gencatan senjata.

Hal ini juga dianggap menjadi awal dari keruntuhan sistem feodal Inggris karena berdampak pada demografi petani saat itu. Teori paling populer mengatakan wabah *Black Death* berakhir melalui penerapan karantina. Yang tidak terinfeksi biasanya akan tetap tinggal di rumah dan hanya pergi jika diperlukan, sementara mereka yang mampu melakukannya akan meninggalkan daerah yang lebih padat penduduknya dan hidup dalam area isolasi. Perbaikan dalam kebersihan pribadi juga dianggap sudah mulai terjadi selama pandemi. Alih-alih mengubur jenazah yang terinfeksi wabah, praktik kremasi dilakukan untuk memastikan wabah tidak lagi menular.<sup>147</sup>

Pada abad ke-16, *Small Pox* atau cacar mewabah. Meski sudah ditemukan sejak awal peradaban manusia, wabah ini hampir melibas habis pribumi Amerika selepas kedatangan orang Spanyol di Karibia. Hal ini terus berlanjut hingga seorang dokter asal Inggris, Edward Jenner, memformulasikan vaksin pada tahun 1776. Kekaisaran Aztec adalah korban dari wabah ini, ia runtuh pada tahun 1520 ketika banyak rakyatnya terinfeksi cacar oleh para budak Afrika. *Flu Kuning*, yang menimpa AS tahun 1690-an dan mewabah tahun 1793 yang

---

<sup>147</sup>M. Ridho, *Manusia VS Pandemi, dari Masa ke Masa*, Asumsi.Co.Post, 2020.

menyebabkan kematian lebih dari 500 orang dan sampai di Haiti tahun 1880-an. Dampak utama dari wabah ini adalah terjadinya kemerdekaan Haiti 14 Agustus 1804. Pasukan Haiti yang dipimpin oleh Toussaint L'Ouverture, berhasil mengalahkan pasukan Napoleon Bonaparte yang terkena flu kuning sedangkan pasukan Haiti atau pasukan budak kulit hitam mempunyai kekebalan tubuh yang lebih kuat.<sup>148</sup>

Wabah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), telah menginfeksi warga Haiti dan menyebabkan kemerosotan ekonomi. Devisa utama Haiti adalah dari sektor pariwisata yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat, sementara akibat wabah HIV, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan kunjungan ke Haiti. Hal ini menyebabkan kekacauan Ekonomi Haiti. Pecahlah Revolusi sosial yang akhirnya menuntut Duvalier mundur. Pada awal 1986 pemimpin Haiti tersebut lengser dari jabatannya. Wabah *kolera*, yang berlangsung lama telah berdampak sosial dan politik pada beberapa negara dan peristiwa. Perang Franco-Prussian misalnya termasuk yang terdampak kolera. Ketika terjadi perang di Eropa tahun 1871 pandemi ini sedang mewabah. Hal ini menyebabkan demobilisasi pasukan di Perancis karena terserang kolera dan mengakhiri perang ini. Pandemi ini juga menyebabkan terjadinya revolusi Paris pada 1832. Karena pada waktu itu Paris termasuk kota yang kotor dan mudahnya

---

<sup>148</sup>Rusdi, *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 59

wabah kolera menular serta menyebabkan 20 ribu orang meninggal. Serta ada isu bahwa orang yang menderita kolera sengaja dibunuh. Hal ini menumbulkan gerakan perlawanan Kelompok *Soci t  des droits de l'homme* yang menghimpun massa hingga akhirnya pecah revolusi, dan menciptakan pergolakan dengan Garda Nasional.<sup>149</sup>

Terkait wabah yang berkembang di Nusantara, Dr. Gani Ahmad Jaelani, DEA, mengutip bahwa penyakit yang merebak saat itu antara lain disentri, beri-beri, kolera, dan kinderpox (kemungkinan sejenis campak).Bontius, yang juga seorang naturalis itu, mengumpulkan informasi mengenai tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang berkembang saat itu.Gani juga menceritakan tentang wabah malaria yang berkembang pada abad 18.“Banyak yang bilang bahwa VOC runtuh karena korup,” tutur Gani.“Mungkin ada satu penyebab (keruntuhan VOC) lagi yaitu malaria abad 18”, lanjutnya.

Dikatakan Gani bahwa Batavia merupakan kota yang tidak sehat. Pembangunan kanal tidak memperhatikan lingkungan. Zaman dahulu orang Eropa ingin membangun kota yang ingin seperti kampung halamannya. Masalahnya, kanal menjadi tempat genangan yang menjadi sarang nyamuk. Selain itu dikuatkan oleh tulisan Kapten Cook tahun 1744,

---

<sup>149</sup>M.A. Ridhoi, *Sejarah Pandemi dan Epidem di Dunia yang Memicu Gejolak Politik*,Katadata.Co.Id, 2020.

kota dibangun dengan bentuk benteng-benteng yang membuat sirkulasi udara buruk.<sup>150</sup>

Gani juga menyebutkan epidemi yang muncul saat *Culturstelsel* (Sistem Tanam Paksa). Sistem Tanam Paksa mengakibatkan kemiskinan, yang kemudian menjadi penyebab kurangnya nutrisi, sandang yang buruk, dan hunian yang tak layak. Namun, epidemic yang muncul tahun 1845-1847 akhirnya menjadi pendorong dibangunnya Sekolah Dokter Djawa 1851. Ada satu hal yang menarik dituturkan oleh Gani bahwa wabah juga sedikit berkaitan dengan kebangn nasional, khususnya yang terjadi di Malang. Dokter Cipto mengkritik keras pemerintah kolonial saat itu yang tidak merespon wabah yang menjangkiti masyarakat pribumi. Kritiknya menyumbangkan motivasi untuk melakukan kebangn nasional. Selain itu, ia juga memaparkan pengaruh wabah beri-beri dalam Perang Aceh pada abad 19, penyakit pes yang muncul pada awal abad 20, dan penyakit cacangan yang menjadi awal penggalakan pembuatan toilet di Nusantara.<sup>151</sup>

Menurut Oman, pandemic atau wabah bukan hal yang baru dalam kehidupan umat manusia. Pandemi-pandemi besar seperti wabah Yustinianus (plague of Justinian) pada

---

<sup>150</sup>Rusdi, *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 59

<sup>151</sup>G.A. Jaelani, *Artikel Seminar Wabah dalam Lintasan Sejarah Umat Manusia*.  
Museumnasional.or.Id; museumnasional.or.id;  
<https://www.museumnasional.or.id/seminar-wabah-dalam-lintasan-sejarah-umat-manusia-2-2709>, 2020.

541-542 M, Maut Hitam (Black Death) pada 1347-1351 M, dan wabah Bombay (Bombay plague) pada 1896-1897 M telah terekam dalam memori umat manusia. Wabah seperti Flu Spanyol yang menyebar pada awal abad ke-20 menjadi pandemik terbesar yang banyak tercatat dalam sejarah Indonesia. Pandemi yang berulang kali terjadi di seluruh dunia telah mematahkan keilmuan dan riset di bidang medis, melahirkan interpretasi keagamaan yang menekankan keseimbangan iman dan akal, dan menghasilkan karya-karya yang menjadi inspirasi generasi kemudian dalam menyikapi pandemik wabah.<sup>152</sup>

Para sarjana Muslim pada saat itu bergerak melawan wabah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan masyarakat tidak boleh pergi ke daerah wabah, atau sebaliknya, jangan keluar dari wilayah wabah karena akan menularkan wabah ke wilayah lain. Dalam karya-karya terdahulu, misalnya karya Ibn al-Wardi, dijelaskan mengenai pengalaman kehilangan, cara penguburan, dan lain-lain. Menurutnya, tidak berdasar jika menganggap wabah ini adalah siksaan karena banyak ulama di masanya juga terdampak oleh wabah. Oman menuturkan bahwa dulu wabah mengikuti lalu lintas perdagangan dan pergerakan manusia.

---

<sup>152</sup>Rusdi, *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 59

Sebagai contoh, haji di masa lalu pernah dianggap menjadi kegiatan yang membahayakan karena dapat menyebarkan wabah kolera pada akhir abad 19 dan 20. Ritual ibadah haji bersifat kerumunan, sehingga saat itu dianggap menjadi salah satu penyebab penyebaran pandemic.<sup>153</sup>

Dengan demikian nampak bahwa pandemi bisa menimbulkan gejolak sosial politik, seperti wabah Justinian, yang menyebabkan rencana Kaisar Justinia untuk menyatukan Kekaisaran Romawi gagal dan menyebabkan kekacauan ekonomi besar-besaran dan kejatuhan imperium Romawi. Wabah yang dikenal sebagai *Black Death* menyebabkan Inggris dan Prancis, yang saat itu berperang, untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini juga dianggap menjadi awal dari keruntuhan sistem feodal Inggris karena berdampak pada demografi petani saat itu.

Kekaisaran Aztec adalah korban dari wabah ini, ia runtuh pada tahun 1520 ketika banyak rakyatnya terinfeksi cacar oleh para budak Afrika. Pandemi kolera ini juga salah satu penyebab terjadinya revolusi Perancis (Paris) pada 1832. Pandemi juga merupakan salah satu penyebab keruntuhan VOC di Hindia Belanda pada abad 18 dengan mewabahnya penyakit malaria. Dokter Cipto yang dengan keras

---

<sup>153</sup>O. Fathurrahman, *Artikel Seminar Wabah dalam Lintasan Sejarah Umat Manusia*. Museum Nasional.or.Id2. <https://www.museumnasional.or.id/seminar-wabah-dalam-lintasan-sejarah-umat-manusia-2-2709>, 2020. C.E.

mengkritik pemerintah kolonial saat itu yang tidak merespon wabah malaria yang menjangkiti masyarakat pribumi, kritiknya itu menyumbang motivasi rakyat Indonesia untuk melakukan kebang nasional.<sup>154</sup>

### **C. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19**

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplemetasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:<sup>155</sup>

1. Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*);
2. Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*);
3. Kebijakan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*);
4. Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker);
5. Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan);
6. Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*);
7. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;

---

<sup>154</sup>Rusdi, *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 59

<sup>155</sup>Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Journal Publicuho, ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 2 (May-July), (2020) pp.267 -278 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019, Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index> DOI:10.35817/jpu.v3i2.12535, (2020), hlm. 273



8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.

Selain kebijakan pencegahan penularan virus Corona, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif COVID-19. Hingga 1 Mei 2020, total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan dampak negatif wabah COVID-19. Sejak 20 Maret, telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial.<sup>156</sup>

Untuk Jaringan Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif

---

<sup>156</sup>E. Syamsulhakim, *Peran Bank Dunia dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar "Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19"* Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.

perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya.<sup>157</sup>

Harus diakui bahwa di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, bantuan sosial (*social assistance*) dan perlindungan sosial (*social protection*) dari pemerintah sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyambung napas jutaan orang yang terkenadampak, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerjakontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial (*social class*) dalam masyarakat. Sayangnya, pengelolaan data yang buruk selama bertahun-tahun membuat program jaring pengaman sosial (*social-safety net program*) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo compang-camping di lapangan. Fakta dilapangan telah mengamini bahwa buruknya data pemerintah telah menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat, tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah). Kasat-kusut terkait bantuan sosial ini telah dilaporkan oleh Koran bahwa Program Jaring Pengaman Sosial untuk meredam dampak COVID-19

---

<sup>157</sup>A. Karyono, *Kerjasama Luar Negeri dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Webinar Membangun Kerjasama Mitra Internasional Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Tanggal 6 Mei 2020.

acak-acakan, tumpang tindih, dan salah sasaran akibat data amburadul.<sup>158</sup>

Kisruh kebijakan pemerintah tentang bantuan sosial bagi korban bencana kesehatan ini misalnya tecermin dari gugatan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar. Video Sehan yang meradang karena tumpang-tindihnya penyaluran bantuan akibat pandemi Covid-19 itu viral di media sosial bulan lalu. Dalam video itu, Sehan mengumpatkan-kiri karena ada keputusan menteri yang mempersulit upayanya menyalurkan bantuan untuk warganya yang paling membutuhkan.<sup>159</sup>

Tidak hanya di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, cerita suram tentang kekacauan penyaluran bantuan juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di Pekanbaru, Riau, kepala Rukun Warga ramai-ramai menolak bantuan karena data warga yang mereka usulkan dipangkas tanpa alasan jelas. Sebaliknya, di Bogor, Jawa Barat, puluhan warga perumahan berada malah menerima bantuan tunai. Di tempat-tempat lain pun banyak dijumpai pemandangan yang sama. Beragam

---

<sup>158</sup>Tempo, *Laporan Khusus Inovasi Pendidikan Melawan Corona. Kusut Bantuan Sosial. Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Meredam Dampak COVID-19 Acak-acakan. Tumpang Tindih, dan Salah Sasaran Akibat Data Amburadul*, (2020).

<sup>159</sup>Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, hlm. 274

insiden tersebut bermuara pada kacaunya sistem pendataan warga yang jatuh miskin akibat wabah Corona.<sup>160</sup>

Besar bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat miskin dan mereka yang terimbas COVID-19 sebenarnya cukup memadai. Pemerintah pusat menyediakan empat jenis bantuan sosial reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total bantuan Rp 37,4 Triliun untuk 10 juta keluarga, serta pembagian bahan kebutuhan pokok senilai Rp 43,6 Triliun untuk 20 juta keluarga. Selain itu, pemerintah mengalihkan 35 persen dari total Dana Desa tahun ini, sebesar Rp 72 Triliun, menjadi bantuan langsung tunai. Ada pula bantuan sosial khusus untuk daerah tertentu yang paling parah dihantam wabah Covid-19.

Di daerah-daerah, setiap pemerintah daerah berinovasi mengalokasikan dana khusus untuk pandemi COVID-19. Bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk dana tunai dan paket sembako atau sembilan bahan kebutuhan pokok.<sup>161</sup>

Sungguh sangat disayangkan jika dana sebesar itu salah sasaran (tidak tepat sasaran), bahkan tidak sampai kepada mereka yaitu kelompok sosial yang amat membutuhkan bantuan yang seharusnya menerima bantuan sosial. Jadi inilah pokok persoalan bangsa terkait bantuan sosial yang

---

<sup>160</sup>*Ibid.*, hlm. 275

<sup>161</sup>*Ibid.*

tidak kunjung selesai yaitu terkait masalahkelompok sasaran (*targetting groups*) yang “tidak tepat sasaran”, dan masalah datapenerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan jumlah riil orang miskin di lapangan.Meskipun pemerintah sudah mencoba memperbaiki data ini, namun masalah fundamentaldalam penyaluran bantuan sosial ini tidak kunjung selesai sampai hari ini.<sup>162</sup>

#### **D. Pandangan Islam Tentang Pandemi**

Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di mediamedia sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabahpenyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yangmenyerang kaum muslim di masa lalu.<sup>163</sup>

Misalnya dalam sejarah Islam bisa simak tentang wabah penyakit yang terjadipada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yangsangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelahitu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saatitu.<sup>10</sup> Oleh karena itulah

---

<sup>162</sup>*Ibid.*, hlm. 276

<sup>163</sup>Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam*, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-IFSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020), pp.555-564 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15247, 2020), hlm. 559

tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yanglainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memangwabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yangterjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazaq bin‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat inimanusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti olehkebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang manamanusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan olehvirus ini.

Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindari dan selamat darivirus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’andan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapipermasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agungyaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telahmenuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah swt. berfirman:

*“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman”*.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup>QS. At-Taubah [9]: 51

Allah SWT juga berfirman:

*“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya”.*<sup>165</sup>

Allah SWT juga berfirman:

*“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala”.*<sup>166</sup>

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.<sup>167</sup>

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkitkan bahwa kenapa agama-agama besar di dunia

---

<sup>165</sup>QS. At-Thaghabun [64]: 11

<sup>166</sup>QS. Al-Hadid [57]: 22

<sup>167</sup>Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19*, hlm. 560

ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawakepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebabpokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusiaberlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara.

Halini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusiabahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rumayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup>Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm. 47



Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah swt memberikan peringatan kepada untuk selalu ingat kepada Allah swt.<sup>169</sup>

Nabi Muhammad saw juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini.

*“Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut lalu bersabar dan mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid”.*<sup>170</sup>

Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya ditempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah

---

<sup>169</sup>Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19*, hlm. 560

<sup>170</sup>HR. Bukhari, no. 6619

penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang *ath-tha'un* (wabah), kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan,

*"Wabah adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang beriman. Ketika terjadi wabah, siapa pun tinggal di dalam rumahnya dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid".*<sup>171</sup>

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadits yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya: "Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan

---

<sup>171</sup>HR. Ahmad, 6:251. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Bukhari

pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamumendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).<sup>172</sup>

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menunjuk ketentuan-Nya yang lain.

Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Sudah dinyatakan sebagai pandemi Coronavirus, beberapa negara pun melakukan *lockdown* di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus corona.<sup>173</sup>

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika di rujuk pada sejarah nabimerupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut

---

<sup>172</sup>*Ibid.*

<sup>173</sup>*Ibid.*, hlm. 562

salahsatunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketikaitu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menular ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di ser daerah wabah.

Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkenawabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup>Mukharom, Havis Aravik, *Kebijakan Nabi Muhammad saw. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, makasebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "*social distancing*" ini, makatingkatkan juga spiritual.

Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semuawabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakanketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.<sup>175</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan.

---

<sup>175</sup>Indriya. *Konsep Tafakkur dalam Al-Quran dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

Semua itu barudapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>176</sup>


Dengan demikian, *lockdown dan social distancing* merupakan salah satu pilihanterbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukantidak diperbolehkan untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untukberkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.<sup>177</sup>



---

<sup>176</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41-42

<sup>177</sup>Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19*, hlm. 563



## **SAYONARA PEKERJA HARIAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Harian**

Adapun yang di maksud pekerja harian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (borongan) pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.<sup>178</sup>

Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus

---

<sup>178</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2015), hlm. 567

tetapi bersifat musiman.<sup>179</sup> Kata lain dari pekerja harian adalah buruh, maka yang di maksud dengan buruh yaitu tenaga kerja yang bekerja dibawah perintah peberi kerja.<sup>180</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 2 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dasar hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terdapat dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa setiap pekerja/ keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka sederhannya pekerja harian atau buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian, mingguan atau bulanan yang di hitung dari hari masuk kerja. Namun pekerja harian juga bisa dimaknai dengan orang yang berkerja secara harian atau tiap hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau orang yang dalam tanggungannya

---

<sup>179</sup>Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 23.

<sup>180</sup>Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2015), hlm. 13



kendatipun tidak ada pihak yang memperkerjakan melainkan dirinya sendiri yang memperkerjakannya, dan mendapatkan upah atau keuntungan sesuai nilai harian yang di lalunya.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Pekerja**

Islam sebagai agama rahmatan lil alamien, sangat memperhatikan buruh. Dalam lintasan sejarah, Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketmpangan ekonomi, sehingga masyarakat di golongan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Sturktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.<sup>181</sup>

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*. Sangat berbeda dengan sistem lain, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme melihat buruh hanyalah pekerja dan si majikan adalah pemberi kerja, status di antara keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan distribusi wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status dan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan dalam konteks upah terhadap buruh Kapitalisme melihat bahwa pemberian

---

<sup>181</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 71

upah oleh kapitalis hanya sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan, atau hanya sekedar untuk melanjutkan hidup serta besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum di daerah tempat si buruh bekerja.<sup>182</sup>

Sedangkan dalam pandangan Sosialisme buruh merupakan pihak yang sangat tereksplotasi oleh sistem kapitalisme. Untuk itu, perlu dihilangkannya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan meminta peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian. Adapun Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah saw yang sama dengan manusia lainnya. Maka Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana dalam faham Sosialisme.

Tidak juga membebaskan sebebas-bebasnya individu sebagaimana dalam faham Kapitalisme. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.<sup>183</sup>

Berikut ini adalah beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam, akan diuraikan sebagai dibawah ini:

---

<sup>182</sup>Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 164

<sup>183</sup>*Ibid.*, hlm. 168

### **a. Buruh adalah Saudara**

Buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi lainnya yang akan berimbas pada pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa memperhatikan manusia buruh tersebut karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi. Untuk itu, Islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan Islam membangun struktur sosial di mana setiap individu di satukan oleh hubungan persaudaran dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia.<sup>184</sup>

Persaudaraan ini bersifat universal, tidak terikat ruang dan batas-batas geografis tertentu serta mencakup semua umat manusia bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu (QS. al-A'raf [7]: 158).<sup>185</sup> Rasulullah saw bersabda: *“Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan*

---

<sup>184</sup>Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, Islamic Banking Volume 4 Nomor 1 Agustus (2018), hlm. 4

<sup>185</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 72

*sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”* (HR. Ahmad).

Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan dan buruh. Buruh dan majikan berda dalam level „kemanusiaan“ yang sama dalam Islam. Tidak ada yang berada di tempat lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas-jelas ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. Maka hubungan majikan dan buruh adalah hubungan kekeluargaan, kemitraan dan simbiosis mutualisme.

Maka dari itu, tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya. Keduanya saling membutuhkan dan diantaranya harus tercipta saling menguntungkan. Apalagi manusia dalam masyarakat disatukan bukan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, yang berarti mementingkan dirinya sendiri, melainkan untuk saling memelihara satu sama lain dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruhnya.<sup>186</sup>

#### **b. Perintah Memperlakukan Buruh dengan Baik**

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika seorang majikan menjadikan buruh atau pegawainya sebagai manusia

---

<sup>186</sup>Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 5

yang kurang terhormat. Islam sangat concern terhadap buruh. Buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya.<sup>187</sup> Maka, Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekuargaan antara majikan dan buruh (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

Islam mengajarkan setiap majikan untuk membuang sifat keras hati dan kejam kepada buruh. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad saw meriwayatkan bahwa Menunda hak pekerja juga akan dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam sebuah hadits qudsi riwayat Abu Hurairah, Allah berfirman:

*“Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”.*<sup>188</sup>

Tujuan akhir kehidupan manusia dalam Islam yaitu mencapai falah (kemenangan) dan sa’adah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, baik majikan maupun buruh harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Perasaan takwa merupakan tali pengikat antara kedua belah pihak yang

---

<sup>187</sup>Muhammad Maknum Abha, *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Syari’ah, Vol. II, No. II, Oktober (2013), hlm. 22

<sup>188</sup>HR. Bukhari 2227

akan melahirkan sifat belas kasihan, adil, jujur, dan amanah.<sup>189</sup>

Selain itu, Islam memotivasi agar para majikan dalam hubungan kerja bersikap tawadhu dan berwibawa dengan buruh, pembantunya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda: “Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan memerah susunya.” (HR. Bukhari).<sup>190</sup>

### **c. Pemberian Beban Kerja Tidak Boleh Melebihi Kemampuan.**

Islam mengharuskan manusia untuk bekerja (QS. At-Taubah [9]: 105, Al-An’am [6]: 135, Hud [11]: 36, 121, dan Az-Zumar [39]: 39), dengan tujuan untuk mendapatkan upah (Qs. At-Thalaq [65]: 6, Az-Zukhruf [43]: 32). Di samping itu, sebagai makhluk sosial, diuntut untuk selalu bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping untuk mengelola sumber daya alam serta mengelolanya dengan baik dalam rangka mengimplementasikan tugas khalifah di satu sisi dan abdullah di sisi lainnya.<sup>191</sup>

---

<sup>189</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 77

<sup>190</sup>Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 6

<sup>191</sup>Yunus Assagaf, *Ketatanegaraan dalam Konsepsi Syariat Islam*, Al-Syir’ah, Vol. 3, No. 1, (2005), hlm. 13

Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.<sup>192</sup>

Salah satu ajaran Islam mengenai buruh adalah pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan buruh. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib, a.s. (QS. al-Qashash [28]: 27) menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan.<sup>193</sup> Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, dimana Islam memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan majikan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh.

Perlindungan tersebut menyangkut; (1) Perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak (HR. al-Baihaqy); (2) Jaminan penghidupan bagi pekerja (HR. al-Nasai); (3) Menyegerakan membayar gaji (upah) (HR. Abu Dawud). Maka, termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah

---

<sup>192</sup>Rini Irianti Sundary, *Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan*, Syiar Hukum, Vol. XII. No. 2 (Juli 2010), hlm. 179

<sup>193</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 78

pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain sebagainya.<sup>194</sup>

Bahkan al-Qur'an surah al-An'am [6]: 145 mengumpamakan majikan yang memperkerjakan buruh diluar kemampuannya seperti memeras keringatnya, menjadikannya sebagai mesin penggerak yang menghasilkan produk perusahaan sebagai memakan darah yang mengalir.<sup>195</sup>

#### **d. Upah yang Layak dan Tepat Waktu.**

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dalam konteks kekinian pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu

(1) berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, dan

(2) berdasarkan pada pertambahan produksi marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas.

---

<sup>194</sup>Hadi Satjipto, *Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan*, Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 19, No. 4, (Tahun 2003), hlm. 442

<sup>195</sup>Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 7



Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedangkan sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara berpaham kapitalis.<sup>196</sup>

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza' (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl [16]: 97. Kata "walanajziyannahum" pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.<sup>197</sup>

Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Majikan dalam menetapkan upah tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh (QS. al-Baqarah [2]: 279). Dengan kata lain, majikan tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh tidak boleh mengeksploitasi majikannya.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup>Ahmad Syakur, *Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam; Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir*, Universum, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), hlm. 2

<sup>197</sup>Armansyah Waliem, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, Bisnis, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), hlm. 276

<sup>198</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 82

Oleh karena itu, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap buruh, Islam mengatur masalah perburuahan tersebut dalam sebuah hukum-hukum kontrak kerja (ijarah). Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang disebut dengan pekerja (ajir) dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta'jir).<sup>199</sup>

Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain.<sup>200</sup>

Penetapan upah sesuai dengan kualitas kerja adalah berdasarkan kepada prinsip bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda (QS. An-Nisa [4]: 6, 32). Maka secara teori upah yang adil adalah upah

---

<sup>199</sup>Hadi Satjipto, *Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan*, hlm. 440

<sup>200</sup>Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, hlm. 271

yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya, dengan tetap mempertimbangkan situasi dan faktor-faktor yang terkait lainnya, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.<sup>201</sup>

Untuk itu, anjuran Islam bahwa sebelum seorang ajir memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan ajru al-musamma (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar'i seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (akad).<sup>202</sup>

Selain itu, kadar upah buruh dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja dan sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan asas setiap manusia di suatu daerah tertentu. Hal tersebut paralel dengan Firman Allah yang mengatakan : “Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S Al-Ahqaf [46]: 9).

---

<sup>201</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 82

<sup>202</sup>Armansyah Waliham, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, hlm. 272

Sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad saw : “Anas berkata bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan bekam dan tidak sekali-kali beliau mendzalimi seseorang atas upahnya (H.R. al-Bukhari).

Selanjutnya, seorang buruh harus mendapatkan gaji setelah selesai pekerjaan. Dengan kata lain, pembayaran gaji harus dilakukan tepat waktu. Imam Abdurrahman Al-Munawi pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang menunda pemberian gaji tepat waktu dengan tanpa alasan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah saw bahwa “berikanlah upah sebelum keringat si pekerja kering”.<sup>203</sup> Begitu juga dalam kenaikan upah dimana upah bisa meningkat (naik) dengan bertambahnya umur pekerja dan meningkatnya pengalaman, juga ketika harga barang di pasaran melonjak, dan perusahaan mendapatkan laba yang meningkat.<sup>204</sup>

#### **e. Kewajiban Buruh Terhadap Majikan.**

Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh. Nabi Muhammad saw bersabda:

---

<sup>203</sup>Muhammad Makmum Abha, *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh*, hlm. 24-27

<sup>204</sup>Aini Rahmi, *Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan dalam Islam*, alMaslahah; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 9, No. 2, (2014), hlm. 28

*“Dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, Nabi ﷺ bersabda, “Tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang berbuat buruk kepada budaknya”.*<sup>205</sup>

Menurut Baqir Sharief Qorashi dalam konteks ini Islam kewajiban kepada setiap buruh terhadap majikan antara lain:<sup>206</sup> Pertama, bertanggung jawab terhadap upah yang diminta sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang artinya

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>207</sup>

Kedua, kesungguhan melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan kontrak kerja. Ketiga, melaksanakan perintah majikan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati. Apabila majikan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan kontrak kerja buruh tidak wajib mengikutinya dan; Keempat,

---

<sup>205</sup> HR. Ahmad no. 32. Dikatakan oleh Tirmidzi hadits ini hasan *ghorib*

<sup>206</sup>Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007), hlm. 10

<sup>207</sup> QS. al-Zukhruf [43]: 32

menjaga dan memelihara perlengkapan dan peralatan-peralatan dan rahasia majikan (perusahaan).<sup>208</sup>

### **C. Macam-Macam Pekerja Harian**

Nama lain dari pekerja harian adalah buruh, yang merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan harimasuk kerja
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musimmusim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik.
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.<sup>209</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 15 ditegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan

---

<sup>208</sup>Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 8-9

<sup>209</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 191

pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, upah, dan perintah. Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan.<sup>210</sup> Secara umum kalangan buruh atau pekerja harian itu terdiri dari dua jenis:

- 1) Para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industry kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.
- 2) Para pekerja skunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sector perdagangan, serta berbagai layanan lainnya, apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk Negara.<sup>211</sup>

Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam Negara. Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam system ekonomi modernnya lebih difokuskan pada pekerja

---

<sup>210</sup>Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, hlm. 29


<sup>211</sup>Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja dalam Islam*, alih bahasa

oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1, hlm. 179

jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja dengan memperoleh bayaran khusus. Islam memberikan perhatian pada pekerja jenis kedua ini dengan menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus menjamin mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan.







## **QIRA'AH MUBADALAH DALAM KAJIAN**

### **A. Landasan Tentang Qiraah Mubadalah**

Banyak sekali teks-teks al-Qur'an maupun Hadits yang menunjukkan prinsip kesalingan dalam relasi antar manusia. Seperti saling tolong menolong, saling berbuat baik, saling menopang, dan lain sebagainya. Dengan adanya prinsip kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan untuk berbuat zhalim dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Karena ini sangat bertentangan dengan pesan-pesan yang ada dalam teks al-Qur'an maupun Hadits.

Berikut adalah teks-teks al-Qur'an yang memaparkan secara umum terkait prinsip kesalingan dalam relasi antara manusia. Diantaranya surah Al-Hujarat 13, surah Al-Maidah 2 dan surah Al-Anfal 72.

Ayat-ayat di atas merupakan sebagian contoh dari teks al-Qur'an yang menganjurkan untuk prinsip kesalingan, tolong menolong, dan kerja sama. Prinsip kesalingan atau *mubadalah* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 terdapat pada lafal "*ta'arafu*", yang berasal dari lafal "*arafa*" dan menganut wazan *tafa'ala*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Pada ayat kedua, QS. Al-Ma'idah [5]: 2, juga terdapat unsur *mubadalah* yaitu pada lafal "*ta'awanu*" yang artinya saling tolong menolong. QS.

Al-Anfal [8]: 72 memiliki kalimat yang mengandung makna kesalingan atau *mubādalah*. Yaitu pada kalimat “*ba’uhum awliya’ ba*” yang artinya melindungi satu sama lain.<sup>212</sup>

Selain ayat-ayat diatas, terdapat ayat-ayat yang secara terang menjelaskan unsur kesalingan dengan menggunakan unsur laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat tersebut adalah surah At-Taubah 71, Al-Imran 195.

Secara umum, ayat di atas menjelaskan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, pengingat, pendorong, dan pendukung bagi yang lainnya. Prinsip kesalingan dalam ayat pertama, QS. Al-Taubah [9]: 71, terdapat pada kalimat “*ba’uhum awliya’ ba*”. Az-Zuhaili, dalam tafsirnya, menafsirkan kalimat tersebut sebagai saling tolong menolong dan saling membantu satu dengan yang lainnya.<sup>213</sup> Lafal *awliya’* berasal dari kata dasar *wali* yang artinya penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam kalimat *ba’uhum awliya’ baa*, ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lainnya.<sup>214</sup>

Pada ayat kedua, QS. Ali Imron [3]: 195, disamping mengajarkan prinsip kesalingan, akan tetapi juga kesetaraan

---

<sup>212</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm. 60

<sup>213</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munīr li al-Zuhaili*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1997), hlm. 302.

<sup>214</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 64.

derajat. Kalimat *ba'dukum min ba'*ditafsirkan oleh Abu al-Muzhoffar dalam tafsirnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara.<sup>215</sup> Dengan demikian, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an mengajarkan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk bekerja sama dan memiliki prespektif kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga secara tersirat, menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.

Selain teks-teks al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa teks-teks Hadits yang menjadi landasan *mubadalah*. Isi dari teks-teks tersebut juga mengajarkan tentang prespektif kesalingan, bekerja sama dan saling tolong menolong. Teks-teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

*“Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”.*<sup>216</sup>

Juga diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal ra., ia bertanya kepada Rasulullah saw. tetang iman yang sempurna. Rasulullah menjawab, “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta

---

<sup>215</sup>Abu al-Muzhoffar Al-Sam'ani, *Al-Tafsir al-Sam'ani*, Juz I (Riyad: Dar al-Wathan, 1997), hlm. 390.

<sup>216</sup>HR. Bukhari, no. 13 dan Muslim, no. 45

menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah. Mu'adz bertanya, "Ada lagi, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (HR. Ahmad).<sup>217</sup>

Kedua hadits di atas secara garis besar menjelaskan tentang prespektif kesalingan antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam Hadits pertama, dari Anas bin Malik, menjelaskan bahwa tolak ukur kesempurnaan iman adalah saling menyayangi dengan sesama manusia. Iman seseorang tidaklah sempurna sehingga seseorang tersebut mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Hadits ini mengajarkan prinsip kesalingan dengan cara saling mencintai dengan saudaranya.<sup>218</sup>

Sedangkan Hadits kedua, dari Mu'az, juga mengajarkan prinsip kesalingan. Keimanan seseorang akan sempurna apabila orang tersebut mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta selalu berdzikir kepada Allah. Kemudian orang tersebut mencintai sesuatu untuk manusia

---

<sup>217</sup>*Ibid.*, hlm. 84

<sup>218</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalah*, hlm. 63

sebagaimana orang tersebut mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.<sup>219</sup>

Selain kedua Hadits di atas, terdapat juga Hadits-Hadits yang mengandung nilai-nilai dari prinsip kesalingan. Hadits-Hadits tersebut sebagai berikut:

“Dari Abu Dzar Al-Ghifari *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau meriwayatkan dari Allah *‘azza wa Jalla*, sesungguhnya Allah telah berfirman: “*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah Aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan-Ku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan*

---

<sup>219</sup>*Ibid.*

*yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian Kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri”.<sup>220</sup>*

Dari ketiga Hadits di atas secara umum menjelaskan tentang prinsip kesalingan dalam masalah melakukan hal baik dan juga mencegah dan menjauhkan dari kebukuran. Prinsip kesalingan dari hadits pertama, dari Abu Dzar, terletak pada lafal “*fa lā taalamu*” yang mengajarkan agar tidak saling menzhalimi satu sama lain. Prinsip kesalingan ini bersifat menolak kemafsadatan yang mengajarkan bahwa sesama manusia agar tidak saling menzhalimi satu samalain. Karena, sesuai dengan isi hadits tersebut, berbuat zhalim itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah.<sup>221</sup>

Hadits ke dua dari Abu Hurairah pun menjelaskan prinsip kesalingan yang bersifat negatif, mencegah dan menjauhkan dari kebukuran. Dalam isi hadits tersebut tampak jelas menerangkan bahwa agar tidak saling mendengar, saling membenci dan saling menggospip.

---

<sup>220</sup>HR. Muslim, no. 6737

<sup>221</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalah*, hlm. 64-65

Sedangkan Hadits dari Nu'man, Hadits ke tiga, menjelaskan kesalingan bersifat positif, melakukan hal yang baik, seperti saling menyayangi, saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian tak hanya dalam al-Qur'an, prespektif kesalingan juga terdapat dalam teks-teks Hadits yang sekaligus juga menjadi landasan dari prespektif kesalingan itu sendiri.<sup>222</sup>

Selain landasan teks-teks al-Qur'an dan Hadits, landasan yang paling dasar dari gagasan *mubadalah* adalah landasan tauhid. Tauhid menurut makna literalnya adalah meng-esa-kan, men-tunggal-kan, men-satu-kan segala sesuatu. Para ulama kemudian merumuskannya sebagai sebuah paham tentang keesaan Tuhan (*monoteisme*). Menurut Kyai Husein Tuhan (Allah) adalah Satu bukanlah sekedar sebuah pernyataan verbal individual semata, melainkan juga seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai basis utama pembentukan tatanan sosial-politik-kebudayaan. Pada dimensi individual, tauhid, pertama-tama berarti pembebasan manusia dari belenggu perbudakan dalam arti yang luas, yaitu; perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan-kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran

---

<sup>222</sup>*Ibid.*, hlm. 65

diri di hadapan orang lain serta hal-hal yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.<sup>223</sup>

Dengan demikian, masih menurut Kyai Husein, tauhid pada sisi lain merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistiknya. Sifat-sifat ini tidak bisa dibiarkan langsung untuk kepuasan diri sendiri, meskipun sifat intrinsik manusia, tetapi menurut Islam harus direalisasikan secara benar untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan kemanusiaan dan alam tempat manusia hidup dan berkehidupan. Jika sifat-sifat ini tidak diarahkan secara benar, ia akan dapat mewujudkan bentuk-bentuk penindasan dan eksploitasi-eksploitasi destruktif terhadap pribadi-pribadi manusia yang lain bahkan juga terhadap alam disernya.<sup>224</sup>

Menurut Asma Barlas, prinsip keesaan Tuhan (Tauhid) memiliki implikasi yang sangat luas terhadap cara memahami Tuhan dan firman-Nya. Asma Barlas memaparkan implikasinya terhadap teori kekuasaan/keistimewaan laki-laki yang menopang sistem patriarki tradisional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, tauhid melambangkan gagasan tentang keesaan Tuhan, yang juga berarti ketakterbagian kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada teori kedaulatan laki-laki

---

<sup>223</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 5

<sup>224</sup>*Ibid.*, hlm. 7; Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh*, hlm. 65-66



yang diyakini sebagai perpanjangan dari kekuasaan/kedaulatan Tuhan, atau bertolak belakang dengan kedaulatan Tuhan yang bisa dianggap selaras dengan doktrin tauhid. Pada kenyataannya, inilah makna yang paling gamblang dari doktrin tersebut: bahwa Tuhan merupakan pemilik kedaulatan yang absolut dan tidak ada pihak manapun yang menyamai kedaulatan-Nya. Karena teori-teori tentang kekuasaan laki-laki atas perempuan dan anak-anak bermuara pada penegasan tentang kedaulatan laki-laki atas perempuan dan anak-anak, dan secara keliru menggambarkan laki-laki sebagai penengah antara perempuan dan Tuhan, maka teori-teori semacam itu ditolak secara teologis.<sup>225</sup>

Menurut Merry Wyn Davies berpendapat, yang dikutip oleh Asma Barlas, bahwa tauhid merupakan fondasi bangunan konseptual Islam dan sebagai sebuah konsep, ia meneloak tegas gagasan tentang dikotomi, atau perbedaan dua hal yang saling bertentangan. Setiap reduksi ke arah perbedaan dua hal yang saling bertentangan merupakan perbedaan yang keliru, sebuah perusakan reduktif terhadap keseimbangan. Dengan demikian, cara yang digunakan al-Qur'an untuk

---

<sup>225</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 54-55

menggambarkan keesaan Tuhan menafikan model pemikiran biner yang membentuk pemikiran patriarkis.<sup>226</sup>

## **B. Karakteristik Qiraah Mubadalah**

Jika diperhatikan secara seksama, maka yang menjadi karakteristik qiraah mubadalah yang ditawarkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya qiraah mubaadalah adalah sebagai berikut:

*Pertama*; berasaskan tauhid sosial horizontal yang mengantarkan keadilan, sehingga tidak boleh ada orang yang berada pada posisi ketimpangan sehingga menjadi korban sistem sosial, hal ini didukung dengan beberapa ayat al-Qurán tentang keadilan dalam sosial kehidupan, diantaranya surah an-Nisa ayat 58 dan 135, surah al-Anám ayat 152, surah Hud ayat 85, surah an-Nahl ayat 90, surah al-Hadid ayat 25 dan surah al-Mumtahanah ayat 8.

Tauhid sosial juga akan menekankan prinsip penghormatan pada nilai kemanusiaan dan berasaskan kasih sayang antar sesama manusia. Hal ini dikuatkan dalam ayat al-Qurán surah al-Isra ayat 70, surah al-Anbiya ayat 107 dan surah al-Imran ayat 159.

*Kedua*; berasaskan perspektif kesalingan, ini bermuara dari tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan dan keadilan

---

<sup>226</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubāadalah*, hlm. 66

serta kasih sayang serta menjaga hak asasi manusia. Sedana dengan ungkapan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan pada: nilai keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan. Keempat ini menjadi dasar kaidah fiqih, misalnya *al-Dhararu yuzalu* (semua yang merugikan harus dihilangkan), *darú al-Mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil masalah).

Maka mubadalah menitik beratkan pada kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan serta mendorong lahirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat tanpa diskriminasi. Hal ini juga akan menghadirkan prinsip *taáwun* (saling tolong menolong), *tahabub* (saling mencitai), *tasyawur* (saling memberi pendapat), *taradhin* (saling rela), *taáshur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik) antara laki-laki dan perempuan dimana saja berada. Sesuai dengan Hadis Nabi saw:

*“Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu’anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di hari Idul Adha. Beliau bersabda: “Wahai manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: “Hari ini hari haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu negeri apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini tanah haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini bulan suci”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini”. Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat kepalanya seraya berkata: “Ya Allah,*

*sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata: "Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk umat beliau". Nabi bersabda: "Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh".*<sup>227</sup>

### **C. Metode Qiraah Mubaadalah**

Bagi muslim, rujukan sumber hukum islam yang paling utama adalah al-Qur'an dan Hadits. Asma Barlas menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai wacana Ilahi paling nyata yang diturunkan sebagai sebuah b.102 Sedangkan Hadits merujuk pada cerita tentang kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad. Para ulama sejak awal sadar dengan keterbatasan teks-teks rujukan sumber hukum tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah mandeknya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Karena hal inilah, para ulama menyebut teks-teks rujukan al-Qur'an dan Hadits sebagai *al-nuusal-mutanahiyah*, yang berarti teks-teks yang sudah berhenti. Disaat waktu yang sama, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin berkembang. Sedangkan manusia menjawab persoalan-persoalan tersebut merujuk pada teks-teks yang terbatas, atau bisa disebut dengan *gairu al-mutanahiyah*.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup>HR. Al Bukhari

<sup>228</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 118

Menjawab persoalan tersebut, peran ulama dengan keintelektualannya (*ijtihād*) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terbatas dan tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalian hukum (*istinbāṭ-al-ahkām*) dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, seperti: *qiyas*, *istiḥsan*, *mashlahah*, dll, hadir dalam rangka memenuhi kehendak ijtihad tersebut. Yaitu, dengan menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang tanpa henti.<sup>229</sup>

Hal tersebut senada dengan pernyataan Abu al-Fath Muhammad al-Syahrastani dalam bnya *al-Milal wa al-Nihāl* sebagai berikut:

*“Secara umum, mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kejadian, baik dalam masalah ibadah maupun interaksi sosial itu tidak terbatas dan tidak dihitung. juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak semua kejadian terdapat penjelasannya dalam teks rujukan (al-Qur’ān dan Hadits). Memang, hal ini juga tidak mungkin. Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian dan peristiwa tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu, sangat yakin bahwa ijtihad atau qiyas hukumnya wajib”.*<sup>230</sup>

Saat ini, hidup dalam cakrawala tradisi fiqh, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya. selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fiqh kaya dengan

---

<sup>229</sup>*Ibid.*, hlm. 118-119

<sup>230</sup>*Ibid.*, hlm. 119

pandangan dan interpretasi yang amat beragam. juga membanggakan bahwa ayat al-Qur'an maupun teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fiqh. Tetapi, sadar atau tidak, cakrawala sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi terhadap teks yang rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.<sup>231</sup>

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya, besar kemungkinan akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki seringkali disuguhi teks-teks mengenai hak-hak mereka dari perempuan, dibanding kewajiban-kewajiban untuk perempuan.<sup>232</sup>

---

<sup>231</sup>*Ibid.*, hlm. 121

<sup>232</sup>*Ibid.*, hlm. 122

Melihat situasi tersebut, membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam mewujudkan dalam teks-teksnya, maka makna-makna yang lahir dariteks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Di antaranya memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks sumber keislaman. Untuk tujuan inilah, metode interpretasi resiprokal (*mafḥūm mubādalah*) diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan.<sup>233</sup>

Substansi dari prespektif *mubādalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Prespektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, disebut *qira'ah mubādalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>233</sup>*Ibid.*, hlm. 122-123

dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.<sup>234</sup>

Metode pemaknaan *mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:<sup>235</sup>

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubāḍalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup>*Ibid.*, hlm. 195

<sup>235</sup>*Ibid.*, hlm. 196

<sup>236</sup>*Ibid.*, hlm. 196



Lantas bagaimana cara kerja dari pemaknaan *mubadalah*? Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*.<sup>237</sup>

Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam.<sup>238</sup>

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan

---

<sup>237</sup>*Ibid.*, hlm. 200

<sup>238</sup>*Ibid.*, hlm. 201

*mubādalah*-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian maslahat (*istishlah*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfaẓ*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori dan metode dengan tujuan-tujuan hukum Islam‘ (*maqashid al-syari’ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.<sup>239</sup>

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup>*Ibid.*, hlm. 201-202

<sup>240</sup>*Ibid.*, hlm. 202

Agar lebih memudahkan penjelasan, berikut adalah contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari surat Ali Imran:

*“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.*<sup>241</sup>

Dalam ayat ini, manusia disandingkan secara berhadapan (berlawanan) dengan perempuan. Pertanyaannya apakah perempuan termasuk dalam kategori manusia pada awal kalimat? Jika iya, lalu perempuan pada tengah kalimat maksudnya apa?<sup>242</sup>

Ayat ini secara literal menempatkan manusia, yang pasti diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Disisi lain, biasanya perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki.<sup>243</sup> Turunan berikutnya, perempuan dihadirkan sebagai kategori syahwat, fitnah, dan penggoda, yang disejajarkan dengan segala jenis harta dan kekuasaan sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Ini tentu saja ruang dimana laki-laki sebagai subjek

---

<sup>241</sup>QS. Ali Imran : 14

<sup>242</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhum Mubadalah*, hlm. 15

<sup>243</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraáh Mubadalah*, hlm. 203

dan melupakan perempuan sebagai subjek. Cakrawala ini, secara sadar atau tidak, ikut memproyeksikan pemahaman keagamaan yang selama ini berkembang bahwa harta, tahta dan wanita merupakan kehidupan dunia yang bisa menyesatkan manusia dari kehidupan abadi di sisi Allah.<sup>244</sup>

Lantas apakah, dalam ayat ini, perempuan bisa dijadikan subjek yang mana pada kenyataannya, perempuan bukan hanya menggoda, akan tetapi juga digoda oleh laki-laki? Tentu saja bisa, sehingga perempuan secara *mubadalah* bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut dan menjadi orang yang diminta waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Adapun langkah-langkah agar sampai pada presepektif *mubādalāh* adalah sebagai berikut:<sup>245</sup>

*Pertama*, merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam. Tanpa pandang bulu jenis kelamin, bersifat umum dan universal. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang meminta manusia, artinya laki-laki maupun perempuan, untuk bertakwa kepada Allah, dengan menjalani perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, seperti pada QS. at-Taubah [9]: 71. Dan ada juga ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang

---

<sup>244</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhum Mubadalah*, hlm. 15

<sup>245</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh*, hlm. 55

bisa memalingkan dari jalan kebenaran, seperti QS.an-Nur [24]: 30-31. Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai pondasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri.<sup>246</sup>

*Kedua*, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Ali Imron [3]: 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas dan perak adalah perhiasan dunia. Tetapi, ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja tidak khusus untuk laki-laki saja, tapi berlaku untuk semua orang. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga.<sup>247</sup>

*Ketiga*, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara *mubādalah* gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona. Satu

---

<sup>246</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 204

<sup>247</sup>*Ibid.*, hlm. 204-205

kepada yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi lain, keduanya, satu sama lain diminta untuk tidak saling menebar pesona dan diminta untuk waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.<sup>248</sup>

Dengan pemaknaan interpretasi *mubādalah* seperti di atas, maka menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa perempuan merupakan sumber persoalan bagi laki-laki. Apalagi, lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Sebab, secara *mubādalah*, sumber pesona itu juga ada pada laki-laki. Bahkan, ada pada masing-masing individu, dan ada pada segala macam kehidupan itu sendiri, sebagaimana dicatat oleh al-Qur'an.<sup>249</sup>

Inti dari tahapan-tahapan cara kerja dari *mubādalah* tersebut, seperti yang dijelaskan Faqihuddin dalam wawancara penulis, adalah bahwa setiap ayat Qur'an maupun Hadits, secara umum, itu memiliki makna dasar, makna utama, dan moral etika yang bisa diaplikasikan atau diterapkan untuk laki-laki dan perempuan sebagai subjek. Meskipun teks-teks itu khusus untuk laki-laki, tetapi teks tersebut mempunyai sebuah nilai yang bisa diangkat ke universal. Sehingga bisa diaplikasikan untuk keduanya.<sup>250</sup>

---

<sup>248</sup>*Ibid.*, hlm. 205

<sup>249</sup>*Ibid.*, hlm. 206

<sup>250</sup>Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalah*, hlm. 56

#### **D. Implementasi Qiraah Mubaadalah dalam KDRT.**

Kesetaraan gender yang di ajarkan oleh syari'at semuanya bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi yang berlaku di semua ranah kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, pendidikan ataupun pekerjaan. Mubadalah merupakan teori atau cara penerapan yang di gunakan untuk menjelaskan, memperbaiki serta meluruskan pemahaman yang salah dalam isu pengarusutamaan gender. Cara kerja metode mubadalah terhadap teks-teks sumber islam terdiri dari tiga langkah yang perlu di lalui.<sup>251</sup>

*Langkah pertama*, yaitu menemukan serta mempertegas prinsip-prinsip ajaran agama islam dari teks-teks yang bersifat umum sebagai dasar pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (al-mabadi") maupun yang bersifat khusus untuk hal tertentu (al-qawa" id). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pemaknaan dalam seluruh rangkaian yang ada dalam metode mubadalah.<sup>252</sup>

Sesuatu di katakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran

---

<sup>251</sup>Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II, (Surabaya, Rumah, 2017), hlm. 23.

<sup>252</sup>Muhammad Sofyan Yusuf, *Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M), hlm. 35

mengenai keimanan yang menjadi dasar setiap amal. Bahwa amal kebaikan akan di balas dengan pahala dan kebaikan yang lain tanpa melihat pada jenis kelamin, tentang keadilan yang harus di tegakkan, kemaslahatan dan kerahmatan yang harus di tebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas dan tawakal adalah baik dan di apresiasi oleh islam.<sup>253</sup>

*Langkah kedua*, yaitu menemukan gagasan utama dalam teks-teks yang akan di tafsirkan. Dalam hal ini, teks-teks yang sifatnya terstruktur dan jelas yang di dalamnya sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan bersifat implementatif, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh tertentu bagi prinsip-prinsip islam. Langkah kedua ini secara sederhana bisa di lakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks, langkah ini bisa di lakukan dengan bantuan metode-metode yang ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum islam (*maqashid al-syari'ah*). Metode ini di gunakan untuk menemukan makna dalam sebuah teks lalu mengaitkannya dengan prinsip dari langkah pertama.<sup>254</sup>

Makna yang lahir dari langkah kedua inilah yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat mubadalah, timbal balik, atau kesalingan. Jika teks tersebut

---

<sup>253</sup>*Ibid.*

<sup>254</sup>*Ibid.*,hlm. 36



sudah diperlakukan secara taghlib dan benar, dan mengandung mubadalah, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi jika belum mengandung unsur mubadalah, terutama untuk teks-teks perempuan, maka di lakukan langkah ketiga.<sup>255</sup>

*Langkah ketiga*, menurunkan gagasan yang di temukan dari teks yang lahir dari proses kedua kepada jenis kelamin yang tidak di sebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak di khususkan pada satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup semuanya (laki-laki dan perempuan). Sehingga metode mubadalah ini dapat menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan dan teks untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, selama sudah menemukan gagasan dan maksud utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan beralaku untuk semuanya.<sup>256</sup>




---


<sup>255</sup>*Ibid.*

<sup>256</sup>*Ibid.*

## E. Kerangka Berpikir

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**





## **EXPRIMEN KDRT**

### **A. Penyebab KDRT Pekerja Harian Pada Pandemi Covid-19**

Pandemi merajalela di dunia saat ini tanpa terkecuali Kota Pekanbaru, ikut juga terimbas dampaknya, bahwa pandemi covid-19 ini sangat meluluh lantakkan sendi-sendi sosial masyarakat, sosial ekonomi bahkan sosial keluarga (KDRT). Catatan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, menunjukkan terjadi peningkatan kasus KDRT selama pandemi ini. Dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 sebanyak 1.143.359 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 586.299 dan penduduk perempuan 557.060 pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sebanyak 1.169.070 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 599.272 dan penduduk perempuan sebanyak 438.737 jiwa.

Dari data penduduk Kota Pekanbaru, maka selama rentang waktu oktober 2019 sampai oktober 2020, setidaknya mengalami kenaikan KDRT menurut data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan sebanyak 45 kasus KDRT.<sup>257</sup> Kemudian data rekap dari data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>257</sup>Data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan tahun 2019

dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (Januari s/d Maret) 2020 Per Jenis Kasusnya bahwa KDRT berbasis gender 4 kasus, berbasis KDRT Murni 10 kasus, KDRT fisik 6 kasus, KDRT perlakuan salah 1 kasus, KDRT penelantaran 13 kasus, KDRT anak berhadapan dengan hukum 4 kasus, KDRT hak anak 3 kasus, KDRT hak asuh anak 9 kasus, KDRT kejahatan seksual 14 kasus, KDRT perilaku menyimpang 1 kasus, KDRT kekerasan psikis 1 kasus, jumlah 66 kasus.<sup>258</sup>

Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (April s/d Juni) 2020 Per Jenis Kasusnya bahwa KDRT berbasis gender 2 kasus, KDRT Murni 2 kasus, KDRT penelantaran 6 kasus, KDRT hak asuh anak 2 kasus, KDRT kejahatan seksual 6 kasus, KDRT perilaku menyimpang 1 kasus, jumlah 19 kasus.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebanyak 16 kasus. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebanyak 28 kasus. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebanyak 26 kasus. Rekap

---

<sup>258</sup>Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2019

Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 23 kasus.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 24 kasus. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 26 kasus. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 10 kasus. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 9 kasus.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebanyak 9 kasus. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Desember 2019, sebanyak 103 kasus. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020, sebanyak 101 kasus.<sup>259</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dari Bulan Januari-Oktober 2020, sebanyak 96 kasus. Kemudian menurut data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang peneliti peroleh langsung dari pihak terkait, maka diantara faktor penyebab perceraian adalah KDRT. Data tahun 2019 sebanyak 1.641 kasus. Dengan klasifikasi cerai disebabkan Judi sebanyak 1 kasus, cerai disebabkan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 205 kasus, cerai disebabkan dihukum penjara sebanyak 13 kasus, cerai disebabkan KDRT Murni 4 kasus, cerai disebabkan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus sebanyak 1.400 kasus, cerai murtad sebanyak 4 kasus, cerai disebabkan ekonomi sebanyak 12 kasus. Dari jumlah data tersebut menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus. Sedangkan tahun 2020 dari Januari – September penyebab perceraian dengan jumlah kasus sebanyak 1.168 kasus.

Dapat diklasifikasikan cerai disebabkan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 142 kasus, cerai disebabkan dihukum penjara sebanyak 8 kasus, cerai disebabkan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus sebanyak 1.010

---

<sup>259</sup>Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2019

kasus, cerai murtad sebanyak 3 kasus, cerai disebabkan ekonomi sebanyak 3 kasus. Jika dilihat dari data KDRT tahun 2020 per bulan September cenderung tidak ada kasus yang muncul, hal ini karena ada tuntutan untuk berdiam diri di rumah atau larangan bebas keluar rumah demi memutus mata rantai covid-19 yang mewabah. Namun jika dibandingkan fakta realita dari hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, cenderung KDRT itu meningkat dari tahun lalu 2019 dibandingkan tahun 2020 ini, apalagi dampak dari pandemi yang merusak tatanan ekonomi, dari sudut pandang ekonomi inilah KDRT terjadi, akan tetapi fakta di lapangan para pihak tidak membawanya di ranah hukum, melainkan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, hal ini akan di jelaskan nantinya pada pembahasan berikutnya.<sup>260</sup>

## **B. Deskripsi Pertahanan Keutuhan Keluarga bagi Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19**

Menurut peneliti cara mempertahankan keluarga bagi pekerja harian dimasa pandemic covid-19 di kota Pekanbaru. Bahwa rumah tangga yang terbentuk dari kelompok terkecil, yaitu anggota di dalamnya sebenarnya adalah struktur sosial yang mencerminkan rangkaian sosial yang terikat dengan jenis hubungan tertentu seperti nilai bersama, visi dan keturunan.

---

<sup>260</sup>Berasal dari Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2020

Sebaik-baiknya, jenis hubungan tertentu berfungsi untuk mengikat pelaku dalam rumah tangga yang terdiri daripada anggotanya, seperti suami, isteri, anak-anak dan sebagainya dalam hubungan yang kuat. Keberhasilan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan idealnya, termasuk menghindari kekerasan rumah tangga, sangat bergantung pada kekuatan hubungan antara individu yang berkenaan.

Semua anggota dalam rumah tangga, terutama suami atau isteri yang merupakan antara pelaku utama rumah tangga dengan latar belakang sosial yang berbeda, harus dapat mengukuhkan struktur rangkaian sosial rumah tangga mereka. Caranya adalah dengan selalu berusaha menyamakan visi, nilai yang seragam dan menyatukan idea dan idea masing-masing menjadi cita-cita dan cita-cita bersama, walaupun untuk itu diperlukan toleransi yang mencukupi dari setiap pihak.

Sekiranya situasi kebersamaan pandemi diciptakan, maka setiap pelakon rumah tangga tidak akan lagi melihat pendapatnya sebagai yang paling sesuai dan betul. Ini boleh melibatkan banyak perkara, seperti pandangan mengenai bilangan anak yang ideal, kedudukan setiap anggota mengikut hak dan tanggungjawab mereka, kerjaya, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Oleh itu, kekuatan dan dominasi antara satu sama lain yang menjadi penyebab keganasan rumah



tangga akan hilang dengan sendirinya seiring dengan hilangnya keganasan rumah tangga.

Dalam situasi pandemic ini, KDRT secara tidak langsung mengalami peningkatan, maka hal ini menambah frekuensi sosial masyarakat dan keluarga tidak harmonis dan sangat labil. Adanya KDRT merupakan bentuk ketidaksehatan sosial keluarga, secara otomatis, jika sosial keluarga persentasinya tinggi dalam kasus KDRT, maka menunjukkan sosial masyarakat juga tidak dalam keadaan baik, bahkan situasi seperti ini akan menimbulkan dampak pandemic di lingkungan sosial masyarakat atau ceos dalam artian sosial kerukunan dan ketentraman serta keamanan masyarakat.

Menjalani kehidupan keluarga yang sederhana dalam tahap kepuasan yang tinggi sekarang tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan serangkaian tuntutan yang harus dipenuhi. Kerumitan hidup tidak hanya berlaku di kawasan pandemi tetapi juga di kawasan luar pandem dengan sejumlah persamaan dan perbezaan. Beban hidup yang terlalu berat dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosi untuk mencetuskan tindakan keganasan rumah tangga. Oleh itu, semua anggota rumah tangga mengikut kemampuan masing-masing mesti melakukan usaha yang dapat mengukuhkan asas dan struktur pembinaan ekonomi keluarga mereka.

Tanggungjawab utama terletak pada suami. Sebagai ketua keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidangnya dan tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh luar yang memudahkan dia melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kuat dalam pekerjaan utamanya, suami juga diminta untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat berinovasi dan mencipta ciptaan baru walaupun tidak sesuai dengan bidang pekerjaan utamanya.

Di samping itu, isteri sebagai anggota keluarga kedua boleh melakukan hal yang sama seperti suaminya, terutama jika dia juga bekerja di sektor formal atau tidak rasmi. Kecuali untuk anak-anak yang sudah bekerja, anak-anak yang sedang belajar pastinya tidak diharuskan dapat menjana pendapatan tambahan untuk keluarga. Namun, dia masih dapat memperkuat ekonomi keluarga secara pasif dengan menyimpan dan meminta kepada ibu bapanya hanya untuk memenuhi keperluannya.

Menurut nash al-Qurán dan sunnah Islam adalah ajaran yang menjadi sumber semua sumber nilai. Sebagai ajaran, dan bukan pandem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan menembus hati dan fikiran untuk mendorong penganutnya membina pandem nilai mereka sendiri, termasuk dalam kehidupan keluarga.

Dalam Al-Quran surah Al-Nisa, ayat 21 dan 154 menekankan bahwa perkahwinan sebagai bentuk kesepakatan

yang kukuh (*mitsqan ghalizan*) yang dibina berdasarkan asas prinsip sosial antun (*'muasyarah bi al-ma'ruf*) akan membawa suami, isteri, dan semua anggota keluarga untuk menjalani kehidupan yang damai, tenang dan bahagia. Sementara itu, sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah ibn Hidah menunjukkan pembelaan wanita yang sangat kuat dan kritikan terhadap tingkah laku buruk suami terhadap isterinya. Hadis tersebut bermaksud: "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kepada para isteri? Rasul menjawab," Bermanjakanlah isterimu sesuai dengan selera kamu, berikan sesuatu untuk dimakan ketika kamu makan, pakailah dia ketika kamu berpakaian, tetapi jangan menampar wajahnya dan tidak memukulnya." Hadis ini menunjukkan bahwa sikap suami yang tidak memukul dan memaafkan mencerminkan tindakan terpuji sesuai dengan maksud ayat 237 surah Al-Baqarah.<sup>261</sup>

Gambaran di atas menunjukkan bahwa KDRT itu adalah suatu ketidakbenaran dalam Islam dan tidak boleh terjadi dalam keluarga Islam. Kendati gambran di atas hanya berkaitan dengan prilaku suami terhadap istri yang tidak boleh main tangan atau kekerasan. Sekiranya ditakutkan bahwa istri akan durhaka atau nushuz, maka aturannya tidak dibenarkan memukul wajah atau muka, sebab wajah adalah bagian badan yang paling mulia. Kendatipun mesti dilakukan

---

<sup>261</sup>HR. Ahmad

pemukulan oleh pihak suami kepada istri, maka pukulanya tidak sampai menyakitkan atau menzalimi atau menganiayai, melainkan pukulan sayang dan bentuk targhib atau tarbiyah serta pendidikan kepada istri. Namun perkembangan ilmu sosiologi dapat mendefinisikan bahwa KDRT tidak hanya terjadi dari suami ke istri, akan tetapi bisa sebaliknya, juga tidak hanya KDRT dari orang tua ke anak, melainkan bisa juga dari anak ke orang tua. Sehingga dalam prakteknya untuk mempertahankan keutuhan keluarga para pekerja harian dampak pandemic covid-19 ini dengan pendekatan parameter qiraah mubadalah yaitu kesetaraan dan keadilan diantara pihak yang anggota keluarga, baik suami ke istri atau istri ke suami, demikian juga orang tua ke anak atau anak ke orang tua.<sup>262</sup>

### **C. Upaya Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19**

Dari survei lapangan dan wawancara dengan delapan pertanyaan yang telah peneliti siapkan untuk mendata KDRT di kalangan pekerja harian selama pandemiCovid-19 dari Oktober 2019 sampai Oktober 2020, maka didapatkan hasil berikut:

---

<sup>262</sup> Abdul Karim, *KDRT Era modern*, . hlm. 45

## 1. Pekerja Bangunan

Informasi tentang lima orang pekerja harian dari kalangan pekerja bangunan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3  
Inisial, Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan  
Pekerja Bangunan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerja
1	ABL	25 Thn	L	-	Pekerja Bangunan
2	BC	30 Thn	L	-	Pekerja Bangunan
3	CDR	35 Thn	L	-	Pekerja Bangunan
4	DEY	40 Thn	L	-	Pekerja Bangunan
5	EF	45 Thn	L	-	Pekerja Bangunan

Dari informan pekerja bangunan yang bernama ABL, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang disediakan sebagai berikut:

*“ABL sangat mengerti dengan istilah KDRT, menurutnya kekerasan bisa saja terjadi dalam keluarga dari segala sudut pandang. Menurutnya selama pandemi tidak pernah terjadi KDRT. ABL mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga berpotensi KDRT. Korban KDRT juga dapat menimpah seluruh anggota keluarga dalam kasus KDRT. ABL mengatakan bahwa sejauh permasalahan yang ada dalam rumah tangga maka mengikut pada tingkat KDRTnya, sejauh itulah KDRT terjadi. ABL berpendapat bahwa ada yang serius dan ada yang menganggap itu biasa, selama tidak pada tidak pidana berat dalam KDRTnya. Menurutnya bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT sesama anggota keluarga saling introfeksi diri atas kekurangannya. Menurutnya juga bahwa pekerja bangunan yang biasa membangun bangunan mesti selalu*

*memperbaiki apa yang jadi masalah dalam rumah tangga lalu diperbaiki secara bersama-sama dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan dalam keluarga tersebut. ABL mengatakan bahwa KDRT bisa terjadi dikarenakan emosi, ekonomi juga rendahnya pemahaman agamanya”.*<sup>263</sup>

Dari informan pekerja bangunan yang bernama BC, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang ada sebagai berikut:

*“Pemahaman BC sangat mengerti dengan istilah KDRT, menurutnya kekerasan bisa saja terjadi dalam keluarga dari segala sudut pandang. Menurut BC selama pandemi pernah terjadi KDRT. BC mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga berpotensi KDRT. Korban KDRT kata BC juga dapat menimpah seluruh anggota keluarga dalam kasus KDRT. BC mengatakan bahwa sejauh permasalahan yang ada dalam rumah tangga maka mengikut pada tingkat KDRTnya, sejauh itulah KDRT terjadi, ada yang sadis ada yang hanya kekerasan ringan. BC berpendapat bahwa ada yang serius dan ada yang menganggap itu biasa, selama tidak pada tidak pidana berat dalam KDRTnya. Menurut BC bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT sesama anggota keluarga saling introfeksi diri atas kekurangannya. Menurut BC juga bahwa sebagai pekerja bangunan yang biasa membangun seumpama bangunan mesti selalu memperbaiki apa yang jadi masalah dalam rumah tangga lalu diperbaiki secara bersama-sama dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan dalam keluarga tersebut. Menurut BC bahwa KDRT akan bisa terjadi dikarenakan adanya emosi, ekonomi lagi susah juga rendahnya agama”.*<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup>Wawancara pada hari Selasa 01 Januari 2020

<sup>264</sup> Wawancara pada hari Selasa 01 Januari 2020

Dari informan pekerja bangunan yang bernama CDR, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang ada sebagai berikut:

*“CDR sangat mengerti dengan istilah KDRT, menurutnya kekerasan bisa saja terjadi dalam keluarga dari segala keadaan. Menurut CDR selama pandemi belum pernah terjadi KDRT. CDR mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga dapat berpotensi melakukan KDRT. Korban KDRT kata CDR juga dapat menimpah seluruh anggota keluarga dalam kasus KDRT. CDR mengatakan bahwa sejauh permasalahan yang ada dalam rumah tangga maka mengikut pada tingkat KDRTnya, sejauh itulah KDRT terjadi, ada yang sadis ada yang hanya kekerasan ringan. CDR berpendapat bahwa ada yang serius dan ada yang menganggap itu biasa, selama tidak pada tidak pidana berat dalam KDRTnya. Menurutnya bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT sesama anggota keluarga saling intrefeksi diri atas kekurangannya. Menurutnya juga bahwa pekerja bangunan yang biasa membangun suatu bangunan mesti selalu memperbaiki apa yang jadi masalah dalam rumah tangga lalu diperbaiki secara bersama-sama dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan dalam keluarga tersebut. CDR mengatakan bahwa KDRT dapat terjadi dikarenakan emosi yang tidak terkendali, rendahnya ekonomi dalam keluarga serta pemahaman agama yang belum memadai”.*<sup>265</sup>

Dari informan pekerja bangunan yang bernama DEY, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang ada sebagai berikut:

*“Kata DEY tidak terlalu paham dengan istilah KDRT secara detail, menurutnya kekerasan mungkin saja bisa terjadi dalam rumah tangga dari segala sudut kehidupan. Menurut DEY selama pandemi belum pernah terjadi KDRT. Kata DEY bahwa*

---

<sup>265</sup>Wawancara pada hari Selasa 01 Januari 2020

*seluruh anggota keluarga sangat berpotensi melakukan KDRT. Korbannya kata DEY juga dapat menimpah sebagian atau seluruh anggota keluarga dalam kasus KDRT yang ada. DEY mengatakan bahwa sejauh ini permasalahan dalam rumah tangga bertingkat-tingkat, maka sejauh itulah KDRT kan bisa terjadi bahkan bisa sangat ironis. DEY berpendapat bahwa KDRT ada, ditanggapi dengan serius namun juga ada yang menganggap hal yang biasa, sebelum ada ancaman pidana berat. Menurutnya bahwa solusinya dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, semestinya sesama anggota keluarga saling belajar intrefeksi pada kekurangannya. Menurutnya juga bahwa pekerja bangunan yang pada umumnya membangun suatu bangunan hal yang lumrah jika memperbaiki bangunan seperti itulah dalam memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga. DEY mengatakan bahwa KDRT bisa terjadi disebabkan emosi sesaat, ekonomi yang lagi dawn serta rendahnya ilmu agamanya”.*<sup>266</sup>

Dari informan pekerja bangunan yang bernama EF, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang ada sebagai berikut:

*“Pendapat EF sangat mengerti dengan istilah KDRT, menurutnya kekerasan bisa saja terjadi dalam keluarga dari segala sudut pandang. Menurut EF selama pandemi pernah terjadi KDRT. EF mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga berpotensi KDRT. Korban KDRT kata EF juga dapat menimpah seluruh anggota keluarga dalam kasus KDRT. EF mengatakan bahwa sejauh permasalahan yang ada dalam rumah tangga maka mengikut pada tingkat KDRTnya, sejauh itulah KDRT terjadi, ada yang sadis ada yang hanya kekerasan ringan. EF berpendapat bahwa ada yang serius dan ada yang menganggap itu biasa, selama tidak pada tidak pidana berat dalam KDRTnya. Menurutnya bahwa solusinya dalam menyelesaikan KDRT sesama anggota keluarga saling intrefeksi*

---

<sup>266</sup>Wawancara pada hari Selasa 01 Januari 2020



*diri atas kekurangannya. Menurutnya juga bahwa pekerja bangunan yang biasa membangun seumpama bangunan harus selalu memperbaiki permasalahan dalam keluarga lalu diperbaiki secara bersama-sama. Kata EF mengatakan bahwa KDRT bisa terjadi adanya emosi, keadaan ekonomi yang lemah juga masih rendahnya ilmu agamanya”.*<sup>267</sup>

## **2. Pekerja Tukang Parkir**

Informasi tentang lima orang pekerja harian dari kalangan pekerja tukang parkir tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4  
Inisial, Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan  
Tukang Parkir

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Pekerja</b>
<b>1</b>	<b>ACP</b>	<b>25 Thn</b>	-	<b>P</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>
<b>2</b>	<b>BD</b>	<b>30 Thn</b>	-	<b>P</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>
<b>3</b>	<b>CE</b>	<b>35 Thn</b>	-	<b>P</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>
<b>4</b>	<b>DF</b>	<b>40 Thn</b>	-	<b>P</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>
<b>5</b>	<b>EGS</b>	<b>45 Thn</b>	-	<b>P</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>

Dari informan pekerja tukang parkir ACP, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang sudah peneliti sediakan sebagai berikut:

---

<sup>267</sup>Wawancara pada hari Selasa 01 Januari 2020

*“ACP menjawab bahwa KDRT merupakan kejahatan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga kepada yang lainya dari anggota rumah tangga tersebut itu sendiri. Jawaban ACP bahwa pernah terjadi KDRT dalam rumah tangganya namun tidak berdampak pada keributan yang lama. Jawaban ACP bahwa bisa saja pelakunya adalah seluruh anggota keluarga. Kata ACP bahwa korban sering terjadi pada istri dan anak. Jawaban ACP adalah sejauh ada permasalahan yang sulit di netralisir. Menurutnya juga bahwa KDRT seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga kalau sama-sama memahami fungsinya. Juga beliau mengatakan bahwa solusinya adalah mengingat kekurangan masing-masing. Jawaban ACP hanya dengan cara mengingat adanya anak-anaknya yang menjadi pengikat suami istri. Selanjutnya bahwa umumnya KDRT karena ekonomi lagi dawn dan usaha yang tidak lancar”.*<sup>268</sup>

Dari informan pekerja tukang parkir BD, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang sudah peneliti sediakan sebagai berikut:

*“Informan BD menjawab bahwa KDRT merupakan kejahatan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga pada anggota rumah tangga sendiri. BD mengatakan bahwa sudah pernah terjadi KDRT dalam rumah tangganya akan tetapi tidak sampai berdampak pada keributan yang lama. Juga BD menuturkan bahwa bisa saja pelakunya anggota keluarga. Kata BD bahwa kebanyakan korban pada istri dan anak-anak. Menurutnya sejauh ada permasalahan yang sulit di netralisir maka akan bisa terjadi KDRT. Menurutnya juga KDRT semestinya tidak boleh terjadi di rumah tangga kalau sekiranya sama-sama memahami fungsinya. Juga BD mengatakan bahwa solusinya adalah memahami atas kekurangan masing-masing anggota keluarga. BD menyatakan hanya dengan cara mengingat keberadaan anak-anaknya*

---

<sup>268</sup>Wawancara pada hari Selasa 08 Januari 2020

*sebagai pengikat suami dan istri. Selanjutnya kata BD bahwa umumnya KDRT karena ekonomi yang lagi morat marit dengan berbagai faktor*".<sup>269</sup>

Dari informan pekerja tukang parkir CE, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang sudah peneliti sediakan sebagai berikut:

*"CE menyatakan bahwa KDRT salah satu kejahatan rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga itu sendiri. Informan CE mengatakan bahwa ada dan pernah terjadi KDRT dalam rumah tangganya selama pandemi. Pelaku KDRT menurut CE bisa saja pelakunya adalah seluruh anggota keluarga. Katanya bahwa korban KDRT pada dasarnya istri dan anak. Menurut CE sejauh ada permasalahan yang pelik dan tidak ternetralisir. Menurutnya KDRT seharusnya tidak boleh ada dalam rumah tangga sekiranya masing-masing anggota keluarga memahami fungsinya. Juga beliau mengatakan bahwa solusi terbaik penyelesaian KDRT adalah mengingat kekurangan masing-masing anggota keluarga. Jawaban CE sebagai solusi pengikatnya hanya dengan cara memikirkan nasib anak-anak. Selanjutnya CE mengatakan bahwa KDRT karena ekonomi tidak stabil dan usaha yang belum memadai".*<sup>270</sup>

Dari informan pekerja tukang parkir DF, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang sudah peneliti sediakan sebagai berikut:

*"Jawaban dari informan DF bahwa KDRT salah satu kejahatan rumah tangga oleh anggota keluarga itu sendiri. Menurutnya bahwa dalam keluarga DF belum pernah KDRT dalam rumah tangganya. Juga kata DF bahwa bisa saja pelaku KDRT adalah seluruh anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga.*

---

<sup>269</sup>Wawancara pada hari Selasa 08 Januari 2020

<sup>270</sup>Wawancara pada hari Selasa 08 Januari 2020

Kata DF juga bahwa korbannya adalah istri dan anak. DF mengatakan sejauh masih ada permasalahan yang selalu memanas akan bisa menjadi penyebab KDRT. Menurutnya bahwa KDRT seharusnya tidak boleh ada dalam rumah tangga sekiranya anggota keluarga sama-sama tahu fungsinya. Juga beliau mengatakan bahwa solusi dari KDRT harus banyak-banyka mengingat kekurangan masing-masing individu dalam keluarga. Jawaban DF untuk mempertahankan keluarga dengan cara selalu mengingat keberadaan anak-anaknya hasil dari pernikahan. Selanjutnya DF mengatakan bahwa umumnya KDRT bisa terjadi karena ekonomi yang lagi macet dan tersendat”.<sup>271</sup>

Dari informan pekerja tukang parkir EGS, maka dapat diambil informasi dengan pertanyaan wawancara yang sudah peneliti sediakan sebagai berikut:

“Ungkapan EGS bahwasanya KDRT memang merupakan satu kejahatan dalam rumah tangga kepada yang lainnya dalam sebuah keluarga. Jawaban EGS bahwa pernah terjadi KDRT dalam kehidupan rumah tangganya hanya tidak sampai berdampak sampai keributan yang berlarut-larut. Juga jawaban EGS bahwa bisa saja pelaku KDRT anggota keluarga itu sendiri. Kata EGS juga bahwa korbannya sering terloihat pada istri dan anak dalam keluarga. Jawaban informan EGS adalah selama ini sejauh adanya suatu permasalahan yang berat dan ribet akan terjadi KDRT. Menurut EGS juga bahwa KDRT seharusnya tidak boleh terjadi kalau anggota keluarga memahami fungsi dalam berumah tangga. Juga beliau EGS mengatakan bahwa solusinya sering mengingat kelemahan masing-masing anggota keluarga. Jawaban EGS juga sebagai solusi mempertahankan keluarga dengan mengingat nasib anak-anak yang menjadi buah dari pasangan suami istri.

---

<sup>271</sup>Wawancara pada hari Selasa 08 Januari 2020

*Selanjutnya EGS berpendapat bahwa KDRT dengan ekonomi yang belum mapan juga bisa menjadi penyebab”.*<sup>272</sup>

### **3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang**

Informasi tentang lima orang pekerja harian dari kalangan pekerja bongkar muat gudang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5  
Inisial, Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan  
Pekerja Bongkar Muat Gudang

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerja
1	AD	25 Thn	L	-	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>
2	BEK	30 Thn	L	-	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>
3	CF	35 Thn	L	-	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>
4	DG	40 Thn	L	-	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>
5	FH	45 Thn	L	-	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>

Dari informan pekerja bongkar muat gudang atas nama AD, maka dapat diambil informasi dengan jawaban pertanyaan wawancara kepada AD, sebagai berikut:

*“Jawaban informan AD bahwa beliau cukup paham dengan istilah KDRT. Secara umum AD mengatakan disebabkan adanya pandemi covid-19, terjadi KDRT, baik fisik maupun sikis. Informan AD menjawab pada umumnya KDRT dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa dalam rumah tangga, bisa saja istri, suami atau anak-anak. Menurutnya korban KDRT adalah*

---

<sup>272</sup>Wawancara pada hari Selasa 08 Januari 2020

*seluruh anggota rumah tangga yang lebih lemah. Juga katanya KDRT hanya jika terjadi masalah yang rumit dalam rumah tangga, lalu ada yang emosi. Katanya cara menyikapinya dengan selalu melihat dampak negatif dari sisi keluarga dan anak-anak. AD mengatakan solusinya agar keluarga bertahan bahwa saling intrefeksi diri sesama anggota keluarga. Ketahanan dalam rumah tangga kata AD tergantung dari situasi geogfrafis dalam rumah tangga itu sendiri, namun mempertahankan rumah tangga dengan melihat dampak dari KDRT yang berkelanjutan membawa dampak kehancuran rumah tangga. Menurutnya penyebab bisa saja terjadi dengan berbagai macam faktor, namun kebanyakan dari sisi keuangan ekonomi dan lemahnya pemahaman agama dalam rumah tangga”.*<sup>273</sup>

Dari informan pekerja bongkar muat gudang atas nama BEK, maka dapat diambil informasi dengan jawaban pertanyaan wawancara kepada BEK, sebagai berikut:

*“Jawaban dari informan BEK bahwasanya beliau sangat paham dengan istilah KDRT dalam sosial keluarga. Secara umum menurut BEK disebabkan adanya pandemi covid-19 ini, ada terjadi KDRT, baik secara fisik maupun non fisik. Dari informan BEK katanya pada umumnya KDRT dilakukan oleh orang yang lebih merasa berkuasa dalam keluarga, bisa saja istri, suami atau bahkan anak-anak. Menurut BEK korban KDRT adalah seluruh anggota rumah tangga yang cenderung lebih lemah. Juga kata BEK bahwa KDRT hanya terjadi kalau ada masalah yang berat dalam kehidupan rumah tangga, tidak terkendali lalu emosi. Katanya sebagai cara menyikapi KDRT dengan selalu melihat dampak negatif dari KDRT baik sisi keluarga maupun anak-anak. BEK juga mengatakan solusinya agar keluarga bertahan maka saling intrefeksi dirilah antara sesama anggota keluarga yang ada. Ketahanan dalam rumah tangga kata BEK tergantung pada situasi geogfrafis kehidupan*

---

<sup>273</sup>Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2020

*keluarga, namun mempertahankannya dalam hidup berrumah tangga dengan selalu melihat akan dampak dari KDRT yang berkelanjutan sehingga membawa kehancuran keluarga. Menurut BEK penyebab KDRT bisa saja terjadi dengan berbagai bentuk faktor yang ada, namun kebanyakan jika dilihat secara sederhana lebih dari sisi keuangan serta masih lemahnya pemahaman<sup>274</sup>.*

Dari informan pekerja bongkar muat gudang atas nama CF, maka dapat diambil informasi dengan jawaban pertanyaan wawancara kepada CF, sebagai berikut:

*“Informan CF menjawab bahwa CF cukup paham istilah KDRT dalam rumah tangga. CF mengatakan adanya pandemi covid-19, ada terjadi KDRT dalam keluarga, baik secara fisik maupun secara psikis. Informan CF mengatakan KDRT dilakukan oleh yang merasa menguasai dalam rumah tangga, bisa saja istri atau suami bahkan anak-anak pada orang tuanya. Menurutnya CF korban KDRT bisa seluruh anggota rumah tangga. Juga katanya KDRT ada hanya jika terjadi suatu masalah yang cukup rumit pada rumah tangga, tidak terkendali maka terjadi emosi yang meluap. Kata CF cara menyikapi KDRT dengan selalu memikirkan dampak negatif yang ada baik dari sisi keluarga apalagi anak-anak. Kata CF solusinya agar keluarga bertahan, maka saling intrefeksi dirilah sesama anggota keluarga agar tahu kekurangan masing-masing. Ketahanan dalam rumah tangga kata CF tergantung dari geografis keluarga itu sendiri, namun mempertahankannya kata CF dalam rumah tangga lihatlah dampak dari KDRT yang tidak sehat. Menurutnya penyebab KDRT bisa saja masalah keuangan dan kehidupan ekonomi serta lemahnya pemahaman agama sebab rendahnya pendidikan agama dalam rumah tangga<sup>275</sup>”.*

---

<sup>274</sup>Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2020

<sup>275</sup>Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2020

Dari informan pekerja bongkar muat gudang atas nama DG, maka dapat diambil informasi dengan jawaban pertanyaan wawancara kepada DG, sebagai berikut:

*“DG mengatakan cukup paham apa itu istilah KDRT dalam keluarga. Informan DG mengatakan adanya pandemi covid-19, pernah terjadi KDRT dalam rumah tanganya, namun hanya sikis saja. Informan DG menjawab KDRT dilakukan oleh orang mearasa berkuasa di ruamah tangga, kadang istri, atau suami bahkan anak-anak. Menurut DG bahwa korban KDRT seluruh anggota rumah tangga yang masih sangat membutuhkan pelaku secara penuh. Juga katanya KDRT terjadi jika ada masalah rumah tangga, lalu emosi maka terjadilah. Kata DG juga cara menyikapi KDRT dengan selalu menilik adanya dampak sangat negatif untuk keluarga. DG juga mengatakan solusinya agar kehidupan keluarga bertahan sampai akhir hayat, maka saling introfeksi tugas masing-masing sesama anggota keluarga. Ketahanan kata DG dalam rumah tangga sangat bergantung pada situasi geogrfafis yang ada dalam rumah tangga itu sendiri secara bertahap, namun mempertahankan rumah tangga kata DG dengan selalu melihat dampak buruk dari KDRT yang berkelanjutan, akhirnta lahirlah kehancuaran akad nikah. Menurut DG juga penyebab KDRT bisa saja terjadi dengan berbagai bentuk faktor-faktor, misalnya dari sisi kehidupan keuangan keluarga serta ekonomi rumah tangga serta lemahnya pendidikan agamanya”.*<sup>276</sup>

Dari informan pekerja bongkar muat gudang atas nama FH, maka dapat diambil informasi dengan jawaban pertanyaan wawancara kepada FH, sebagai berikut:

*“Jawaban FH bahwa, FH sangat paham dengan penggunaan istilah KDRT dalam rumah tangga. Secara umum kata FH adanya pandemi covid-19 ini, malah sudah pernah terjadi KDRT, bahkan fisik dan non fisik dalam keluarga. Informan FH*

---

<sup>276</sup> Wawancara pada hari selasa 15 Januari 2020



*juga menjawab KDRT bisa dilakukan oleh semua orang yang berkuasa di rumah tangga, suami, istri atau anak-anak. Menurutnya korban KDRTnya adalah seluruh anggota rumah tangga yang lebih lemah secara fisik dan mental. Juga katanya KDRT hanya ada jika terjadi faktor kelemahan yang sangat rumit dalam manajemen keluarga, atau karena emosi sesaat. Katanya juga sebagai cara menyikapi adanya KDRT dengan selalu merenungi adanya dampak yang sangat negatif. Kata FH solusinya agar keluarga bertahan, maka saling introspeksi diri pribadi sesama anggota keluarga itu sendiri. Informan FH berpendapat bahwa mempertahankan keluarga sangat tergantung dari situasi dan geografis dalam keluarga itu, akan tetapi mempertahankan rumah tangga dengan selalu melihat dampak pidana atau lainnya dari KDRT itu sendiri, apalagi kalau sampai berkelanjutan, bisa menuju kehancuran rumah tangga. Menurut FH penyebab KDRT bisa saja masalah keuangan, pekerjaan yang belum mencukupi incamnya, dan rendahnya pemahaman pendidikan agama dalam sebuah rumah tangga yang dibangun”.*<sup>277</sup>

#### **4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan**

Informasi tentang lima orang pekerja harian dari kalangan pekerja pasukan kuning (kebersihan) tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6  
Inisial, Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan  
Pekerja Pasukan Kuning

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerja
1	AEH	25 Thn	-	P	Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan
2	BF	30 Thn	-	P	Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan

<sup>277</sup> Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2020

3	CGW	35 Thn	-	P	<b>Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan</b>
4	DHU	40 Thn	-	P	<b>Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan</b>
5	FK	45 Thn	-	P	<b>Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan</b>

Dari informan pekerja pasukan kuning dengan nama AEH, maka dapat diambil informasi pertanyaan wawancara, sebagai berikut:

*“Informan AEH mengatakan bahwa KDRT sebenarnya tidak selayaknya terjadi dalam rumah tangga. AEH mengatakan umumnya teman-teman kerja mengatkan pernah terjadi KDRT selama pandemi covid-19 walau belum sampai berpisah. Namun AEH sendiri justru tidak pernah terjadi KDRT selama Pandemi. Katnya pelaku KDRT sebenarnya terjadi disebabkan ada yang merasa berkuasa dan menguasai dalam rumah tangga. Informan AEH mengatakan korban dari KDRT itu umumnya istri dan anak-anak yang rada bandel. Sejauh ini kata AEH bahwa KDRT yang terjadi hanya kurangnya memahami tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Juga katanya cara tepat dalam menyikapi KDRT yang terjadi adalah dengan cara betapa susahny mencari pengganti yang lebih baik, dan lebih baik mempertahankan yang ada dengan selalu saling menasehati agar KDRT tidak berdampak kehancuran rumah tangga. Informan AEH mengatakan damai solusi terbaik, menginggat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT. Informan AEH mengatakan dalam mempertahankan keluarga dengan segala upaya selalu membersihkan diri dan hati serta introfeksi atas segala kekurangan masing-masing anggota keluarga. AEH juga mengatkan dimasa pendemi ini KDRT lebih disebabkan*

*keadaan ekonomi dan keuangan, sedikit masalah emosi dan lemah pengetahuan agama serta lainnya*”.<sup>278</sup>

Dari informan pekerja pasukan kuning dengan nama BF, maka dapat diambil informasi pertanyaan wawancaranya, sebagai berikut:

*“Dari informan BF mengatakan bahwasanya KDRT semestinya tidak boleh terjadi pada rumah tangga. Maka BF mengatakan teman-teman kerja selama ini mengatkan, bahwa sudah pernah terjadi KDRT selama berlangsung pandemi covid-19 kendati tidak berakhir perpisahan. Namun BF juga sendiri justru mengalami kejadian yang sama, walau reda sendirinya. Kata BF pelaku KDRT adalah seorang yang memiliki ego merasa menguasai dalam rumah tangga, yaitu terhadap istri atau anak. Informan BF mengatakan korban dari KDRT itu bisa istri atau anak-anak yang susah di nasehati muncullah pemukulan. Kata BF juga bahwa KDRT terjadi karena sedikitnya untuk memahami peran dari masing-masing anggota dalam keluarga. Juga kata BF cara yang tepat dalam menyikapi kejadian KDRT yang ada adalah dengan cara berpikir ternyata sulit mencari pengganti pasangan hidup yang jauh lebih baik dari yang ada, maka tentu lebih baik dipertahankan yang sudah ada dengan nasehat menasehati supaya KDRTnya tidak akan berdampak pada kehancuran dalam rumah tangga. Informan BF mengatakan perdamaian merupakan solusi yang amat baik, mengingat adanya perjuangan dalam rumah tangga yang pernah dilalui. Kata informan BF, dalam mempertahankan keutuhan keluarga tentunya dengan segala macam upaya, umpamanya dengan membersihkan hati juga introfeksi kekurangan setiap anggota keluarga. Kata BF juga rentu waktu pendemi ini KDRT lebih disebabkan adanya gejala ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, sehingga ada sedikit*

---

<sup>278</sup>Wawancara pada hari selasa 22 Januari 2020

*permasalahan sudah cepat tersulut emosi apalagi deibalut dengan lemah pengetahuan dalam agamanya”.*<sup>279</sup>

Dari informan pekerja pasukan kuning dengan nama CGW, maka dapat diambil informasi pertanyaan wawancaranya, sebagai berikut:

*“Informan CGW ketika dianya tentang KDRT beliau mengatakan sebenarnya hal itu tidak boleh ada dalam sebuah rumah tangga. Informan CGW mengatakan selama pandemi belum dan tidak pernah KDRT. Katanya juga pelaku KDRT merupakan orang yang egonya tinggi merasa berkuasa di rumah tangga sendiri. CGW mengatakan korban KDRT itu istri dan anak-anak. Sejauh ini kata CGW, KDRT terjadi hanya kurangnya saling memahami fungsi dan peran setiap masing-masing anggota dalam keluarga. Juga kata CGW, bahwa cara jitu menyikapi terjadinya KDRT adalah mesti menyadari tidak mudahnya mencari pasangan hidup yang lebih baik dengan yang ada, tentunya lebih baik mempertahankan dan saling mengisi agar tidak terjadi kisruh rumah tangga. Informan CGW juga mengatakan salah satu kiat yang baik dalam menyelesaikan KDRT dengan cara damai. Informan CGW mengatakan agar keutuhan keluarga terwujud, harus ada upaya dasar diri dan bersihkan hati, bahwa setiap anggota keluarga tidak memiliki kesempurnaan dalam hidup. CGW juga mengatakan pada saat pandemi covid-19 ini KDRT justru lebih disebabkan faktor ekonomi yang tidak menentu dan dangkalnya ilmu agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan”.*<sup>280</sup>

---

<sup>279</sup> Wawancara pada hari Selasa 22 Januari 2020

<sup>280</sup> Wawancara pada hari Selasa 22 Januari 2020

Dari informan pekerja pasukan kuning dengan nama DHU, maka dapat diambil informasi pertanyaan wawancaranya, sebagai berikut:

*“Informasi dari informan DHU tentang KDRT mengatakan bahwa KDRT tidak boleh ada dalam sebuah rumah tangga Islam. DHU mengatakan umumnya teman-teman kerjanya, pernah ada KDRT sejak pandemi covid-19 ada, namun bisa di redam. Katanya pelaku KDRT sebenarnya sih terjadi adanya sifat merasa berkuasa serta menguasai sebagai kepala rumah tangga atau lebih berperan. Informan DHU mengatakan korban dari KDRTnya itu ada yang istri, juga suami serta anak-anak yang agak lasak. Sejauh ini kata DHU bahwa KDRT terjadi merupakan kurangnya memahami masing-masing tugas dan fungsi anggota keluarga. Juga kata DHU cara tepat dalam agar KDRT tidak terjadi adalah memikirkan bahwa mencari pasangan hidup yang sesuai itu tidak mudah. Informan DHU juga mengatakan solusi damai dan mengingatkan perjuangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang telah dilewati cukup lama dibandingkan dengan masalah yang ada. Informan DHU mengatakan untuk mempertahankan keutuhan keluarga adanya upaya saling memperbaiki kelemahan dan kekurangan setiap anggota keluarga. Jawaban DHU, pada masa pandemi covid-19 ini KDRTnya lebih disebabkan pemanasan dan melemahnya ekonomi global dan lemahnya iman disebabkan lemahnya pemahaman agama”.*<sup>281</sup>

Dari informan pekerja pasukan kuning dengan nama FK, maka dapat diambil informasi pertanyaan wawancaranya, sebagai berikut:

*“FK mengatakan bahwa KDRT tidak boleh terjadi setiap rumah tangga. FK mengatakan umumnya teman-teman kerjanya mengatakan pernah terjadi KDRT selama pandemi covid-19*

---

<sup>281</sup> Wawancara pada hari Selasa 22 Januari 2020

walaupun belum sampai berpisah, maka FK sendiri mengalami hal yang sama. Kata FK pelaku KDRT sebenarnya ada pihak dalam keluarga yang merasa berkuasa. Juga FK mengatakan korbannya KDRT itu bisa istri, suami juga anak-anak. Sejauh pantauan FK bahwa KDRT akan terjadi kalau tidak bisa memahami tugas dan fungsi anggota keluarga. Juga kata FK cara bagus dalam menyikapi KDRT dengan cara bertanya dalam hati sendiri betapa tidak mudahnya mencari pengganti pasangan yang lebih baik dari yang ada, tentu lebih baik dipertahankan yang ada agar diperbaiki supaya lebih baik lagi kedepannya. Informan FK mengatakan, jika terjadi KDRT maka damai solusi terbaik, sebab kenangan selama hidup bersama lebih indah dari sekedar masalah yang ada. Informan FK jika ingin mempertahankan keutuhan keluarga, maka saling mempelajari peran dan fungsi setiap anggota keluarga adalah suatu kebaikan. Informan FK juga mengatakan pada saat pandemi ini berlangsung selama tahun 2019-2020 KDRT, kelihatannya lebih disebabkan situasi ekonomi dan keuangan yang tidak stabil dalam kehidupan, kebutuhannya besar pemasukan sedikit, masalah timbul, emosi membeludak di iringi pula dengan lemahnya pengetahuan agama serta lain-lainnya faktor pendukung terjadinya KDRT<sup>282</sup>.

## 5. Pekerja Pedagang Asongan/Kaki Lima

Informasi tentang lima orang pekerja harian dari kalangan pekerja pedagang asongan/kaki lima tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7  
Inisial, Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan  
Pekerja Pedagang Asongan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerja
1	AF	25 Thn	L	-	Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima

<sup>282</sup> Wawancara pada hari Selasa 22 Januari 2020

2	BG	30 Thn	L	-	<b>Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima</b>
3	CH	35 Thn	L	-	<b>Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima</b>
4	DK	40 Thn	L	-	<b>Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima</b>
5	GLH	45 Thn	L	-	<b>Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima</b>

Dari informan pekerja pedagang kaki lima di atas, maka dapat diambil informasi dari pekerja yang bernama AF setelah diwawancarai, sebagai berikut:

*“AF pada jawaban pertanyaan KDRT dalam dunia pedagang, maka beliau mengatakan keluarga pedagang secara umum biasa terjadi KDRT, namun KDRT yang dimaksud adalah KDRT dalam keluarga para sesama pedagang kaki lima yang bisa berhadapan dengan dunia pasar dan liar, maka KDRT dianggap biasa, tapi kalau dalam rumah tangga KDRT seperti tawar-menawar antara anggota keluarga. Katanya juga dalam pedagang kaki lima KDRT ada terjadi hanya saja cukup rendah, karena pedagang umumnya biasa hidup dengan alam yang agak keras dan kejam. Ungkapnya pelaku KDRT biasanya orang yang lebih banyak kepentingan dalam rumah tangga tersebut, tanpa melihat statusnya. Secara umum korbannya anak-anak dan istri, bisa saja orang tua dan mertua jika memang ikut serta dalam rumah tangga suatu keluarga. Komentarnya pelaku KDRT umumnya hanya ingin menunjukkan jati dirinya saja, bahwa dia yang mengatur dan berkuasa, tidak boleh ada saingan dalam rumah tangga tersebut. AF mengatakan pedagang kaki lima menyikapi terjadinya KDRT justru biasa saja, namun mesti diredam dan diselesaikan secara kekeluargaan dan tawar menawar. Dalam mencari solusi menurut AF adalah saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga. Menurut AF keluarga adalah segalanya, rumah adalah tempat tinggal dan istirahat, maka*

*mempertahankan rumah tangga lebih baik dari pada memperuncing permasalahan yang ada dalam keluarga, sebab tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, penyelesaian masalah yang ada merupakan kemestian dan keharusan. AF berkata KDRT bisa terjadi dengan penyebab yang bervariasi, ekonomi, emosi, ketidaktahuan dalam agama, kurang pergaulan, merasa mau menguasai dan lainnya”.*<sup>283</sup>

Dari informan pekerja pedagang kaki lima di atas, maka dapat diambil informasi dari pekerja yang bernama BG setelah diwawancarai, sebagai berikut:

*“Jawaban dari informan BG pada pertanyaan tentang KDRT dalam dunia pedagang, maka BG mengatakan keluarga pedagang biasa terjadi KDRT dalam rumah tangga, namun KDRT yang dimaksud adalah KDRT dalam keluarga sesama pedagang kaki lima yang biasa berhadapan dengan dunia pasar yang kasar, maka KDRT dianggap biasa sebagai kebiasaan kerasnya alam pasar, tapi kalau di rumah tangga KDRT kayak seperti saling tawar-menawar diantara anggota keluarga. Kata BG juga dalam pedagang kaki lima KDRT ada terjadi hanya saja cukup rendah, karena pedagang umumnya biasa hidup dengan alam yang agak keras dan kejam, maka KDRT itu seperti bumbu-bumbu kehidupan berkeluarga. Ungkap BG pelaku KDRT biasanya orang-orang yang tentu lebih banyak berkepentingan didalam rumah tangga. Pandangan umum sedarhana korban KDRT itu anak-anak dan istri, bisa saja orang tua atau mertua kalau mereka hidup bersama dengan menantu dan anaknya. Komentar BG pelaku KDRT pada umumnya hanya ingin menunjukkan siapa jati dirinya, bahwa dialah yang berkuasa, tidak dibenarkan ada saingan dalam memeneg rumah tangga. Beliau BG mengatakan pedagang kaki lima dalam menyikapi KDRT justru santai saja, akan tetapi keberadaannya mesti diredam juga diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Solusi KDRT menurut BG adanya saling*

---

<sup>283</sup> Wawancara pada hari Selasa 29 Januari 2020



*memahami serta menghayati setiap tugas anggota rumah tangga. Menurut BG juga bahwa keluarga itu adalah segalanya, rumah kediaman adalah tempat tinggal serta tempat istirahat, maka keniscayaan mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebesar apapun masalah harus di hadapi, sebab tidak ada suatu keluarga yang tidak memiliki masalah, maka menyelesaikan masalah yang ada adalah keniscayaan. Kata BG, bahwa KDRT bisa terjadi dengan banyak penyebab yang sangat beragam, bisa sebab ekonomi, sebab emosi, sebab ketidaktahuan dalam ajaran agama, sebab kurang pergaulan, sebab merasa mau menguasai dan tidak mau dikuasai”.*<sup>284</sup>

Dari informan pekerja pedagang kaki lima di atas, maka dapat diambil informasi dari pekerja yang bernama CH setelah diwawancarai, sebagai berikut:

*“Informan CH saat ditanya seputar KDRT maka beliau mengatakan bahwa dalam dunia pedagang, keluarga pedagang sering terjadi KDRT, yaitu KDRT yang bermakna kekerasan sesama pedagang kaki lima, sebab kekerasan terkadang seperti keharusan, maknanya KDRT dianggap biasa saja, tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga pedagang, maka KDRT mirip seperti tawar-menawar dalam perdangan antara anggota keluarga itu sendiri. Katanya, dalam dunia pedagang kaki lima KDRT ada terjadi, cukup rendah, karena pedagang terbiasa hidup dengan dunia yang agak keras, maka kekerasan itu biasa saja, asal tidak sampai pada pidana berat. Ungkap CH pelaku KDRT umumnya adalah orang yang lebih memiliki banyak kepentingan dengan keberadaan rumah tangga. Korbannya kata CH adalah anak-anak dan istri, kadang orang tua dan mertua kalau hidup serumah dengan CH. Komentar CH bahwa pelaku KDRT ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya seolah hebat, bahwa pelaku itu yang lebih mengatur dan berkuasa dalam keluarga, tidak boleh ada saingannya. CH mengatakan pedagang kaki lima dalam*

---

<sup>284</sup> Wawancara pada hari Selasa 29 Januari 2020

*menyikapi KDRT santai saja, keadaan yang ada mesti diredam dan diselesaikan, baik secara kekeluargaan maupun tawar-menawar seperti pedagang, mana yang lebih menguntungkan. Menurut CH solusi yang ada adalah harus saling memahami juga menghayati tugasnya sebagai anggota rumah tangga untuk ikut serta menjaga keutuhannya berkeluarga. Menurut CH juga bahwa keluarga adalah segalanya dalam hidup, rumah adalah tempat tinggal keluarga dan istirahat dalam kelelahan, maka mempertahankan keutuhan rumah tangga lebih baik dari pada memperkeruh masalah yang ada, sebab tidak ada satu keluargapun yang tidak mempunyai masalah, penyelesaian masalah tersebut merupakan kewajiban. Kata CH bahwa KDRT juga terjadi sebagai penyebabnya, bisa ekonomi, juga emosional yang tidak terkontrol, minimnya ilmu agama, sangat jarang pergaulan dan lainnya”.*<sup>285</sup>

Dari informan pekerja pedagang kaki lima di atas, maka dapat diambil informasi dari pekerja yang bernama DK setelah diwawancarai, sebagai berikut:

*“DK ketika menjawab pertanyaan tentang KDRT, maka beliau mengatakan keluarga pedagang biasa terjadi KDRT, maka KDRT dianggap biasa, tapi kalau dalam rumah tangga KDRT seperti jualan tawar-menawar antara anggota keluarga, lebih dari mana untung dan rugi. Kata DK juga bahwa pedagang kaki lima KDRT ada yang terjadi namun kasus cukup minim. Ungkap DK pelaku KDRT biasanya orang ingin berlebih kepentingan. Korban KDRT ada yang anak-anak, istri, sedikit orang tua atau mertua seandainya hidup serumah dengan anaknya. Komentarnya juga bahwa pelaku KDRT pada dasarnya ingin memperlihatkan ke aku anya, bahwa dia yang berkuasa, tidak boleh ada yang menyainginya. Informan DK juga mengatakan pedagang kaki lima ketika menyikapi KDRT ada yang serius bahkan justru biasa saja, akan tetapi mesti diredam serta diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut DK solusinya*

---

<sup>285</sup> Wawancara pada hari Selasa 29 Januari 2020

adalah saling memahami beberapa tugas pada setiap anggota keluarga dalam menjaga keutuhannya rumah tangga. Menurut DK bahwa keluarga adalah merupakan segalanya dalam mencari kebahagiaan, rumah sebagai tempat tinggal dan mengistirahatkan badan, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang sudah ada lebih baik dari pada membiarkan memperuncing setiap permasalahan yang ada, sebab itu kita harus tahu tidak ada suatu keluarga yang tidak memiliki permasalahan, apaun masalah penyelesaian merupakan adalah kemestian serta keharusan. Maka kata DK KDRT bisa terjadi dengan berbagai penyebab, faktor ekonomi, dari segi emosional yang tidak terkontrol, bodoh dalam ilmu agama, pergaulan yang sedikit, serta merasa menguasai dalam rumah tangga dan lain sebagainya”.<sup>286</sup>

Dari informan pekerja pedagang kaki lima di atas, maka dapat diambil informasi dari pekerja yang bernama GLH setelah diwawancarai, sebagai berikut:

*“Informan GLH mengatakan bahwa KDRT di para pedagang, hal yang biasa kalau dimaksnai dengan istilah kekerasan, namun KDRT dalam rumah tangga KDRT laksana perdangan yang saling tawar-menawar. GLH mengatakan juga dalam pedagang kaki lima KDRT cukup sedikit, karena pedagang biasa hidup keras dan kejam, maka KDRT kadang hanya romantika keluarga saja. Ungkapnya juga bahwa pelaku KDRT biasanya orang-orang yang kecenderungannya lebih dominan kepentingan dalam rumah tangga. Secara umum menurut GLH korbannya anak-anak dan istri, bisa saja terjadi pada orang tua dan mertua, kalau memang ikut dalam bahtera rumah tangga dengan anak menantunya. GLH mengatakan bahwa pelaku KDRT merupakan orang yang merasa hebat dan kuat sebagai bentuk pamer jati dirinya, agar orang tahu siapa dirinya, bahwa dia berkuasa, tidak ada saingan dalam rumah tangga. GLH mengatakan pedagang kaki lima dalam menyikapi KDRT*

---

<sup>286</sup> Wawancara pada hari Selasa 29 Januari 2020

*jika terjadi justru biasa saja, kendatipun demikian kemestiannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Mencari solusi GLH adalah saling mempelari dan memahami serta menghayati setiap tugas dan peran masing-masing anggota keluarga dalam menjaga dan melestarikan keutuhan keluarga. Menurut GLH juga bahwa keluarga, segalanya dalam kehidupan masyarakat, rumah juga merupakan tempat tinggal yang nyaman dan istirahat yang baik, maka jikalau mempertahankan rumah tangga itu lebih baik, seharusnya dilakukan, dari pada memperpanjang permasalahan dalam keluarga, tidak ada keluarga yang tidak bermasalah, penyelesaian masalah, merupakan keharusan demi meraih kebahagiaan keluarga. GLH berkata bahwa KDRT sangat bisa terjadi dengan penyebab yang beragam pula, sebab ekonomi, terlalu ego dan emosi dalam hidup, malas belajar ilmu agama, kurangnya pergaulan sesama orang-orang yang baik, ingin menguasai kendali keluarga secara semena-mena dan lainnya”.*<sup>287</sup>

Untuk menjawab dan menganalisa cara penyelesaian KDRT di Kota Pekanbaru para pekerja harian yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 menurut qiraah mubadalah, maka data pada sub bahasan sebelumnya tentang data KDRT pekerja harian Kota Pekanbaru di 2 Kecamatan yang didapat melalui survey kuesioner wawancara dengan 9 pertanyaan sebagai data primernya. Maka cara pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga dampak dari KDRT adalah dengan cara damai dan kekeluargaan.

Setelah mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang Kekerasan dalam Rumah


---

<sup>287</sup>Wawancara pada hari Selasa 29 Januari 2020

Tangga (KDRT), dan ternyata masyarakat Kota Pekanbaru cukup paham dan mengerti soal-soal dan hal-hal yang mengakibatkan KDRT serta bagaimana seharusnya mempertahankan rumah tangga ketika terjadi KDRT dalam keluarga, juga terik-terik serta solusi yang seharusnya mereka lakukan dalam menyelesaikan KDRT dalam keluarga, baik KDRT yang terjadi antara suami ke istri, atau KDRT istri ke suami, juga KDRT orang tua ke anak atau KDRT anak ke orang tua, yang kesemuanya itu dalam hukum normative dan positif juga hukum Islam dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan yang menjurus pada KDRT.

Dalam kerangka tersebutlah, maka peneliti merumuskan sebuah analisa tentang konsep KDRT yang sesuai dengan kesetaraan gender atau peminisme, bahwa antara laki-laki dan perempuan sama dalam rumah tangga, bahkan keduanya saling bermitra satu sama lainnya.





## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS KDRT**

### **A. Analisis Penyebab KDRT Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19**

Dari analisis data wawancara pekerja harian sebanyak 25 informan di 2 kecamatan besar dari 5 macam pekerja harian sebagaimana tersebut di atas, maka pada umumnya para pekerja harian paham dan mengerti apa yang disebut dengan KDRT dalam keluarga. Sedangkan penyebab umum dalam KDRT itu masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga, emosi sesaat dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga, merasa ingin menguasai dan berkuasa dalam keluarga serta rendahnya pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga dari nilai-nilai agama yang di anutnya, terutama agama Islam, sebab dari 25 orang yang peneliti wawancara semuanya beragama Islam.

Jika merujuk kembali pada pemahaman dan penyebab terjadinya KDRT dalam rumah tangga pekerja harian, jika ditinjau dari jawaban wawancara, secara umum 5 jenis pekerja harian menjawab dengan jawaban sebagai berikut; Apakah penyebab terjadinya KDRT Pekerja Harian selama Pandemi?.Maka jawaban informan pekerja harian tukang bangunan:“Menurut ABL, BC, CDR, DEY dan EF, mereka mengatakan bahwa KDRT bisa terjadi dikarenakan emosi yang

berlebihan, ekonomi yang lagi goncang juga masih lemahnya pemahaman dalam pengamalan agama”.

Maka jawaban informan pekerja harian tukang parkir:“Selanjutnya kata ACP, Bd, CE, DF dan EGS bahwa pada dasarnya KDRT terjadi dikarenakan faktor ekonomi lagi dawn dan tidak stabil serta usaha yang tidak lancar akibat situasi pandemi dan dampak ekonomi globalnya”.Maka jawaban informan pekerja harian bongkar muat di gudang:“Menurut AD, BEK, CF, DG dan FH penyebab KDRT bisa saja terjadi dengan berbagai macam faktor, namun kebanyakan dari sisi keuangan financial ekonomi dan lemahnya pemahaman agama dalam rumah tangga, disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keilmuan agama anggota dalam keluarga”.Maka jawaban informan pekerja harian Pasukan Kuning / Kebersihan:“AEH, BF, CGW, DHU dan FK mengatakan dimasa pendemi Covid-19 ini KDRT lebih banyak disebabkan keadaan ekonomi keuangan yang melemah mengakibatkan emosi tidak terkontrol ditambah pemahaman agama yang masih lemah, sehingga belum pandai dalam mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga”.

Maka jawaban informan pekerja harian Pedagang Asongan / Kaki Lima:“AF, BG, CH, DK dan GLH berkata KDRT bisa terjadi dengan penyebab yang sangat bervariasi, baik ekonomi, ego emosi, ketidaktahuan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam agama, juga kurang pergaulan

dalam masyarakat, serta merasa berkuasa dan ingin menguasai dalam kehidupan keluarga”.

Dari paparan dan analisa data tentang penyebabterjadinya KDRT pekerja harian di masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Jika dilihat KDRT dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pekanbaru mulai bulan oktober (10) tahun 2019 sampai dengan april (04) tahun 2020, maka terjadi kasus KDRT sebanyak 41 kasus. Sedangkan KDRT terhadap anak dari bulan januari (01) tahun 2019 sampai dengan desember (12) tahun 2020, maka terjadi KDRT anak sebanyak 204 kasus. Data dari Pengadilan Agama (PA) tahun 2019 sebanyak 4 kasus dan tahun 2020 tidak terjadi KDRT, sebab dimasa pandemi enggan masyarakat berurusan dengan hukum secara litigasi, hal ini memang adanya aturan dari pemerintah kota Pekanbaru yang menganjurkan agar tidak keluar rumah atau membatasi agar menjaugi kerumunan, sehingga mengakibatkan masyarakat pun tidak mengadakan dan membawa kasus KDRT nya di ranah hukum peradilan (litigasi). Jika dijumlahkan dari data KDRT suami istri tahun 2019-2020 data PPPA dan PA serta KDRT anak dari dinas PPPA, maka ada sebanyak 249 kasus KDRT, baik KDRT suami istri atau KDRT orang tua anak, maknanya kasus KDRT di Kota Pekanbaru dimasa pandemi cukup tinggi.



Kemudian dari 249 kasus KDRT tersebut sebanyak 93 kasus KDRT dari suami ke istri, sebanyak 16 kasus KDRT dari istri ke suami dan sebanyak 44 kasus KDRT dari orang tua ke anak. Sedangkan dari 249 kasus tersebut yang menjadi latar belakang terjadinya KDRT sebanyak 132 kasus dari aspek ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga, sebanyak 33 kasus disebabkan emosi dalam rumah tangga dan sebanyak 8 kasus yang pengetahuan agamanya lemah sebagai penyebabnya. Maka jika dipetakan akan tampak sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Penyebab KDRT Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19  
di Kota Pekanbaru

<b>No</b>	<b>Pekerja Harian</b>	<b>Karena Emosi/ Marah</b>	<b>Karena Ekonomi Keuangan</b>	<b>Karena Lemah Agama</b>
<b>1</b>	<b>Pekerja Bangunan</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Pekerja Tukang Parkir</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Pekerja Bongkar Muat di Gudang</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>94</b>	<b>10</b>

Maka dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa penyebab terjadi KDRT pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut.

- 1) Masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga, dimasa pendemi Covid-19 ini KDRT lebih banyak disebabkan keadaan ekonomi keuangan yang melemah mengakibatkan sehingga terjadinya ketimpangan dalam mengaplikasikan kehidupan rumah tangga
- 2) Kemudian adalah ego emosi. Emosi sesaat dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga, ketidaktahuan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam posisinya, juga kurang pergaulan dalam masyarakat, serta merasa ingin menguasai dalam kehidupan keluarga.
- 3) Rendahnya pengetahuan agama. Pengetahuan anggota keluarga dari nilai-nilai agama yang di anutnya, terutama agama Islam, sebab dari 25 orang yang peneliti wawancara semuanya beragama Islam. pemahaman agama yang masih lemah mengakibatkan emosi tidak terkontrol dan tumbuhnya egoism, sehingga menjadi pemicu terjadinya KDRT.

## **B. Analisis Terhadap Upaya Pekerja Harian dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dari paparan dan analisa data tentang mempertahankan keutuhan keluarga bagi pekerja harian di masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, dari data wawancara dari 2 kecamatan dengan 25informan pekerja harian di masa pandemi Covid-19. Adapaun jawaban umumnya adalah sebagai berikut:Bagaimana Pekerja Harian dalam menjaga ketahanan keluarga?. Maka jawaban informan pekerja harian tukang bangunan:“Menurut ABL, BC, CDR, DEY dan EF, bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT semestinya sesama anggota dalam keluarga saling introfeksi diri atas segala macam bentuk kekurangan dan kelemahannya, sebab manusia tidak ada yang sempurna, maka harsu saling melengkapi”.Maka jawaban informan pekerja harian tukang parkir:“Juga beliau ACP, Bd, CE, DF dan EGS mengatakan bahwa solusinya adalah memikirkan nasib anak-anak hasil dari cinta kasih selama berumah tangga serta mengingat kekurangan masing-masing pihak dalam keluarga, agar saling melengkapi dan menyempurnakan agar lengkap dan seimbang”.

Maka jawaban informan pekerja harian bongkar muat di gudang:“Menurut AD, BEK, CF, DG dan FH mengatakan solusinya agar keluarga bertahan dan menuju keluarga

bahagia bahwa saling berintofeksi diri masing-masing indivisu anggota keluarga, agar ketahanan dalam rumah tangga terwujud serta menjaga situasi geografis dalam rumah tangga, namun yang terpenting mempertahankan keutuhan rumah tangga jika terjadi KDRT dan dampak yang timbul jika KDRT berkelanjutan”.Maka jawaban informan pekerja harian Pasukan Kuning / Kebersihan:“Informan AEH, BF, CGW, DHU dan FK mengatakan perdamaian solusi yang terbaik, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT, sehingga segala upaya dilakukan dengan selalu membersihkan diri dan hati serta introfeksi atas segala kekurangan masing-masing anggota keluarga, bahwa setiap anggota keluarga tidak memiliki kesempurnaan dalam hidup, juga saling mempelajari peran dan fungsi setiap anggota keluarga adalah suatu kebaikan”.

Maka jawaban informan pekerja harian Pedagang Asongan / Kaki Lima:“Dalam mencari solusi menurut AF, BG, CH, DK dan GLHadalah saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga. Keluarga adalah segalanya, rumah adalah tempat tinggal dan istirahat, maka mempertahankan rumah tangga lebih baik dari pada memperuncing permasalahan yang ada dalam keluarga, sebab tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, penyelesaian

masalah yang ada merupakan kemestian dan keharusandemi meraih kebahagiaan keluarga”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa cara mempertahankan keutuhan keluarga bagi pekerja harian di masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru adalah dengan sama-sama memahami dan memikirkan serta menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dari dampak pandemi covid-19, baik di Pekanbaru maupun di Indonesia bahkan diseluruh Dunia tanpa terkecuali tiga kota dan tanah suci, yaitu Makkah, Madina dan Baitul Maqdis. Model ini cara mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga, jika dari sudut ekonomi dan keuangan menjadi penyebab utamanya. Namun jika dari sisi rendahnya pengetahuan ilmu agamanya, maka cara tepat mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara kembali belajar dan mendalami ajaran agama yang dianutnya, agar hidup terarah, sebab agama itu ada memang untuk mengarahkan pada kebaikan hidup dunia dan akhirat.

Secara ilmu sosial, tentu cara tepat mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut pekerja harian adalah saling memahami fungsi dan tugas setiap anggota keluarga tanpa terkecuali, tanpa harus merendahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab keluarga seperti suatu bangunan tinggi yang kokoh sudah tentu saling menopang satu sama lainnya tanpa harus merasa yang lebih didahulukan dari yang lainnya.

Sebagaimana dibahas dalam suab terdahulu bahwa terjadinya KDRT di Kota Pekanbaru dapat dilatar belakangi dengan emosi dan amarah sebab melemahnya ekonomi dan keuangan keluarga dan rumah tangga dari dampak situasi yang ada, juga lemahnya ilmu agama dan pengamalan ilmu agama, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru keluarga para pekerja harian di masa pandemi covid-19 dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keluarga dan menghindarkan agar tidak terjadi KDRT adalah dengan cara memelajari kembali, memahami serta memikirkan juga merenungkan kembali, mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai makna terdalam dari sebuah rumah tangga dan keluarga yang dibina selama ini, terutama tentang hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang terhadap anak-anaknya, sehingga dengan pemahaman yang mendalam akan menjadi benteng dari perilaku kasar yang melahirkan kekerasan dalam keluarga, dengannya akan terhindar KDRT selama pandemi covid-19.

Pemahaman itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama; dari kaca mata hak dan kewajiban antar anggota keluarga secara umum menurut undang-undang nasional dalam UUP No. 1 tahun 1974 yang diubah menjadi UUP No. 16 tahun 2019, kedua; dari kaca mata Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab fiqih kompilasi umat Islam Indonesia dalam hukum keluarga. Selain dua landasan dasar memahami hak

dan kewajiban anggota keluarga tersebut, yang jauh lebih penting agar terhindar dari KDRT adalah memikirkan dan memahami serta menyadari dampak dari KDRT itu sendiri, baik dari sudut keutuhan rumah tangga dan keluarga, maupun dampak Perdata dan Pidana yang akan muncul darinya, sebagaimana tertuang dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, juga UU Pokok sebagai warga Negara dan manusia yaitu UU HAM No. 39 tahun 1999.

Solusi lain yang dapat dilakukan jika terjadi KDRT agar tetap utuh dan bertahan keutuhan rumah tangga sebagaimana jawaban wawancara dari 25informan pekerja harian di Kota Pekanbaru lebih mendahulukan damai dengan keadaan yang ada, jika hal itu tidak terwujud dan sulit terjadi, maka saling diam untuk menghindari tindak kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dalam keluarga. Saling diam itu bagus, hal itu dilakukan agar terjauh dari pelanggaran yang sifatnya pidana, sekaligus dapat juga melahirkan saling introfeksi diantara anggota keluarga yang terjadi KDRT, saling bertanya pada diri sendiri, siapa yang salah dan siapa yang harus mengalah, juga siapa yang benar dan siapa yang merasa paling benar, yang mana hal-hal tersebut dapat menjadikan semakin jernihnya permasalahan dalam rumah tangga, apalagi jika di iringi dengan introfeksi secara hukum dampak dari KDRT yang

berkelanjutan dan berkesinambungan, baik dampak pada nasib diri selanjutnya serta nasib anak-anak hasil KDRT dimasa yang akan datang.

Sebuah keluarga akan memiliki ketahanan jika keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki keluarga. Ketahanan keluarga menggambarkan kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integritas sosial.<sup>288</sup>Ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.<sup>289</sup>

Ketahanan keluarga merupakan ketangguhan keluarga untuk hidup mandiri dan kemampuan keluarga untuk melindungi keluarga dari berbagai ancaman. Ketahanan keluarga yang dilakukan oleh informan sesuai dengan 5 (lima) indikasi tingkat ketahanan keluarga. Lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu sikap saling

---

<sup>288</sup>Cahyaningtyas A, Tenrisana AA, Triana D, Prastiwi DA, Nurcahyo EH, Jamilah, Aminiah N T VD. *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016. Utami DRWWU, Krismawati PL, Karmaji, Lestari P, Aryanti D, Susilowati A, Fitri S, Skriptandono, Anugerah DR LS, editors. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa; 2016), hlm. 39

<sup>289</sup>Sunarti E. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Institut Pertanian Bogor; 2001



melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orangtua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan ketrampilan, suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarga dengan penuh kasih sayang, anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtua.<sup>290</sup>

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup, yaitu : landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.<sup>291</sup> Pola ketahanan keluarga informan meliputi ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik keluarga, ketahanan sosial keluarga, dan ketahanan psikologi keluarga.<sup>292</sup> Ketahanan fisik keluarga yaitu ketahanan keluarga dalam pemenuhan sumber daya fisik, mengatasi dan beradaptasi dengan masalah yang

---

<sup>290</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa; 2016), hlm. 39

<sup>291</sup>Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2013 Jakarta; 2013 p. 1-39.

<sup>292</sup>Sunarti E F. Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Ketahanan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana. *J Ilmu Kel Konsum* [Internet]. 2010;3(2), hlm. 93-100. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5188/11390>

berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan rumah tangga yang bersifat fisik, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Ketahanan sosial keluarga yaitu kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian peran dan penerimaan peran, penetapan tujuan, serta dorongan untuk maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga (termasuk masalah perkawinan) dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Ketahanan psikologi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya, sehingga menghasilkan konsep diri yang positif. Ketahanan psikologi keluarga meliputi kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik.

Ketahanan keluarga merupakan stabilisasi keluarga yang adaptif dan pengaturan pada sistem keluarga setelah gangguan pada keluarga yang disebabkan oleh kesulitan dan masalah. Ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai proses pertahanan keluarga terhadap fungsi keluarga setelah menghadapi kesulitan atau masalah.<sup>293</sup> Ketahanan keluarga adalah proses pengaturan dalam sistem dinamis, pembentukan keseimbangan dalam suatu sistem karena gangguan dan kesulitan yang dimiliki oleh keluarga.<sup>294</sup>

---

<sup>293</sup>Patterson JM. Integrating Family Resilience and Family Stress Theory. *J Marriage Fam.* 2002;64(2):349–60.

<sup>294</sup>Macphee D, Lunkenheimer E, Riggs N. Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes. *Fam Relat.* 2015;64(1):153–75

Ketahanan keluarga yang baik dan optimal dapat menjamin keberlangsungan hidup keluarga dalam beradaptasi dan bertahan terhadap berbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi keluarga. Pola ketahanan keluarga yang dilakukan oleh informan merupakan bentuk kemampuan keluarga untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga atau ketahanan keluarga dan mencapai kesejahteraan keluarga. Keberlangsungan hidup keluarga atau ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki keluarga serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga. Sedang kesejahteraan keluarga merupakan keadaan akhir yang dituju melalui proses pengelolaan input dan penanggulangan masalah.<sup>295</sup>

Pola ketahanan keluarga informan meliputi aspek fisik dan non fisik (ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya). Pola ketahanan keluarga dapat dioptimalkan dengan pembangunan ketahanan keluarga. Pembangunan ketahanan keluarga dilakukan melalui dua jalur, yaitu pembangunan ketahanan fisik dan pembangunan ketahanan non fisik. Pembangunan ketahanan fisik, antara lain: bantuan,

---

<sup>295</sup>Sunarti E, Syarief H, Megawangi R, Hardinsyah, Saefuddin A H. Measurement of Family Strength. *Media Gizi dan Kel* [Internet]. 2003;27(1), hlm. 1-11. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/me-diagizi/article/view/2403/1407>

pemberian bantuan modal, askeskin, raskin untuk keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera. Pembangunan ketahanan non fisik, antara lain: meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan kepribadian, keagamaan serta pemahaman terhadap fungsi-fungsi keluarga berjalan sebagaimana mestinya.<sup>296</sup>Pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan pola ketahanan keluarga informan yang terdiri dari ketahanan fisik dan fisik.<sup>297</sup>

Menurut Ujianto Singgih Prayitno dalam tulisannya yang berjudul “Masalah Sosial Anak dan Dampaknya Bagi Ketahanan Keluarga” menggarisbawahi bahwa secara konseptual, keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lain, salah satunya yaitu kekuatan mengendalikan anak secara terus menerus.

Menurut Ujianto Singgih Prayitno bahwa keluarga yang pada dasarnya diberi amanah untuk mengasuh anak-anaknya dan memastikan bahwa anak-anak tumbuh kembang secara

---

<sup>296</sup>Purwandiyah H. Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur). *J Paradig [Internet]*. 2013;2(1):127–32. Available from: [e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/348/309](http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/348/309)

<sup>297</sup>Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019, hlm. 64-65

optimal, dihadapkan pada berbagai permasalahan anak. Permasalahan anak yang disampaikan oleh penulis antara lain anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan, pekerja/buruh anak, anak jalanan, anak pengungsi, anak yang ditelantarkan, juga anak korban kekerasan. Mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditinggalkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya; diperlakukan kasar dan menjadi korban child abuse.

Menurut Ujianto Singgih Prayitno bahwa bagi anak, keluarga merupakan tempat yang aman dan sumber perlindungan. Keluarga adalah sumber pertama kesehatan jasmani dan rohani, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, tempat tercurahnya cinta kasih sesama anggota keluarga, dan tempat terpenuhinya segala macam kebutuhan. Fokus penanganan masalah sosial anak adalah anak sebagai pemegang hak yang bermasalah dalam interaksi sosialnya karena berbagai sebab.

Dalam hal ini anak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan sepanjang proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran. Anak melalui keluarganya hendaknya mendapatkan fasilitas bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak, dan juga diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya,

sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai, dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.

Ujianto Singgih Prayitnomenggambarkan bahwa sesungguhnya pemerintah telah menyadari peran keluarga dalam menangani permasalahan anak, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kehidupan keluarga Indonesia sebagai keluarga yang berkualitas. Keluarga sebagai basis pembinaan diharapkan dapat berperan memberikan perlindungan terhadap anak, karena posisi anak yang berada dalam masa tumbuh kembang dan membutuhkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.

Kebijakan ini dikembangkan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi basis awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar, masyarakat dan bangsa. Keluarga tempat menempa kualitas suami, istri, anak dan cucu. Keluarga merupakan basis perjuangan untuk membangun kualitas pribadi, termasuk membangun kualitas anak, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Ujianto Singgih Prayitnojuga menyajikan bahwa di antara upaya membangun keluarga yang berkualitas adalah peningkatan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas keluarga dengan kualitas suatu

bangsa. Bangsa yang cerdas terhimpun dari kumpulan keluarga yang juga cerdas. Bangsa yang maju pasti bermula dari keluarga yang juga maju. Ketahanan nasional dapat terwujud jika tercipta ketahanan keluarga. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga ini, instansi terkait dan masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

Kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk sosialisasi tentang ketahanan keluarga, koordinasi lintas sektor, jaringan kerja antar keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan layanan kesehatan keluarga dalam keluarga berencana.

Ujianto Singgih Prayitno menegaskan bahwa keluarga, yang dalam hubungannya dengan anak sering diartikan lembaga pengasuhan yang memberikan kasih sayang. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanganan masalah sosial anak ini akan dapat berhasil, jika dilakukan pembinaan/penguatan terhadap keluarga-keluarga yang terdapat anak yang memiliki masalah sosial, maka perlu disusun sebuah pedoman kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan ketahanan keluarga. Pedoman ini menurut penulis dimaksudkan agar pemangku kepentingan memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan (Knowledge, attitude, Practice/KAP) untuk melindungi anak agar terhindar dari masalah sosial.

Pedoman pelaksanaan kebijakan yang wajib diketahui oleh pemangku kepentingan adalah merupakan pemahaman terhadap hak anak, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Di samping itu, juga dimaksudkan sebagai upaya penguatan kapasitas pemangku kepentingan tidak hanya untuk aparat pemerintah, tetapi termasuk juga pengasuh anak (care givers) dan masyarakat kelompok pemerhati hak anak (Community Based Organization/CBO) perlu dikembangkan partisipasi mereka untuk membantu memastikan efektivitas program pembangunan bagi pemenuhan hak anak, sekaligus mendukung pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi.<sup>298</sup>

Menurut Hartini Retnaningsih dalam tulisanya dengan judul “Jaminan Sosial Dan Ketahanan Keluarga (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)” mengemukakan bahwa dalam rangka membangun sebuah negara yang kuat dan berdaulat, diperlukan dukungan dari berbagai aspek kehidupan dan dimulai dari unit-unit terkecil yang ada dalam sebuah negara. Ketahanan keluarga disebutkan sebagai salah satu hal yang harus dibangun dan senantiasa dikuatkan

---

<sup>298</sup>Ujianto Singgih Prayitno Hartini Retnaningsih Rohani Budi Prihatin Mohammad Mulyadi Sulis Winurini Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016), hlm. vi-ix



dalam rangka mendukung sistem kehidupan negara. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat di suatu negara, merupakan tempat terbaik untuk membangun ketahanan dan ketangguhan negara.

Menurut Hartini Retnaningsih bahwa permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah di Indonesia saat ini terdapat berbagai kerentanan. Banyak kasus keluarga yang menunjukkan rendahnya kualitas kehidupan manusia, dan rendahnya ketahanan keluarga di Indonesia yang merupakan potensi negatif yang dapat menjadi kendala bagi perkembangan Indonesia ke depan. Penulis memberikan catatan bahwa kerentanan-kerentanan keluarga di Indonesia dapat terlihat dari banyaknya kasus narkoba yang membelenggu para remaja dan pemuda, banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga, banyaknya kasus anak terlantar, banyaknya kasus anak yang drop out dari pendidikan dasar, banyaknya angka kematian ibu, dan sebagainya, Kerentanan-kerentanan pada keluarga tersebut pada umumnya diakibatkan banyaknya persoalan hidup yang menekan dan membebani kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia.

Hartini Retnaningsih mengemukakan bahwa salah satu hal yang dapat digunakan untuk meminimalisir kerentanan keluarga adalah adanya jaminan sosial yang memadai, yang membuat keluarga-keluarga mampu memenuhi setiap kebutuhan dasarnya, di antaranya masalah pendidikan dan

kesehatan serta pangan, sandang, dan papan yang mencukupi. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, dan negara harus memberikan berbagai fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika jaminan sosial mampu berperan dalam mengatasi kerentanan, maka akan lahir ketahanan keluarga yang akan menjadi benteng bagi ketahanan bangsa dan negara dari berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini ditegaskan bahwa dengan terbangunnya ketahanan keluarga, maka akan terbangun pula ketahanan nasional.

Hartini Retnaningsih memberikan analisis kaitan antara jaminan sosial dan ketahanan keluarga, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam rangka membahas Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Jaminan sosial dan ketahanan keluarga merupakan serangkaian hal yang tak dapat dipisahkan, sehingga jaminan sosial perlu terus diupayakan implementasinya bagi setiap keluarga Indonesia, demi tercapainya ketahanan keluarga yang sempurna, yang pada masa mendatang sangat diharapkan menjadi sarana bagi terwujudnya ketahanan bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga secara bersamaan akan terbangun ketahanan nasional untuk keberlangsungan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Tulisan ini juga memberikan rekomendasi

bahwa DPR RI perlu terus mengawal pelaksanaan program-program jaminan sosial yang dilakukan pemerintah, dengan cara melakukan pengawasan dengan ketat, mengkritisi dengan cermat, dan terus mendorong terlaksananya program-program jaminan sosial secara benar.

Selain itu DPR RI juga perlu terus mengupayakan terciptanya legislasi yang baik terkait masalah ketahanan keluarga, demi mendukung terciptanya kebijakan-kebijakan tentang ketahanan keluarga yang mampu merespon tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam masyarakat.<sup>299</sup>

Maka berdasarkan beberapa pendapat para informan di atas, maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

- 1) Memikirkan nasib anak-anak hasil dari cinta kasih selama berumah tangga
- 2) Mengingat kekurangan masing-masing pihak dalam keluarga, agar saling melengkapi dan menyempurnakan supaya lengkap dan seimbang.
- 3) Menjaga situasi geografis dalam rumah tangga.

---

<sup>299</sup>Ujianto Singgih Prayitno Hartini Retnaningsih Rohani Budi Prihatin Mohammad Mulyadi Sulis Winurini Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, hlm. Ix-xi

- 4) Mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT
- 5) Saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga

### **C. Analisis Terhadap Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah**

Dari paparan dan analisa data wawancara dengan 25 informan tentang pemahaman KDRT, penyebab dan cara menyelesaikan kasus KDRT bagi pekerja harian di masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah. Sebagaimana teori qira'ah mubadalah bahwa memahami teks-teks nash al-Qur'an dan sunnah yang ada kaitannya dengan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, baik suami istri maupun anak-anak dalam rumah tangga sebagai anggota keluarga.

Jika digunakan metode qira'ah mubadalah sesuai konsep yang ada, dengan pemaknaan *mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;

- 2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- 3) Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Juga dengan mamakai langkah-langkah *mubādalah*nyasebagai berikut: *Pertama*, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. *Kedua*, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Ali Imran [3]: 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. *Ketiga*, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara *mubādalah* gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain.

Qira'ah Mubadalah dalam menjawab persoalan KDRT dengan menawarkan prinsip-prinsip keagamaan menjadi dasar pemaknaan dalam seluruh rangkaian yang ada dalam persoalan rumah tangga. Sesuatu di katakan prinsip mubadalah adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis

kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi dasar setiap amal. Bahwa amal kebaikan akan di balas dengan pahala dan kebaikan yang lain tanpa melihat pada jenis kelamin, tentang keadilan yang harus di tegakkan, kemaslahatan dan kerahmatan yang harus di tebarkan terutama Ketika menghadapi permasalahan rumah tangga.

Kedua yaitu menemukan gagasan utama dalam permasalahan rumah tangga yang akan di selesaikan. Dalam hal ini, factor-faktor penyebab yang sifatnya terstruktur dan jelas yang di dalamnya sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan bersifat implementatif, parsial, dan hadir. Langkah kedua ini secara sederhana bisa di lakukan dengan menghilangkan peran suami dan istri yang ada dalam rumah tangga sesaat kemudian meletakkanya kembali sesuai pada syariat.

Langkah ketiga,menurunkan alasan dan argumentasi sesuai dengan solusi islam yang di temukan dari problematika yang ada. Dengan demikian, KDRT tersebut tidak di khususkan pada satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup semuanya (laki-laki dan perempuan). Sehingga metode mubadalah ini dapat menegaskan bahwa untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan dan untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, selama sudah menemukan gagasan dan maksud utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan beralaku untuk semuanya.

Maka dapatlah dikatakan bahwa teori qiraáh mubadalah sebagai alat dan teori atau konsep untuk menyelesaikan kasus KDRT dan menghindari terjadinya KDRT dalam keluarga cukup efektif, sebab dengan pemahaman bahwa KDRT bisa berdampak negatif dalam keluarga, baik suami istri maupun anak-anak. Pada intinya qiraáh mubadalah memberikan solusi sederhana tapi komprehensif dalam menangani kasus KDRT dan menjadi benteng agar tidak terjadi KDRT dalam keluarga cukup bagus dan efektif, hal ini berdalil dari data kasus KDRT yang terjadi selama pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru cara penyelesaiannya dengan damai.

Sebab penyelesaian secara damai dalam kasus KDRT itu merupakan suatu kemaslahatan yang besar dalam keluarga, agar tetap utuh dan harmonis serta terjaga hak-hak masing-masing anggota keluarga, terutama yang bermuara pada jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), sebab inti pokok dalam teori qiraáh mubadalah adalah persamaan dalam mengambil tindakan hukum, sebab laki-laki dan perempuan dalam keluarga setara dan mitra juga sebagai relasi penyeimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Damai dalam penyelesaian kasus KDRT pekerja harian pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memahami bahwa keluarga tidak akan sunyi dari permasalahan, yang terkadang permasalahan tersebut tidak

sedikit berujung pada kekerasan fisik dan sikis yang dikenal dengan KDRT. Namun hal itu jika di pahami secara bersama dengan teori qiraáh mubadalah bahwa anggota keluarga merupakan mitra dan relasi hidup berkeluarga, maka dengan sendirinya UU tentang PKDRT, UU tentang kekerasan anak dan UU tentang HAM sanat sesuai dengan teori kesetaraan dan persamaan yang dibangun secara mitra dan relasi dari dalam rumah tangga adalah penjelamaan dari konsep qiraáh mubadalah dalam fiqih Islam Kontemporer dari sudut peminisme dan persamaan gender.

Karena pada dasarnya UU PKDRT, UU PA dan UU HAM bermuatan besar pada kesetaraan dan persamaan sebagai bentuk relasi dan mitra dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan keluarga yang saling membutuhkan satu sama lain tanpa bisa berdiri sendiri, siapapun, dimanapun. Merujuk pada hasil wawancara tentang solusi yang mereka lakukan jika terjadi KDRT, maka sosiologi mereka menjawab sebagai berikut:

Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi KDRT pada Pekerja Harian?.Maka jawaban informan pekerja harian tukang bangunan:“Menurut ABL, BC, CDR, DEY dan EF bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT semestinya sesama anggota keluarga saling introfeksi diri atas segala kekurangannya”.Maka jawaban informan pekerja harian tukang parkir:“Juga beliau ACP, BD, CE, DF dan EGS



mengatakan bahwa solusinya adalah mengingat kekurangan masing-masing anggota keluarga dan memikirkan nasib anak-anak dimasa depan”.Maka jawaban informan pekerja harian bongkar muat di gudang:“Menurut AD, BEK, CF, DG dan FH mengatakan solusinya agar keluarga bertahan bahwa saling introfeksi diri sesama anggota keluarga atas segala macam bentuk kelemahan masing-masing”.

Maka jawaban informan pekerja harian Pasukan Kuning/ Kebersihan:“Informan AEH, BF, CGW, DHU dan FK mengatakan damai solusi terbaik, menginggat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT, serta kenangan indah yang sudah terlewati”.Maka jawaban informan pekerja harian Pedagang Asongan / Kaki Lima:“Dalam mencari solusi menurut AF, BG, CH, DK dan GLHadalah saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga, baik peran suami istri atau anak-anak”.Maka sosiologi masyarakat Pekanbaru dalam menyelesaikan kasus KDRT sangat berkesesuaian dengan teori qira’ah mubaadalah, yang mana kemaslahatan keutuhan rumah tangga lebih dikedepankan, tanpa harus mendiskriminasi anggota keluarga yang lainnya dalam satu rumah tangga.

Dari analisis Qiraáh Mubadalah di atas, maka 25 informan dalam menyelesaikan KDRT pekerja harian ketika

pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru perspektif Qiraáh Mubadalah, dengan menggunakan lima pilar atau prinsip penyangga kehidupan rumah tangga dalam teori Qiraáh Mubadalah. Adapun lima pilar tersebut adalah:

- 1) *Mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kokoh antara suami istri);
- 2) *Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (berpasangan);
- 3) *Muásyarah bil ma'ruf* (berlaku baik);
- 4) *Tasyawurin* (saling berembuk atau tukar pikiran);
- 5) *Taradhim min huma* (saling nyaman atau ridha).

Maka dari lima pilar prinsiptersebut, 25 informan masuk pada penyelesaian KDRT di Kota Pekanbaru, seperti yangtergambar di tabel berikut:

Tabel 4.9  
Informan yang Masuk Tahap Penyelesaian Kasus  
KDRT di Kota Pekanbaru

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usi a</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Pekerja</b>	<b>Prinsip Qiraáh Mubadalah</b>
1	ABL	25	L	-	<b>Bangunan</b>	<i>Hunna libās lakum wa antum libās lahunnadan Tarā min humā</i>
2	BC	30	L	-		
3	CDR	35	L	-		
4	DEY	40	L	-		
5	EF	45	L	-		
6	ACP	25	-	P	<b>Tukang Parkir</b>	<i>Tasyāwur, Tarā min humādan Hunna libās lakum wa antum libās</i>
7	BD	30	-	P		

8	CE	35	-	P		<i>lahunna</i>
9	DF	40	-	P		
10	EGS	45	-	P		
11	AD	25	L	-	<b>Bongkar Muat Gudang</b>	<i>Tarā min humādan Hunna libās lakum wa antum libās lahunna</i>
12	BEK	30	L	-		
13	CF	35	L	-		
14	DG	40	L	-		
15	FH	45	L	-		
16	AEH	25	-	P	<b>Pasukan Kuning (Kebersihan)</b>	<i>Mītsāq ghalī, Tarāḍ min humādan Hunna libās lakum wa antum libās lahunna</i>
17	BF	30	-	P		
18	CGW	35	-	P		
19	DHU	40	-	P		
20	FK	45	-	P		
21	AF	25	L	-	<b>Pedagang Asongan (Kaki Lima)</b>	<i>Muásyarah bil ma'ruf, Taradhim min huma dan Tasyawurin</i>
22	BG	30	L	-		
23	CH	35	L	-		
24	DK	40	L	-		
25	GLH	45	L	-		

Jika diamati dan diteli secara spesifik, pada dasarnya ke 25 informan pekerja harian itu kendatipun berbeda propesi, mereka berusaha menyelesaikan KDRT di keluarga mereka menggunakan lima prinsip teori qiraáh mubadalah. Ini menunjukkan bahwa teori qiraáh mubadalah sangat relevan dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Pekanbaru, terutama untuk para pekerja harian di masa Covid-19 ini.


Dari itu dapat ditarik satu serapan bahwa teori qiraáh mubadalah sangat dan sesuai serta cukup relevan dalam menyelesaikan kasus KDRT dalam keluarga Islam, sebab pekerja harian yang notabene biasanya masyarakat awam yang masih lemah dalam pendidikan dan keilmuan saja bisa diterapkan, tentu di masyarakat yang cenderung berpendidikan dan berilmu, ketika terjadi KDRT akan lebih mudah menerapkan teori qiraáh mubadalah terutama lima pilar penyangga keutuhan rumah tangga Islam yang di cetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qiraáh Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka solusi dalam penyelesaian kasus KDRT bagi pekerja harian masa pandemi Covid-19 dalam perspektif qira'ah mubaadalah adalah sebagai berikut.

- 1) Menimbulkan perasaan saling nyaman atau ridhadalam kehidupan berpasangan.

- 2) Memahami makna pernikahan adalah sebagai ikatan yang kokoh antara suami istri.
- 3) Berupaya untuk berlaku baik dengan pasangan
- 4) Jika terjadi sesuatu pemicu KDRT hendaknya dengan saling berembuk atau tukar pikiran.
- 5) Pengamalan runtutan solusi problematika rumah tangga dalam surah al-Nisa ayat 34, dengan nasehat, pisah tempat tidur, baru memukul, tetapi dengan ketentuan pukulan suami ke istri dalam syariat Islam.





## **PENUTUP**

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai upaya mengatasi kasus-kasus KDRT yang menimpa para pekerja harian di masapandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru menggunakan perspektif *qirā'ah mubādalah*, maka dapat disimpulkan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Penyebab KDRT Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 yaitu masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga, dimasa pendemi Covid-19 ini KDRT lebih banyak disebabkan keadaan ekonomi keuangan yang melemah mengakibatkan sehingga terjadinya ketimpangan dalam mengaplikasikan kehidupan rumah tangga. Kemudian adalah ego emosi. Emosi sesaat dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga, ketidaktahuan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam posisinya, juga kurang pergaulan dalam masyarakat, serta merasa ingin menguasai dalam kehidupan keluarga. Terakhir karena rendahnya pengetahuan agama. Pengetahuan anggota keluarga dari nilai-nilai agama yang di anutnya, terutama agama Islam, sebab dari 25 orang yang peneliti wawancara semuanya beragama Islam. pemahaman agama yang masih lemah mengakibatkan

emosi tidak terkontrol dan tumbuhnya egoisme, sehingga menjadi pemicu terjadinya KDRT.


2. Upaya pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak-anak hasil dari cinta kasih selama berumah tangga. Mengingat kekurangan masing-masing pihak dalam keluarga, agar saling melengkapi dan menyempurnakan supaya lengkap dan seimbang. Kemudian juga dengan menjaga situasi geografis dalam rumah tangga. Mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT. Serta saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga.
3. Solusi penyelesaian kasus KDRT bagi pekerja harian masa pandemi Covid-19 dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan lima pilar prinsip yaitu *Mitsaqan ghalizha, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Mu'asyarah bil ma'ruf, Tasyawurin, Taradhim min huma*. Adapun solusinya adalah dengan menimbulkan perasaan saling nyaman atau ridha dalam kehidupan berpasangan. Memahami makna pernikahan adalah sebagai ikatan yang kokoh antara suami istri. Berupaya untuk berlaku baik dengan pasangan. Jika terjadi sesuatu pemicu KDRT hendaknya dengan

saling berembuk atau tukar pikiran. Pengamalan runtutan solusi problematika rumah tangga dalam surah al-Nisa ayat 34, dengan nasehat, pisah tempat tidur, baru memukul, tetapi dengan ketentuan pukulan suami ke istri dalam syariat Islam.

1.







## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Abd. Salam Arief, *Reinterpretasi Nasdan Bias Gender dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Daral-Fkr, t.th), jilid.1
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayanan Ta'wil Aji Al-Qur'an*
- Abu Muawiah, "Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah" dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>,
- Achmad Satori Ismail, "Kelembutan Nabi'dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>,
- Achmadi dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Administrator, "Yusufal Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah "dalam [http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi](http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi)-
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang), Cet2
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmad Syakur, *Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam; Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir*, Universum, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015)
- Aini Rahmi, *Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan dalam Islam*, al-Maslahah; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 9, No. 2, (2014)

- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, (Surabaya: CV Putra Medis Nusantara, 2010)
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heider abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld3 (Makkah: Maktabah Daral-Baz, 1994)
- Al-Daruquthniyal-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Daral-Marifah, 1996), jilid.1
- Ali Imron, *Reinterpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*,
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016)
- Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, Bisnis, Vol.5, No. 2, (Desember 2017)
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992)
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007)
- Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Penelitian, (Pekanbaru: Program Pascasarjana, 1993)
- Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012.
- Bisnis Com, *Survei Potret Kondisi Terbaru Ekonomi Masyarakat Riauxaat Pandemi*, lihat <https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi-terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi>,

- Cahyaningtyas A, Tenrisana AA, Triana D, Prastiwi DA, Nurcahyo EH, Jamilah, Aminiah N T VD. *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016. Utami DRWWU, Krismawati PL, Karmaji, Lestari P, Aryanti D, Susilowati A, Fitri S, Skriptandono, Anugerah DR LS, editors. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV.Lintas Khatulistiwa; 2016)
- Cakaplah, Efek Covid-19, *BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Riau Turun 0,6 Persen*, lihat <https://www.cakaplah.com/berita/baca/52445/2020/04/15/efek-covid19-bi-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-riau-turun-06-persen#sthash.1LT60GsV.dpbs>, diakses 21 November 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2002)
- Dewi B. Andayani, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penelitian, (Pekanbaru: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014)
- Elli Nurh Ayati, " *Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3*" baca dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 2009)
- Ester Lianawati, *Konflik dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.th.)
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), ed. 1, cet. 1
- Faqihuddin AbdulKodir, *Qirā'ah Mubādalāh; Tafsir Progresif untuk Keadilan*
- Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol8, No.1, Maret 2015
- Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSo D, 2019)

- H.A.W.Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Hadi Satjipto, *Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan*, Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 19, No. 4, (Tahun 2003)
- Haifaa A. Jawad, *The Rightof Womenin Islam*, (Britain: Macmillan Press, 2008)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), Juz,4,5,6
- Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. (Yogyakarta: LKIS, 2014)
- Ibnual-Utsaimin, *Liqa' al-Babal-Maftuh*, diaksesmelaluihttp://islamqa.info,
- Ibnu AbiSyaibah, *Mushanna fi bnu Abi Syaibah*, dalam SoftwareMaktabahSyamilah edisi 3.8
- Ibnual-Utsaimin, *Fatawa Nurunala Darb*, diakses melaluihttp://islamqa.info,.
- Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk:Mu'assasahal-Risalah,t.th), jilid.7
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamal-Muwaqi'in*, jilid.2.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni,2004)
- Imam al-Qurthubi, *Tafsiral-Qurthubi*, (Cairo: Maktabahilmiyah, t.th)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: DarIhya 'Turatsal-Arabi, t.th), jilid.4
- Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010)
- J.H. Mc Millanand S.Schumacher, *Researchin Education*. (NewYork: Longman, Inc, 2011)
- Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: PenerbitSinar Baru Algensindo)
- Jurnal Perempuan, No.26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002)

- Robertson, Ian. *Sociology*. (New York: Worth Publisher, 1982)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa; 2016)
- KH. Ali Yafie dan Drs, Nazri Adlani. *Periksa Majalah Mimbar Ulama* (Jakarta: MUI Pusat, Rabi'ul Awal 1420 H/ Juni 1999).
- La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- M. Atho'Mudzhar, " Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- M. Atho'Mudzhar, " Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- M. Atho' Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993)
- M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003
- M. Quraish Shihab, " *Tafsir Al-Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, " Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran" (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , vol. 2
- M. Rasyid Ridla, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam*, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* ,Vo 1. 7, No .2, (Desember 2021)
- Macphee D, Lunkenheimer E, Riggs N. Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes. *Fam Relat*. 2015;64(1).
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2002)
- Maimun, *Hukum Ketenaga kerjaan suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2015)

- Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016)
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, (Jakarta: World Press, 2012)
- Media Laskar, *Dampak Pandemi Covid-19, Diperkirakan 25.000 KK di Pekanbaru Jatuh Miskin*, lihat <http://m.medialaskar.com/read-5483-2020-04-20-dampak-pandemi-covid19-diperkirakan-25000-kk-di-pekanbaru-jatuh-miskin.html#sthash.Uq84f9Sq.dpbs>, diakses 21 November 2021.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2013 Jakarta; 2013).
- Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2017).
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Muhammad Khoiri Ridwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz)*, (Penelitian Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Muhammad Abdul Ghafar, *KDRT Era sekarang* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993)
- Muhammad Maksum Abha, *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Syari'ah, Vol. II, No. II, Oktober (2013)

- Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, Erindra BudiC, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2010)
- Nashiruddinal-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld.2 (Kuwait: Mu'asasah Gharrasli al-Nasr wa al-Tawzi')
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)
- NazriAdlani. *PeriksaMajalahMimbarUlama*(Jakarta:MUIPusat,Ra bi'ulAwal1420 H/ Juni 1999)
- NoelJ. Coulson, *Conflictsand Tensionsin Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: RakeSarasin,1989)
- Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi*
- Norman K.Denzin dan Yvonna S.Lincoln (eds.), *Handbookof Qualitative Research*.
- Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, (Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Nusa Putra & Hendarman, *Metode Riset Campur Sari*. (Jakarta: Indeks, 2013)
- Patterson JM. *Integrating Family Resilienceand Family Stress Theory*. *Jmarriage Fam*.2 002;64(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013).


- Purwandiyah H. Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur). *J Paradig* [Internet]. 2013;2(1):127–32.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006)
- Rini Irianti Sundary, *Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan*, Syiar Hukum, Vol. XII. No. 2 (Juli 2010)
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatanitu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Laksana, 2013).
- Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, (bandung: Nusa Media, 2012)
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2014)
- Sadu Wasitiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Makalah disampaikan pada Rekarnas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia*, (Batam: Cahaya Ilmu, 2005)
- Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001)
- Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an"*, diterjemahkan oleh, As'ad Yasin , Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), cet. IV
- Shaleh bin Ghanimal-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, terj.*
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam“ Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, *Jurnal Teologi Gema*, edisi.



- Siti Zumrotun. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet.I, (STAIN Press, 2016)
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung: Citra adiya Bakti, 1993)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980)
- Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 2012)
- Sunarti EF. *Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Ketahanan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana*. J Ilmu Kel Konsum [Internet]. 2010;3(2), hlm. 93–100. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5188/11390>.
- Sunarti E, Syarif H, Megawangi R, Hardinsyah, Saefuddin A H. *Measurement of Family Strength*. Media Gizi dan Kel [Internet]. 2003;27(1), hlm. 1–11. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/me diagizi/article/view/2403/1407>.
- Sunarti E. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Institut Pertanian Bogor; 2001.
- Syamsul Arifin Nababan, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunna*, <http://www.ham.co.id>, diakses, Selasa 14 April 2020 pukul 20.00 wib.
- Syeikh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Kitab Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info). Terj. Dariyatnodkk. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Ujiyanto Singgih Prayitno Hartini Retnaningsih Rohani Budi Prihatin Mohammad Mulyadi Sulis Winurini Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013)
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)
- Yunus Assagaf, *Ketatanegaraan dalam Konsepsi Syariat Islam*, Al-Syir'ah, Vol. 3, No. 1, (2005)
- Zainuddin Abdur Ra'uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, (Riyad. 2011)
- Zainuddin Ibn Najmal Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.)
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004)
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*,
- Zulfan, *Konsep Nusyuz dalam Al-Quran ( Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*, (Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)





## **Curriculum Vitae Penulis**

Nama : Hellen Lastfitriani, SH, MH  
TTL : Bangkinang, 23 Juli 1982  
Alamat : jl.Harmonis no 19  
Limbungan Baru, kecamatan  
Rumbai  
Pekerjaan : Dosen fak syariah dan  
hukum UIN Suska Riau dan  
Ibu rumah tangga  
Status : Menikah  
Suami : H.Firmansyah, Lc  
Pekerjaan Suami : Anggota Legislatif DPRD Kota  
Pekanbaru

Anak : 4 orang

1. Azka Taqiyya, 14 th
2. Alya Rosyida, 11 th
3. Ahmad Arrantisi, 8 th
4. Azzam Hudaibi 6 th

Riwayat pendidikan :

- SDN 015 Salo Bangkinang,
- SDN 041 Langgini Bangkinang
- SMPN 1 Bangkinang kabupaten Kampar
- SMF (sekolah menengah Farmasi) IKASARI kota  
Pekanbaru
- Perguruan Tinggi:
- S1 Fakultas Hukum UIR (2000-2004),

- S2 Magister Hukum UIR (2004-2006),
- S3 Doktoral ilmu hukum UIR 2011,
- S3 Doktoral Hukum Keluarga UIN Suska 2019-2022


#### Riwayat Organisasi:

- Ketua di Salimah Rumbai pesisir 2017-2018
- Ketua bidang SDM di Salimah Kota Pekanbaru 2018-2021
- Bendahara Umum di SALIMAH Riau (Persaudaraan Muslimah) Riau 2021-2025
- Pengurus Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional di MUI Riau 2021-2025
- Sekretaris di IKKD Kota Pekanbaru 2019-2024

#### Riwayat Pekerjaan:

- KPAID Riau (komisi perlindungan anak indonesia daerah) Riau 2006,
- Dosen luar biasa di UIN Suska 2006 -2008)
- Dosen luar biasa di Unilak ( univ lancang kuning) 2008-2010
- Dosen luar biasa di PCR (poli teknik caltex Riau) 2008 - 2011,
- Dosen tetap UIN Suska Riau 2011 sd sekarang





**Curriculum Vitae  
Editor**

<b>DATA DIRI DAN KELUARGA</b>		
<b>No</b>	<b>Daftar</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>Nama</b>	<b>NURHADI</b>
2	<b>T.T Lahir</b>	<b>Rantau Prapat, 30 Oktober 1983</b>
3	<b>Pekerjaan</b>	<b>Ustadz/Penceramah/Dakwah/ Pengajar (Dosen)</b>
4	<b>Orang Tua</b>	<b>: Sehat Wal Afiat</b>
	<b>Ayah</b>	<b>Nakum</b>
	<b>Ibu</b>	<b>Hartini</b>
5	<b>Istri</b>	<b>Mega citra dewi</b>
6	<b>Anak</b>	<b>: Dua Anak (Sepasang)</b>
7	<b>Putri</b>	<b>Nurul Umroh al-Hidayah (Nurul)</b>
8	<b>Putra</b>	<b>Nur Muhammad al-Huda (Ahmad)</b>
	<b>Putri</b>	<b>Nur Aida Fitri Al-Hidayah (Aida)</b>
9	<b>No Hp/WA</b>	<b>085263774919</b>
11	<b>Alamat</b>	<b>Jl. Cipta Karya Masuk Jl. Sungkai Ujung Perum Griya Taman Kurma 3 No. A-3 Rt. 02 Rw. 09 Sialang Munggu Panam Tampan Pekanbaru Riau.</b>
12	<b>Email</b>	<b><a href="mailto:alhadijurnal@gmail.com">alhadijurnal@gmail.com</a> <a href="mailto:alhadicentre@yahoo.co.id">alhadicentre@yahoo.co.id</a> <a href="mailto:Hadiaksi71@gmail.com">Hadiaksi71@gmail.com</a> Facebooke : Nur Hadi Aksi (Ustadz Al-Hadi)</b>



**ID Google Scholar:  
8P4e9oAAAAJ**

<b>RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL</b>				
<b>No</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Keterangan Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status</b>
1	MI	Al-Ikhlas Afdeling III Ajamu Rantau Prapat Sumut	1996	Lulus
2	SD	SDN 00112210 Meranti Paham Rantau Prapat Sumut	1997	Lulus
3	MTs	Al-Ikhlas Kebun Ajamu Rantau Prapat Sumut	2000	Lulus
4	MTs	Musthafawiyah Puba Baru Madina Sumut	2003	Lulus
5	MA	Musthafawiyah Purba Baru Madina Sumut	2007	Lulus
6	Paket C	Departemen Pendidikan Nasional Madina Sumut	2007	Lulus
7	S-1 / S.Pd.I	STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau (PAI)	2011	Lulus
8	S-1 / S.E.Sy	STEI Iqra Annisa Pekanbaru Riau (Ekonomi Syariah)	2014	Lulus
9	S-1 / S.H.	STAILe Pekanbaru Riau (HK/Perdata Islam)	2017	Lulus
10	S-2 / M.Sy	UIN Suska Riau (Hukum Islam/Hukum Keluarga)	2014	Lulus
11	S-2 /	UIR Pasca Sarjana	2016	Lulus

	<b>M.H</b>	<b>(Hukum Bisnis/Hukum Perdata)</b>		
<b>12</b>	<b>S-2 / M.Pd</b>	<b>UIN Suska Riau (Pendidikan Agama Islam)</b>	<b>2019</b>	<b>Lulus</b>
<b>13</b>	<b>S-3 / Dr.</b>	<b>UIN Suska Riau (Hukum Islam/Hukum Keluarga/Ekonomi Islam)</b>	<b>2018</b>	<b>Lulus</b>

<b>PENDIDIKAN NON FORMAL</b>			
<b>No</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<b>Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Pekanbaru</b>	<b>2008</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>2</b>	<b>Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Pekanbaru</b>	<b>2008</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>3</b>	<b>Pekanbaru Journalistik Centre (PJC)</b>	<b>2009</b>	<b>Izajah</b>
<b>4</b>	<b>Komputer Al-Azhar Pekanbaru</b>	<b>2009</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>5</b>	<b>Diklat dan Pelatihan Penyuluh Agama Islam Padang</b>	<b>2017</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>6</b>	<b>Diklat, Pelatihan dan Seminar Pendidikan</b>	<b>2009</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>7</b>	<b>Dan lainnya masih banyak lagi</b>	<b>Dst -</b>	<b>Dst -</b>

<b>KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN</b>					
<b>No</b>	<b>Isi</b>	<b>Judul</b>	<b>Diterbitkan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Index</b>
<b>1</b>	<b>Wibesite</b>	<b>Google Scholar ID : <u>8P4e9oAAAAJ</u> <a href="https://scholar.google.com/citations?user=_">https://scholar .google.com/ci tations?user=_</a></b>	<b>Lihat Google Scholar</b>	<b>Lihat Google Scholar</b>	<b>Lihat Google Scholar</b>

		8P4e9oAAAAJ &hl=id			
--	--	-----------------------	--	--	--

<b>PENGALAMAN KERJA</b>				
<b>No</b>	<b>Propesi</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status</b>
1	Guru	MA Al-Mandily Panyabungan Madina Sumut	2005	Off
2	Guru	SMA Serirama YLPI Pekanbaru	2009	Off
3	Guru	MA Arrahmah Bangkinang Kampar	2014	Off
4	Dosen	STAI Al-Azhar Pekanbaru	2015	LB
5	Dosen	STAI Diniyah Pekanbaru	2015	LB
6	Dosen	Pasca Sarjana UIN Suska	2020	Aktif LB
7	Dosen	UIN Suska Riau	2018	Aktif LB
8	Dosen	Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau	2020	Aktif LB
9	Ustadz	Majelis Taklim Masjid Mushalla Se Pekanbaru-Riau	2008	Aktif/On
10	Advokat	PERADI Riau	2019	Aktif/On
11	Advocate	HAPI	2021	Aktif/On

<b>PELATIHAN DAN SEMINAR WORKSHOP</b>			
<b>No</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status</b>
1	Pemelajaran Al- Qur'an Metode Al- Hira'	2007	Sertifikat
2	Bahasa Indonesia untuk Da'I se-Kota	2009	Sertifikat



	<b>Pekanbaru</b>		
<b>3</b>	<b>Terjemah Al-Qur'an Sistem 40 Jam</b>	<b>2009</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>4</b>	<b>Penyuluhan Rumah Tangga Sakinah</b>	<b>2009</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>5</b>	<b>Implementasi Kurikulum 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Sertifikat</b>
<b>6</b>	<b>Dan lainnya masih banyak lagi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>PENGHARGAAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Juara</b>
<b>1</b>	<b>Da'i Aksi Indosiar</b>	<b>2015</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Wisuda Lulusan Terbaik Pasca UIN Suska Gelar M.Sy</b>	<b>2015</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Wisuda Lulusan Terbaik Pasca UIN Suska Gelar Doktor</b>	<b>2018</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>MTQ Tilawah Kecamatan</b>	<b>2003</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>MTQ Kaligrafi Hiasan Mushap Kabupaten</b>	<b>2004</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>MTQ Qira'ah Saba' Kabupaten</b>	<b>2005</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Dan lainnya masih banyak lagi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SOSIAL ORGANISASI</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<b>BEM STAI Al-Azhar</b>	<b>2008</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>BSKW Rw 02 Jl.Purwodadi</b>	<b>2012</b>	<b>Ketua</b>
<b>3</b>	<b>Dewan Pelajar Ponpest Musthafawiyah</b>	<b>2005</b>	<b>Ketua</b>
<b>4</b>	<b>Pengurus Keluarga Besar IKABINA</b>	<b>2006</b>	<b>Anggota</b>
<b>5</b>	<b>Pengurus Keluarga Besar KAMUS dan HIMTARI</b>	<b>2015</b>	<b>Anggota</b>

<b>6</b>	<b>Dan lainnya masih banyak lagi</b>	-	-
----------	--------------------------------------	---	---

**Editor,**

**Prof (Madya). Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., M.H., M.Pd.**

